



PUTUSAN

Nomor 28/PHPU.C-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Kasih Demokrasi Indonesia diwakili:

- | | | |
|------------|--------------------------|--|
| I. | Nama | : Stefanus Roy Rening |
| | Pekerjaan/Jabatan | : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia |
| | Alamat | : Jl. Panglima Polim I/32, Kebayoran, Jakarta Selatan; |
| II. | Nama | : Maria Anna S. |
| | Pekerjaan/Jabatan | : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia |
| | Alamat | : Jl. Panglima Polim I/32, Kebayoran, Jakarta Selatan. |

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Mei 2009 memberikan kuasa kepada 1) Petrus Jaru, S.H., 2) Davy Helkiah Radjawane, S.H., 3) Theresia Ery W., S.H., 4) Pither Ponda Barany, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Grha Induk KUD, Lt. 6, Jl. Buncit Raya No. 18-20, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun

bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PDKI);

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:

- Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua KPU Nomor: 827/KPU/V/2009 tanggal 14 Mei 2009, dan Surat Kuasa Substitusi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: SK-021/G/Gtn.2/05/2009 tanggal 15 Mei 2009 kepada:
 1. Tobina Lan Siahaan, S.H.
 2. Purwani Utami, S.H.
 3. Nur Tamam, S.H.
 4. Bambang Dwi Handoko, S.H.
 5. Satrya Ika Putra, S.H.

Kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk dan atas nama Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak sebagai kuasa mewakili Termohon dalam Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang dimohonkan oleh DPP Partai Kasih Damai Indonesia (PKDI) dalam perkara No. 28/PHPU.C-VII/2009 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

[1.4] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja**, berkedudukan di Jalan Tongkonan Aelo No.2;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon I;**

[1.5] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak**, berkedudukan di Kabupaten Biak;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Turut Termohon II;**

[1.6] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi**, yang beralamat di Jalan Palapa No.5 Kabupaten Dairi;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Turut Termohon III;**

[1.7] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya** yang beralamat di Kabupaten Jayawijaya;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Turut Termohon IV;**

[1.8] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara** yang beralamat di Jl. Simpursiang Masamba Kabupaten Luwu Utara;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Turut Termohon V;**

[1.9] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua** yang beralamat di Jalan Soa Siu Dok II, Jayapura;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Turut Termohon VI;**

[1.10] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo** yang beralamat di Kabupaten Yahukimo;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Turut Termohon VII;**

[1.11] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara** yang beralamat di Medan Sumatera Utara;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Turut Termohon VIII;**

[1.12] **Komisi Pemilihan Umum Nias Selatan** yang beralamat di Kabupaten Nias Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Turut Termohon IX;**

[1.13] **Partai Golongan Karya (Partai Golkar)**, Partai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 dengan nomor urut 23, berkedudukan Jl. Anggrek Neli Murni, Slipi Jakarta Barat, diwakili oleh M. Jusuf Kalla dan Sumarsono, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat, bertindak untuk dan atas nama Partai Golkar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Victor Nadapdap, S.H., Albert M. Sagala, S.H., Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum., Darul Almir, S.H., Wiko Widiyanto, S.H., Pery Butar Butar, S.H., dan Heru Widodo, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Bakumham DPP Partai Golkar, Jl. Anggrek Neli Murni, Slipi Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Golkar berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2009;

Selanjutnya disebut-----**Pihak Terkait;**

- [1.14] Membaca permohonan dari Pemohon;
- Mendengar keterangan dari Pemohon;
- Mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon dan Turut Termohon;
- Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait Partai Golkar;
- Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait Partai Golkar;
- Memeriksa dengan seksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait Golkar;
- Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait Partai Golkar;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Daerah Pemilihan Tana Toraja 7 bertanggal 9 Mei 2009 yang diterima pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.54 WIB, yang diperbaiki melalui permohonan bertanggal 10 Mei 2009 dengan memasukkan penambahan Permohonan Daerah Pemilihan Sumatera Utara 7, dan bertanggal 11 Mei 2009 dengan memasukkan penambahan Permohonan Daerah Pemilihan Luwu Utara 3, serta bertanggal 12 Mei 2009 dengan memasukkan Daerah Pemilihan Biak 2, Dapil Papua 4, Daerah

Pemilihan Yahukimo, Daerah Pemilihan Dairi 1, Daerah Pemilihan Jayawijaya 4, dan Daerah Pemilihan Nias Selatan 2 dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan Nomor 28/PHPU.C-VII/2009 pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 24.00 WIB mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 bertanggal 16 Agustus 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009. Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.54 WIB, yang hasil penghitungannya sebagai berikut:

No	Nama Partai	Perolehan Suara	Prosentase
1	Partai Hati Nurani Rakyat	3.922.870	3,77%
2	Partai Karya Peduli Bangsa	1.461.182	1,40%
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	745.625	0,72%
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	1.260.794	1,21%
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.646.406	4,46%
6	Partai Barisan Nasional	761.086	0,73%
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	934.892	0,90%
8	Partai Keadilan Sejahtera	8.206.955	7,88%
9	Partai Amanat Nasional	6.254.580	6,01%
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	197.371	0,19%
11	Partai Kedaulatan	437.121	0,42%
12	Partai Persatuan Daerah	550.581	0,53
13	Partai Kebangkitan Bangsa	5.146.122	4,94%
14	Partai Pemuda Indonesia	414.043	0,40
15	Partai Nasional Indonesia	316.752	0,30%

	Marhaenisme		
16	Partai Demokrasi Pembaruan	896.660	0,86%
17	Partai Karya Perjuangan	351.440	0,34%
18	Partai Matahari Bangsa	414.750	0,40
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	139.554	0,13%
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	669.417	0,64%
21	Partai Republika Nusantara	630.780	0,61%
22	Partai Pelopor	342.914	0,33%
23	Partai Golongan Karya	15.037.757	14,45%
24	Partai Persatuan Pembangunan	5.533.214	5,32%
25	Partai Damai Sejahtera	1.541.592	1,48%
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Ind.	468.696	0,45%
27	Partai Bulan Bintang	1.864.752	1,79%
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14.600.091	14,03
29	Partai Bintang Reformasi	1.264.333	1,21%
30	Partai Patriot	547.351	0,53%
31	Partai Demokrat	21.703.137	20,85%
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	324.553	0,31%
33	Partai Indonesia Sejahtera	320.665	0,31%
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	1.527.593	1,47
41	Partai Merdeka	111.623	0,11%
42	Partai Nahdlatul Ummah Indonesia	146.779	0,14%
43	Partai Sarikat Indonesia	140.551	0,14%
44	Partai Buruh	265.203	0,25%

Total suara	104.099.785	100,00%
-------------	-------------	---------

Jumlah Suara Sah	104.099.785	85,62%
Jumlah Suara Tidak Sah	17.488.581	14,38%
Total Pemilih	121.588.366	100%

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	171.265.442	100,00%
Jumlah Pemilih	121.588.366	70,99%
Yang Tidak Memilih	49.677.076	29,01%

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Termohon pada beberapa Daerah Pemilihan (Dapil) yang akan diuraikan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 *jo.* Pasal 10 Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan final terhadap:
 - Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
 - Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - Memutus Pembubaran Partai Politik;
 - Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum;
2. Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah terhadap perselisihan hasil Pemilihan Umum yang telah diumumkan oleh Termohon berdasarkan penetapan perolehan hasil suara yang dikeluarkan Turut Termohon yang secara jelas dan nyata mempengaruhi **perolehan kursi partai politik peserta Pemilu** dan kursi calon anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja, khususnya perolehan kursi Pemohon, hal mana terhadap Penetapan yang dikeluarkan oleh Turut Termohon tersebut mengandung unsur penggelembungan suara pada partai politik tertentu, yang secara nyata terlihat dari perbedaan antara penetapan dan penghitungan hasil suara pada tingkat KPPS/Model C (**Vide Bukti P-3**), tingkat PPK/Model DA (**Vide Bukti P-2**) dan tingkat KPU Kabupaten Tana Toraja/Model DB (**Vide Bukti P-1**);
3. Bahwa pokok permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan telah didukung oleh bukti yang sah dan kuat, sehingga patut dan layak secara hukum untuk diterima.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 dengan nama: Partai Kasih Demokrasi Indonesia dengan Nomor Urut 32. berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2008;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22e No. 3 jo Pasal 74 ayat 1c Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo* Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum adalah Partai Politik dan Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Bahwa oleh karenanya telah jelas kedudukan hukum Pemohon dalam menggunakan hak konstitusionalnya selaku Partai Politik Peserta Pemilu untuk melakukan permohonan dalam sengketa *a quo* demi menjaga kehidupan berdemokrasi berdasarkan hukum dan keadilan.

C. POKOK PERMOHONAN

I. Daerah Pemilihan Tana Toraja 7 untuk DPRD Kab. Tana Toraja

1. Bahwa Termohon telah menetapkan hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Legislatif DPR RI secara nasional pada tanggal 9 Mei 2009 dan sebelumnya Turut Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja), telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan untuk Daerah Pemilihan Tana Toraja 7 yang terdiri dari :
 1. Kecamatan Sesean
 2. Kecamatan Sesean Suloara'
 3. Kecamatan Rinding Allo
 4. Kecamatan Sa'dan
 5. Kecamatan Baruppu'
 6. Kecamatan Balus
 7. Kecamatan Buntu Pepasan

8. Kecamatan Bangkelekila
 9. Kecamatan Kapala Pitu
 10. Kecamatan Dendi Piongan Napo
 11. Kecamatan Awan Rante Karua;
2. Bahwa adapun keberatan Pemohon ditujukan khususnya terhadap penetapan perolehan suara pada **Kabupaten Tana Toraja Daerah Pemilihan Tana Toraja 7, khususnya pada TPS II To'Tallang Desa Londong Biang Kecamatan Awan Rantekarua Kabupaten Tana Toraja**, dimana terjadi penggelembungan suara sebesar 20 (dua) suara untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, terhadap caleg Nomor urut 1 atas nama **Hermiina Passalong**. Hal tersebut dapat terlihat pada Berita Acara hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 pada tanggal 18 April 2009 oleh Turut Termohon (**Vide Bukti P-1**) jo. Berita Acara Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK (**Vide Bukti P-2**) jo. Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Tingkat KPPS Tanggal 9 April 2009(**Vide Bukti P-3**).
3. Bahwa akibat las dari penetapan Turut Termohon mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja, pada Daerah Pemilihan Tana Toraja 7, Provinsi Sulawesi Selatan untuk partai Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia mendapatkan suara sebesar **1.852 (Seribu delapan ratus lima puluh dua)** suara. (**Vide Tabel 1**). Sedangkan Pemohon (Partai Kasih Demokrasi Indonesia) berdasarkan penetapan Turut Termohon pada hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja, untuk Daerah Pemilihan Tanah Toraja 7, Provinsi Sulawesi Selatan sebesar **1.838 (Seribu delapan ratus tiga puluh delapan)** suara. (**Vide Tabel 2**). Hal mana terhadap perolehan suara Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia tersebut mengandung upaya sistematis yang terqualifikasikan sebagai bentuk tindak pidana/pelanggaran pemilu yakni penggelembungan suara terhadap Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia pada Dapil 7 Kabupaten Tana Toraja atas nama **Hermiina Pasolang**. Atas dugaan tindak pidana penggelembungan suara tersebut, Polres Tana Toraja telah melakukan

penahanan terhadap saudara Benyamin Kupang, Spd. (Ketua PPK Awan Rante Karua) dan saudara Nico Rengan Pati (Anggota PPK Awan Rante Karua) untuk diproses secara hukum.

Mengenai Rincian penetapan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja, untuk Daerah Pemilihan Tana Toraja 7, Provinsi Sulawesi Selatan seperti yang tercantum dalam tabel 1 dan tabel 2 berikut ini:

Tabel 1
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara
Pleno KPUD Kabupaten Tana Toraja
Dapil 7 Partai Keadilan Dan Persatuan
Tanggal 18 April 2009

NAMA PARTAI DAN CALEG	KECAMATAN											JUMLAH
	SESEAN	SESEAN SULO ARA	RINDI NGA LLO	SA'DAN	BARU PPU	BAL USU	BUNT U PEPA SAN	BANGKEL EKILA	KAP ALA PITU	DEN PINA	AWAN RANTE KARUA	
A. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN	13	2	1	5	0	2	2	0	0	5	2	32
B. 1. HERMIN PASOLANG	402	3	6	21	4	7	33	34	26	26	29	591
2. ALEX HALATAS PATABANG, SE	4	106	0	0	0	471	2	0	2	1	4	590
3. JULIUS TIKARA	3	1	8	1	1	25	1	0	7	184	1	232
4. ANTON GESSONG	1	23	25	2	0	1	42	0	0	3	1	98
5. OBERLINA DATU LINGGI, SE	6	0	7	0	0	9	1	1	9	77	2	112
6. SOLEMAN TA'DUNGAN	0	20	3	0	0	0	16	0	11	0	0	50
7. SANDA RANTETAPANG	31	84	0	7	0	0	2	7	7	4	5	147
JUMLAH A + B	460	239	50	36	5	515	99	42	62	300	44	1852
SERIBU DELAPAN RATUS LIMA PULUH DUA												

Catatan :

Untuk kecamatan Awan Rantekarua :

1. Jumlah suara Hermina Pasolang ditingkat KPPS tercatat hanya 2 (dua) suara
2. Jumlah suara Hermina Pasolang kemudian pada tingkat PPK terjadi penggelembungan sebanyak 20 suara
3. Terjadi pengalihan Suara Partai (PKPI) Sebanyak 7 suara kepada Hermina Pasolang

Tabel 2
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara
Pleno KPUD Kabupaten Tana Toraja
Dapil 7 Partai Kasih Demokrasi Indonesia
Tanggal 18 April 2009

NAMA PARTAI DAN CALEG	KECAMATAN											JUMLAH
	SESEAN	SESEAN SULO ARA	RINDINGA LLO	SA'DAN	BARUPPU	BALUSU	BUNTU PEPASAN	BANGKEL EKILA	KAPALA PITU	DENPINA	AWAN RANTE KARUA	
A. PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	6	0	6	8	5	5	5	6	1	1	0	43
B. 1. SELVY MANGIWA, SE	25	36	182	135	45	96	15	9	103	4	14	664
2. DESI RAYA	8	4	4	14	0	281	51	3	6	1	2	374
3. LUDIA KOMBONG	0	13	12	8	0	7	105	0	27	5	0	177
4. FIDELIS BATTI, SE	39	4	11	245	4	54	30	9	1	24	7	428
5. YORDANIA ALLODATU	0	0	39	3	6	1	10	9	6	4	12	90
6. YOHANIS MASSANG RANDE	2	0	3	0	1	0	47	1	6	0	2	62
JUMLAH A + B	80	57	257	413	61	444	263	37	150	39	37	1838
SERIBU DELAPAN RATUS TIGA PULUH DELAPAN												

4. Bahwa perlu Pemohon tegaskan, proses perhitungan pada tingkat PPK melalui Berita Acara Penghitungan Suara pada tingkat PPK (Model DA), terlihat dengan nyata terjadinya penggelembungan suara, yakni dengan bertambahnya suara ***Caleg Partai Keadilan dan Persatuan yakni saudara Hermina Passolang sebanyak 20 (dua puluh) suara***, yang sangat bertentangan dengan hasil penghitungan pada tingkat KPPS yang menyatakan **tidak ada satu suara pun / 0 (nol) suara untuk caleg Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Nomor Urut 1 saudara Hermina Passolang di TPS II Lembang Londong Biang Kecamatan Awan Rantekarua**, berikut tabel rekapitulasi untuk Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia pada tingkat PPK (Tabel 3) dan tabel rekapitulasi untuk Partai Keadilan Dan Persatuan pada tingkat KPPS (Tabel 4)

Tabel 3
Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia
Pada Tingkat PPK AWAN RANTEKARUA
(Lampiran Model DA)

NAMA PARTAI DAN CALEG	KECAMATAN									JUMLAH
	I	II	I 7	II 1	I	II	III	I 1	II	
A. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN										9
B. 1. HERMIN PASOLANG				1				1	20	22
2. ALEX HALATAS PATABANG, SE								2	2	4
3. JULIUS TIKARA		1								1
4. ANTON GESSONG								1		1
5. OBERLINA DATU LINGGI, SE		2								
6. SOLEMAN TA'DUNGAN										0
7. SANDA RANTETAPANG		4						1		5
JUMLAH A + B	0	7	7	2	0	0	0	6	22	44
EMPAT PULUH EMPAT										

NB. : Pengelembungan 20 (dua puluh) suara atas nama Hermin Pasolang pada TPS II To'Tallang Desa Londong Biang Kecamatan Awan Rantekarua

Tabel 4
Rincian Perolehan Suara anggota DPRD KABUPATEN
Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia

**Pada Tingkat KPPS TPS II TO'TALLANG
Ds. LONDONG BIANG
(Lampiran Model C)**

A	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN	0
B	1. HERMIN PASOLANG	0
	2. ALEX HALATAS PATABANG, SE	2
	3. JULIUS TIKARA	0
	4. ANTON GESSONG	0
	5. OBERLINA DATU LINGGI, SE	0
	6. SOLEMAN TA'DUNGAN	0
	7. SANDA RANTETAPANG	0
JUMLAH PEROLEHAN SUARA A + B		2
DUA		

5. Bahwa kemudian yang menjadi sengketa dalam perkara aquo adalah penetapan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja, untuk Daerah Pemilihan Tana Toraja 7 (Model DB), khususnya untuk Kecamatan Awan Rante Karua. **Berdasarkan hasil penetapan pada Lampiran Penetapan Hasil Perhitungan yang dikeluarkan Turut Termohon jumlah suara untuk Calon Legislatif Nomor Urut 1 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Hermina Pasolang pada TPS di Kecamatan Awan Rantekarua adalah 29 (dua puluh sembilan) suara.** Hal ini sekali lagi menunjukkan adanya penggelembungan suara lagi sebanyak **27 (dua puluh tujuh) suara** sebab berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dari Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Awan Rante Karua (Model C), yang dikeluarkan oleh KPPS dan dihitung pada hari yang sama dengan hari Pemilihan Umum yakni tanggal 9 April 2009 seharusnya **saudara Hermin Pasolang Nomor urut 1 dari Partai Keadilan dan Persatuan hanya mendapatkan 2 (dua) suara.**
6. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi perhitungan suara yang dikeluarkan Turut Termohon, terlihat jelas upaya penggelembungan 7 (tujuh) suara kepada

Hermina Pasolang yang diambil dari perolehan suara Partai (PKPI) yang pada tingkat KPPS dan PPK tercatat 9 (sembilan) suara untuk partai (PKPI), sedangkan pada tingkat KPU suara Partai menurun menjadi 2 (dua) suara, sedangkan suara Hermina Passolang bertambah menjadi 29 (dua puluh sembilan) suara, hal mana praktek-praktek tersebut jelas menyalahi ketentuan perundang-undangan tentang Pemilu dan tidak terbantahkan lagi sebagai tindak pidana pemilu oleh penyelenggara pemilu.

Adapun perincian hasil perhitungan suara untuk Partai Keadilan dan Persatuan adalah seperti tercantum dalam **Tabel 1** di atas.

- i. Bahwa kecurigaan penggelembungan suara sebagaimana disebutkan diatas terlihat dari perbedaan-perbedaan perolehan suara Calon Anggota Legislatif No.Urut 1 atas nama Hermina Passolang dari Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia, hal mana terhadap hasil-hasil penghitungan di TPS II To'Tallang Kecamatan Awan Rantekarua, perolehan suara caleg Hermina Passolang adalah 0 (nol) suara, sementara pada tingkat PPK Kecamatan Awan Rante Karua perolehan suara Hermina Passolang di TPS II To'Tallang sudah berubah menjadi adalah 20 (dua puluh) suara, sedangkan pada tingkat Turut Termohon sebagaimana telah disampaikan sebelumnya mencapai perolehan 29 (dua puluh sembilan) suara. Padahal yang sebenarnya, perolehan suara Hermina Passolang untuk PPK Kecamatan Awan Rante Karua hanya 2 (dua) suara.

Berikut tabel matrikulasi perolehan suara Calon Anggota Legislatif Hermin Passolang.

Tabel 6
Matrikulasi Perolehan Suara Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia
pada masing-masing Tingkatan Penyelenggara Pemilu
PPK Kecamatan Awan Rantekarua
Hasil Penggelembungan 20 suara di TPS II To'Tallang

	NAMA PARTAI & CALEG	PENYELENGGARA PEMILU												
		KPPS (9 TPS)										Jumlah Akhir	PPK	KPUD
		I	II	I	II	I	II	III	I	II				

A	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN			7	1				1		9	9	2
B	1. HERMIN PASOLANG				1				1	20	22	22	29
	2. ALEX HALATAS PATABANG, SE								2	2	4	4	4
	3. JULIUS TIKARA		1								1	1	1
	4. ANTON GESSONG								1		1	1	1
	5. OBERLINA DATU LINGGI, SE		2								2	2	2
	6. SOLEMAN TA'DUNGAN										0	0	0
	7. SANDA RANTETAPANG		4						1		5	5	5
JUMLAH PEROLEHAN SUARA A + B			7	7	2				6	22	44	44	44

- ii. Bahwa dengan demikian, telah nyata terlihat kecurangan-kecurangan dan upaya penggelembungan suara yang mengakibatkan kerugian bagi hak konstitusional Pemohon sehubungan dengan perolehan kursi di daerah tersebut, dan seharusnya suara sah Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia untuk pemilihan umum pada masing-masing tingkatan adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Matrikulasi Perolehan Suara Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia
pada masing-masing Tingkatan Penyelenggara Pemilu
PPK Kecamatan Awan Rantekarua
Yang Benar

	NAMA PARTAI & CALEG	PENYELENGGARA PEMILU												
		KPPS (9 TPS)										Jumlah Akhir	PPK	KPUD
		I	II	I	II	I	II	III	I	II				
A	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN			7	1				1		9	9	9	
B	1. HERMIN PASOLANG				1				1		2	2	2	
	2. ALEX HALATAS PATABANG, SE								2	2	4	4	4	
	3. JULIUS TIKARA		1								1	1	1	
	4. ANTON GESSONG								1		1	1	1	
	5. OBERLINA DATU LINGGI, SE		2								2	2	2	
	6. SOLEMAN TA'DUNGAN										0	0	0	
	7. SANDA RANTETAPANG		4						1		5	5	5	
JUMLAH PEROLEHAN SUARA A + B											24	24	24	

Sehingga untuk Caleg Hermina Pasolang seharusnya hanya mendapatkan 2 (dua) suara pada Dapil 7 Kecamatan Awan Rantekarua dan secara keseluruhan untuk Dapil 7 Kabupaten Tana Toraja Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia memperoleh suara sebanyak 1.832 (seribu delapan ratus tiga puluh dua) suara.

iii. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang sangat kuat sebagaimana telah disampaikan pada bukti-bukti yang juga adalah dokumen negara, menunjukkan bahwa ternyata hasil perhitungan suara **YANG BENAR** berdasarkan perhitungan Turut Termohon Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten (Model DB), maka untuk rincian perolehan suara sah untuk masing-masing partai sebagai berikut:

1. **Partai Kasih Demokrasi Indonesia** dengan perolehan suara sah 1.838 (seribu delapan ratus tiga puluh delapan) suara (**Vide tabel 2**);
2. **Partai Persatuan dan Keadilan Indonesia** dengan perolehan suara sah 1.832 (seribu delapan ratus tiga puluh dua) suara. (**vide tabel 8**);

Tabel 8
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara
Partai Keadilan dan Persatuan
Dapil 7 Kabupaten Tanah Toraja
Yang Benar

NAMA PARTAI DAN CALEG	KECAMATAN											JUMLAH
	SESEAN	SESEAN SULOARA	RINDINGA LLO	SA'DAN	BARUPPU	BALUSU	BUNTU PEPASAN	BANGKELEKILA	KAPALA PITU	DENPINA	AWAN RANTE KARUA	
A. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN	13	2	1	5	0	2	2	0	0	5	9	39
B. 1. HERMIN PASOLANG	402	3	6	21	4	7	33	34	26	26	2	564
2. ALEX HALATAS PATABANG, SE	4	106	0	0	0	471	2	0	2	1	4	590
3. JULIUS TIKARA	3	1	8	1	1	25	1	0	7	184	1	232
4. ANTON GESSONG	1	23	25	2	0	1	42	0	0	3	1	98
5. OBERLINA DATU LINGGI, SE	6	0	7	0	0	9	1	1	9	77	2	112
6. SOLEMAN TA'DUNGAN	0	20	3	0	0	0	16	0	11	0	0	50
7. SANDA RANTETAPANG	31	84	0	7	0	0	2	7	7	4	5	147
JUMLAH A + B	460	239	50	36	5	515	99	42	62	300	24	1832
SERIBU DELAPAN RATUS TIGA PULUH DUA												

Catatan :

Untuk Kecamatan Awan Rantekarua, Hermina Pasolang sebenarnya hanya mendapatkan 2 suara, dan pada kecamatan tersebut suara Partai (PKPI) adalah 9 suara

Dengan demikian, konsekuensi hukum dari lebih banyaknya perolehan suara Pemohon daripada Partai Keadilan dan Persatuan maka seharusnya Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Tana Toraja.

Namun dengan kecurangan/penggelembungan suara tersebut hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan 1 (satu) kursi pada DPRD Kabupaten Tana Toraja menjadi terhalang karena perolehan suara Partai Persatuan Dan Keadilan Indonesia menjadi lebih besar.

10. Bahwa terhadap kecurangan tersebut maka Pemohon telah mengajukan surat keberatan kepada pihak-pihak terkait sesuai prosedur las yang berlaku (**Vide Bukti P-4**), dan telah diproses oleh Kepolisian daerah Sulawesi Selatan, Resor Tana Toraja, dan berdasarkan berita acara hasil kajian perkara (**vide Bukti P-5**) dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan, Tim Penyidik telah melakukan penyidikan dan menyimpulkan telah terjadi penggelembungan 20 (dua puluh) suara kepada Caleg Hermina Pasolang dan perbuatan PPK tersebut adalah Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu. (**Vide Bukti P-6**);
11. Bahwa dengan demikian karena didasarkan pada kecurangan-kecurangan dan tindakan yang secara tegas dikualifikasikan sebagai pidana Pemilu berupa penggelembungan suara oleh pihak-pihak Penyelenggara Pemilu, maka terhadap perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan pada Dapil 7 Kecamatan Awan Rantekarua, Kabupaten Tana Toraja tersebut sudah sepantasnya dinyatakan batal/tidak berlaku, yang artinya secara mutatis mutandis penetapan hasil penghitungan suara yang dikeluarkan Termohon dan/atau Turut Termohon adalah tidak sah dan wajib dinyatakan batal serta wajib untuk segera ditindaklanjuti dengan melakukan penghitungan / penyesuaian berdasarkan suara yang benar sebagaimana telah disampaikan di atas;
12. Bahwa demi tegaknya alas dan berlangsungnya Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Tana Toraja yang jujur dan adil serta demokratis maka calon yang menghalalkan segala cara tidak layak menjadi wakil rakyat dan panutan masyarakat di Kabupaten Tana Toraja;
13. Bahwa konsekuensi alas terhadap perolehan suara sebesar 1.832 suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tersebut, maka Partai Kasih

Demokrasi Indonesia yang mendapatkan total suara sebanyak 1.838 suara pada Dapil 7 Kabupaten Tana Toraja, berhak atas memperoleh 1 (satu) kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja;

- iv. Bahwa perlu Pemohon sampaikan, untuk Daerah Pemilihan 7 Kabupaten Tana Toraja adalah terdiri dari 11 Kecamatan mendapat perolehan kursi DPRD adalah 8 (Delapan) kursi dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak suara pada Pemilihan Umum tanggal 9 April 2009 adalah 41.036 suara (berdasarkan Berita Acara Model DB yang dikeluarkan Turut Termohon);

Berdasarkan lampiran berita acara Model DB yang dikeluarkan oleh Turut Termohon, jumlah suara sah adalah 41.036 suara dikurangi dengan 20 (dua puluh) suara hasil penggelembungan menjadi 41.016 dengan menggunakan metode Bilangan Pembagi sesuai ketentuan UU 10 /2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, maka perhitungan pembagian kursi adalah : suara sah 41.016 dibagi dengan 8 kursi maka bilangan pembaginya untuk mendapatkan satu kursi DPRD dapil 7 adalah 5.127 (lima ribu seratus dua puluh tujuh) suara;

Berdasarkan perhitungan bilangan pembagi tersebut, ternyata tidak ada satu partai pun yang mencapai angka bilangan pembagi perolehan 5.127 suara, sehingga berdasarkan ketentuan perundang-undangan perolehan kursi dibagi berdasarkan alasan peringkat perolehan suara. Berikut alas peringkat perolehan suara pada Dapil 7 Kab. Tana Toraja;

Tabel 9
Peringkat Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu
Pada Dapil 7 Pemilihan Calon Anggota Legislatif DPRD Kab.Tana Toraja
berdasarkan Berita Acara KPUD

PERINGKAT PEROLEHAN SUARA	PARTAI	JUMLAH SUARA
1	DEMOKRAT	5,006
2	GOLKAR	4,536
3	PDIP	3,713
4	PATRIOT	3,063
5	PNI MARHAEN	2,685
6	PDS	2,405
7	PDK	2,042

8	PKPI	1,852
9	PKDI	1,838

Tabel 10
Peringkat Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu
Pada Dapil 7 Pemilihan Calon Anggota Legislatif DPRD Kab.Tana Toraja
Yang Benar

PERINGKAT PEROLEHAN SUARA	PARTAI	JUMLAH SUARA
1	DEMOKRAT	5,006
2	GOLKAR	4,536
3	PDIP	3,713
4	PATRIOT	3,063
5	PNI MARHAEN	2,685
6	PDS	2,405
7	PDK	2,042
8	PKDI	1,838
9	PKPI	1,832

15. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, telah jelas apabila tidak terjadi penggelembungan 20 (dua puluh) suara terhadap Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia khususnya terhadap Caleg No.Urut 1, atas nama Hermina Passolang, maka perolehan peringkat suara PKPI berada dibawah Pemohon, sehingga dengan demikian telah nyata bentuk kerugian dan pelanggaran hak konstitusional Pemohon dalam penetapan perolehan hasil suara yang telah dikeluarkan Termohon dan/atau Turut Termohon;
16. Bahwa dengan memperhatikan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi, maka Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan untuk Daerah Pemilihan Tanah Toraja 7, dan menetapkan perolehan suara yang **benar** yakni 1.832 suara untuk Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia, dan 1.838 suara untuk Pemohon.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi *cq.* Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan permohonan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 tertanggal 9 Mei 2009 *cq* Keputusan Daerah Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan untuk Daerah Pemilihan Tana Toraja 7, tertanggal 18 April 2009, untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai berikut : (Tabel 1)
3. Menetapkan hasil perhitungan suara **yang benar tentang** Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan untuk Daerah Pemilihan Tana Toraja 7, yang mulai dihitung berdasarkan pada Model C Berita Penghitungan Suara di Tingkat KPPS adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia memperoleh suara sebesar 1.832 (seribu delapan ratus tiga puluh dua) suara; (*Vide* TABEL 8)
4. Menetapkan bahwa atas kesalahan perhitungan/ tindak pidana penggelembungan suara Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia tersebut, maka Pemohon dengan jumlah suara pada Dapil Tana Toraja 7 adalah 1.838 suara, berhak mendapatkan 1(satu) kursi Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tana Toraja.

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Putusan dalam perkara aquo telah bersifat final dan mengikat secara hukum dan oleh karenanya dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum.
6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan keputusan ini.
7. Memerintahkan Termohon dan Turut Termohon untuk tunduk dan taat pada isi putusan aquo, sejak diucapkan dan/atau diterimanya putusan dalam perkara aquo untuk memproses Pengesahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan untuk Daerah Pemilihan Tana Toraja 7, sesuai dengan putusan perkara aquo.
8. Menghukum Termohon dan Turut Termohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan bilamana Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, Pemohon memohon putusannya yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

II. Daerah Pemilihan Biak 2 untuk DPRD Kab. Biak

- a. Bahwa Turut Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak), telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Biak, Provinsi Papua untuk Daerah Pemilihan Biak 2;
- b. Bahwa adapun keberatan Pemohon ditujukan khususnya terhadap penetapan perolehan suara pada **Kabupaten Biak Daerah Pemilihan Biak 2**, hal mana terjadi pengurangan suara Pemohon sebesar 32 (Tiga Puluh Dua) suara Pemohon dan pengelembungan suara sebesar 51 (Lima Puluh Satu) suara untuk PNI Marhaen. Hal tersebut dapat terlihat pada Berita Acara hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Biak, Provinsi PAPUA Tahun 2009 yang ditetapkan oleh Turut Termohon (**Vide Bukti P-1**) jo. Berita Acara Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Biak, Provinsi Papua oleh Panitia Pemilihan Kecamatan/Dustrik/PPK/PPD (**Vide Bukti P-2**) jo. Berita Acara Pemungutan

Suara Dan Penghitungan Suara Pada Tingkat KPPS Tanggal 9 April 2009
(*Vide Bukti P-3*);

- c. Bahwa akibat alas dari penetapan Turut Termohon mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Biak, untuk Daerah Pemilihan Biak 2 Provinsi Papua baik terhadap pengurangan suara Pemohon dan Penggelembungan terhadap suara partai politik lain dalam hal ini PNI Marhaen, secara jelas dan nyata telah berimplikasi pada hilangnya hak Pemohon terhadap 1 (satu) kursi Pemohon pada DPRD Kabupaten Biak;
- d. Bahwa perlu Pemohon sampaikan, bahwa perolehan suara Pemohon pada pemilihan anggota las an ive Kabupaten Biak sesuai Penetapan Turut Termohon adalah 406 (Empat Ratus Enam) suara;
- e. Bahwa Pemohon berdasarkan bukti-bukti Berita Acara Penghitungan Suara pada TPS-TPS dalam wilayah Daerah Pemilihan Biak 2 adalah 438(Empat Ratus Tiga Puluh Delapan) suara, yang terbagi berdasarkan –Kecamatan. Bahwa suara Pemohon dikurangi pada tingkat Penyelenggara Pemilu PPD/PPK, hal mana Turut Termohon telah lalai dalam mengawasi dan melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara yang benar;
- f. Bahwa selain pengurangan pada Suara Pemohon, kerugian nyata Pemohon terlihat pula dengan jelas pada Penggelembungan suara PNI Marhaen, sebesar 51 suara, bahwa pada salah satu distrik di Kabupaten Biak suara PNI Marhaen tercatat pada Berita Acara KPPS/Model C sebesar 199(Seratus Sembilan Puluh Sembilan) suara, sedang pada Berita Acara Rekapitulasi oleh PPD bertambah menjadi 250(Dua Ratus Lima Puluh) suara, sehingga jelas dan nyata telah terjadi tindakan pelanggaran pemilu yang menyebabkan kerugian bagi Pemohon khususnya terhadap Calon Anggota Legislatif atas nama Omi Muabuay;
- g. Bahwa penggelembungan terhadap suara Partai PNI Marhaen secara nyata telah merugikan hak konstitusional Pemohon, hal mana jumlah suara Pemohon menjadi lebih kecil dari pada PNI Marhaen, dan mengakibatkan tidak mendapat kursi di daerah pemilihan Biak 2 tersebut;
- h. Bahwa perolehan kursi di Biak 2 adalah 3 kursi, dan berdasarkan peringkat suara, maka perolehan suara di Kabupaten Biak adalah :

- Golkar : 1.556
- PKPI : 426
- PNI Marhaen : 408
- PKDI : 406

Bahwa jelas Pemohon telah kehilangan kesempatan mendapatkan kursi oleh karena penggelembungan pada PNI Marhaen dan pengurangan pada Pemohon;

- i. Bahwa apabila suara Pemohon sesuai dengan berita acara pada PPD maka, suara Pemohon adalah 438 dan perolehan suara yang benar adalah :

- Golkar : 1.556
- PKDI : 438
- PKPI : 426

Dan konsekuensi hukumnya adalah PNI Marhaen tidak mendapatkan kursi pada Kabupaten Biak;

- j. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang sangat kuat sebagaimana telah disampaikan pada bukti-bukti yang juga adalah dokumen negara, menunjukkan bahwa ternyata hasil perhitungan suara **YANG BENAR** berdasarkan perhitungan Turut Termohon Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten (Model DB), maka untuk rincian perolehan suara sah untuk masing-masing partai sebagai berikut :

- Partai Kasih Demokrasi Indonesia dengan perolehan suara sah 438 suara;
- PNI Marhaen dengan perolehan suara sah 408 suara.

Dengan demikian, konsekuensi las dari lebih banyaknya perolehan suara Pemohon daripada Partai PNI MARHAEN maka seharusnya Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Biak.

Namun dengan kecurangan/penggelembungan suara tersebut hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan 1(satu) kursi pada DPRD Kabupaten Biak menjadi terhalang karena perolehan suara PNI Marhaen menjadi lebih besar.

- k. Bahwa terhadap kecurangan tersebut maka Saksi Pemohon telah mengajukan surat keberatan kepada pihak-pihak terkait sesuai prosedur hukum yang berlaku.
- l. Bahwa dengan demikian karena didasarkan pada kecurangan-kecurangan dan tindakan yang secara tegas dikualifikasikan sebagai pidana Pemilu berupa penggelembungan suara oleh pihak-pihak Penyelenggara Pemilu, maka terhadap perolehan suara Partai PNI Marhaen tersebut sudah sepantasnya dinyatakan batal/tidak berlaku, yang artinya secara mutatis mutandis penetapan hasil penghitungan suara yang dikeluarkan Termohon dan/atau Turut Termohon adalah tidak sah dan wajib dinyatakan batal serta wajib untuk segera ditindaklanjuti dengan melakukan penghitungan / penyesuaian berdasarkan suara yang benar sebagaimana telah disampaikan diatas.
- m. Bahwa konsekuensi atas terhadap perolehan suara sebesar 408 Partai PNI Marhaen tersebut, maka Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang mendapatkan total suara sebanyak 438 suara pada Dapil 2 Kabupaten Biak berhak atas memperoleh 1 (satu) kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi *cq.* Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan permohonan ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Penetapan Termohon tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
3. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Biak, Provinsi Papua untuk Daerah Pemilihan Biak

2, yang mulai dihitung berdasarkan pada Berita Penghitungan Suara di Tingkat KPPS adalah Partai PNI Marhaen memperoleh suara sebesar 1.832 (seribu delapan ratus tiga puluh dua) suara; (Tabel 8)

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Putusan dalam perkara aquo telah bersifat final dan mengikat secara hukum dan oleh karenanya dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum;
5. Memerintahkan Termohon dan Turut Termohon untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diucapkan dan/atau diterimanya putusan dalam perkara aquo untuk memproses Pengesahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Biak, Provinsi untuk Daerah Pemilihan Biak 2, sesuai dengan putusan perkara *a quo*.
6. Menghukum Termohon dan Turut Termohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan bilamana Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, Pemohon memohon putusannya yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

III. Daerah Pemilihan Dairi 1 untuk DPRD Kab. Dairi

1. Bahwa Turut Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi), telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Dairi, Provinsi Sulawesi Selatan dan lampiran rincian perhitungan suara DPRD Kabupaten dairi/ Lampiran Model DB-1 DPRD (*Vide* Bukti P-4) untuk Daerah Pemilihan Dairi 1 yang terdiri dari :
 - a. Kecamatan Sidikalang
 - b. Kecamatan Berampu
 - c. Kecamatan Sitinjo
 - d. Kecamatan Siempat Nempu Hulu
 - e. Kecamatan Parbuluan

2. Bahwa adapun keberatan Pemohon ditujukan khususnya terhadap penetapan perolehan suara pada **Kabupaten Dairi Daerah Pemilihan Dairi 1, khususnya pada masing-masing:**

1 . TPS 23 Dapil 1 Desa Sidikalang Kecamatan Sidikalang

2 . TPS I, II, III, IV,V Desa Kalang Kecamatan Sidikalang

3 . TPS I, II, III, IV Desa Berampu, Kecamatan Berampu

Hal mana terhadap proses penghitungan suara di TPS-TPS tersebut diatas, secara jelas dan nyata terdapat **penggelembungan suara** terhadap Partai Politik lain yang telah merugikan hak Pemohon khususnya terhadap perolehan kursi Pemohon pada DPRD Kabupaten Dairi, yakni masing-masing:

1. 25 (Dua Puluh Lima) suara terhadap suara Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) di TPS 23 Dapil 1 Desa Sidikalang Kecamatan Sidikalang;
2. 5 (Lima) suara terhadap suara Partai Barisan Nasional (Barnas) di TPS I, II, III, dan IV Desa Kalang, Kecamatan Sidikalang;
3. 12 (Dua Belas) suara terhadap suara Partai Barisan Nasional (Barnas) di TPS I, II, III, dan IV Desa Berampu, Kecamatan Berampu;

3. Bahwa akibat hukum dari penetapan Turut Termohon mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Dairi, untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Dairi 1, Provinsi Sumatera Utara untuk partai Partai Hanura mendapatkan suara sebesar **1.616 (Seribu Enam Ratus Enam Belas)** suara. (**Vide Tabel 1**), untuk Partai Barisan Nasional mendapatkan suara sebesar **1.630 (Seribu Enam Ratus Tiga Puluh)** suara (**Vide Tabel 2**), sedangkan Pemohon (Partai Kasih Demokrasi Indonesia) berdasarkan penetapan Turut Termohon pada hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Dairi, untuk Daerah Pemilihan Dairi 1, Provinsi Sumatera Utara sebesar **1.617 (Seribu Enam Ratus Tujuh Belas)** suara. (**Vide Tabel 3**). Hal mana terhadap perolehan suara Partai Hanura dan Partai Barisan Nasional tersebut mengandung upaya sistematis yang terkualifikasikan sebagai bentuk tindak pidana/pelanggaran pemilu yakni penggelembungan suara terhadap masing-masing Calon Anggota Legislatif Partai Hanura dan Partai Barnas pada daerah pemilihan Dairi 1.

Mengenai Rincian penetapan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Dairi, untuk Daerah Pemilihan Dairi 1, Provinsi Sumatera Utara seperti yang tercantum dalam tabel 1 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 1
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara
Pleno KPUD Kabupaten DAIRI
Dapil 1

NAMA PARTAI	KECAMATAN					JUMLAH
	SIDIKALANG	PARBULUAN	BERAMPU	SIEMPAT NEMPU HULU	SITINJO	
A. HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	1027	247	106	164	97	1641
B. BARISAN NASIONAL (BARNAS)	566	209	122	198	535	1630
C. KASIH DEMOKRASI INDONESIA (PKDI)	797	356	83	132	249	1617

- **Penggelembungan 25 (Dua Puluh Lima) Suara Partai Hanura**
- 4. Bahwa perlu Pemohon tegaskan, pada TPS 23 Desa Sidikalang Kecamatan Sidikalang, pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di TPS 23/ Model C 1 (*Vide* Bukti P-5) untuk Partai HANURA tercatat tidak ada/0 suara, sedangkan pada pengumuman PPK dan Turut Termohon untuk suara Partai Hanura di TPS 23 tersebut tercatat 25 (Dua Puluh Lima) suara, sehingga sesuai perhitungan yang tercatat pada lampiran Penghitungan Suara pada tingkat Kecamatan yang dikeluarkan PPK/Model DA-2 DPRD(*Vide* Bukti P-5) tercatat suara Partai Hanura untuk Kelurahan Sidikalang adalah 1.027 suara dan untuk perhitungan suara tingkat KPUD/Lampiran Model DB-1 DPRD (*Vide* Bukti P-4) adalah 1.641 suara.
- 5. Bahwa Turut Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Klarifikasi Penghitungan Suara Nomor 744/KPU.D/2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi pada TPS 23 Kelurahan

Sidikalang, tidak ada suara tercatat untuk Partai Hanura dan oleh karenanya Turut Termohon mengeluarkan keputusan menganulir dan oleh karenanya **mengurangi 25 (dua puluh lima) suara bagi Partai Hanura pada TPS tersebut.(Vide Bukti P-6)**

6. Bahwa berdasarkan pengakuan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sidikalang melalui petikan berita pada harian Sinar Indonesia edisi 5 Mei 2009 (*Vide Bukti P-7*), telah nyata dan jelas adanya pengakuan bahwa telah terjadi kesalahan pada penyelenggara Pemilu tingkat PPK yang mencatatkan 25 suara pada rekapitulasi suara Partai Hanura, padahal seharusnya 0 suara.
7. Bahwa oleh karena itu, suara Partai Hanura secara berjenjang pada Kecamatan Sidikalang untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara
Kecamatan Sidikalang, Kabupaten DAIRI
Yang Benar

NAMA PARTAI	KECAMATAN					JUMLAH
	SIDIKALANG	PARBULUAN	BERAMPU	SIEMPAT NEMPU HULU	SITINJO	
A. HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	1002	247	106	164	97	1616
B. BARISAN NASIONAL (BARNAS)	566	209	122	198	535	1630
C. KASIH DEMOKRASI INDONESIA (PKDI)	797	356	83	132	249	1617

8. Bahwa oleh karena itu, konsekuensi hukum dari berkurangnya suara Partai Hanura, maka untuk perolehan suara Kabupaten Dairi suara Pemohon **adalah lebih besar daripada suara Partai Hanura**, dengan perolehan suara yakni **1.617** untuk Pemohon dan **1.616** untuk Partai Hanura.

- **Penggelembungan 5 suara Partai Barnas pada Desa Kalang**

9. Bahwa berikutnya perlu Pemohon sampaikan kecurangan berupa penggelembungan suara pada Desa Kalang, Kecamatan Sidikalang yang terdiri dari 4 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan penggelembungan sebesar 5 (lima) suara untuk Partai Barisan Nasional (Barnas).
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada 5 TPS di Desa Kalang, Kecamatan Sidikalang (*Vide* Bukti P-7 a-c), tercatat untuk perolehan suara Partai Barnas adalah 5 (lima) suara, masing-masing:

TABEL 3
Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Barisan Bangsa (Barnas)
Desa Kalang, Kecamatan Sidikalang
(Model C)

NAMA PARTAI DAN CALEG	KECAMATAN					JUMLAH
	I	II	III	IV	V	
A. PARTAI BARISAN NASIONAL (BARNAS)	0	0	0	0	0	0
B. 1. PINTO PADANG	1	1	0	3	0	5
2. SURUNG KUDADIRI., SE.	0	0	0	0	0	0
3. SITI LIMBO	0	0	0	0	0	0
4. JONVERI LEONARDO BANUREA	0	0	0	0	0	0
5. REJEKI S. BINTANG	0	0	0	0	0	0
JUMLAH A + B	1	1	0	3	0	5
LIMA						

Bahwa dengan demikian, jumlah suara Partai Barnas adalah 5 (Lima) suara pada TPS Desa Kalang.

11. Bahwa kemudian yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa a quo pada Rincian Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkat PPK/Model DA-2 DPRD Kabupaten Dairi (*Vide* Bukti P-5), dimana tercatat untuk Partai Barnas terjadi peningkatan suara sebesar 5 (lima) suara, untuk Caleg Partai Barnas Nomor Urut 3 Siti Limbong, sehingga perolehan suara

Partai Barnas di Desa Kalang tercatat 10 (sepuluh) suara dan untuk kecamatan Sidikalang tercatat suara Partai Barnas adalah 566 suara.

12. Bahwa kemudian pada Rincian Perolehan Suara pada tingkat DPRD Kabupaten Dairi tercatat untuk seluruh kecamatan pada Dapil Dairi I (*Vide* Bukti P-4) untuk Kecamatan Sidikalang adalah 566 suara hal mana sesuai dengan perhitungan PPK dan secara keseluruhan jumlah suara Partai Barnas adalah 1630 suara.

Tabel 5
Perolehan Suara Pada Tingkat DPRD Kabupaten Dairi
Kecamatan Sidikalang Dapil 1

NAMA PARTAI	KECAMATAN					JUMLAH
	SIDIKALANG	PARBULUAN	BERAMPU	SIEMPAT NEMPU HULU	SITINJO	
A. BARISAN NASIONAL (BARNAS)	21	14	4	15	9	63
B. 1. PINTO PADANG	430	127	82	111	116	866
2. SURUNG KUDADIRI., SE.	84	47	36	62	382	611
3. SITI LIMBO	26	16	0	9	25	76
4. JONVERI LEONARDO BANUREA	3	3	0	0	2	8
5. REJEKI S. BINTANG	2	2	0	1	1	6
JUMLAH A + B	566	209	122	198	535	1630

13. Bahwa dengan nyata terlihat penggelembungan 5 (lima) suara pada Partai Barnas di tingkat PPK dan tercatat pula pada rekapitulasi Turut Termohon, oleh karenanya Turut Termohon telah mengandung unsure kecurangan Pemilu, sehingga dengan demikian, patut secara hukum untuk dibatalkan.

Berikut matrikulasi suara Partai Barnas pada masing-masing tingkatan penyelenggaraan pemilu pada Dapil 1 Kabupaten Dairi.

Tabel 6
Matrikulasi Suara Partai Pada Tingkat DPRD PPS dan PPK
Dapil 1 Kabupaten Dairi

NAMA PARTAI DAN	KECAMATAN					JUMLAH	PPK
	I	II	III	IV	V		

CALEG							
A. PARTAI BARISAN NASIONAL (BARNAS)	0	0	0	0	0	0	0
B. 1. PINTO PADANG	1	1	0	3	0	5	5
2. SURUNG KUDADIRI., SE.	0	0	0	0	0	0	0
3. SITI LIMBO	0	0	0	0	0	0	5
4. JONVERI LEONARDO BANUREA	0	0	0	0	0	0	0
5. REJEKI S. BINTANG	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH A + B	1	1	0	3	0	5	10

Bahwa kecurigaan penggelembungan suara sebagaimana disebutkan di atas terlihat dari perbedaan-perbedaan perolehan suara Calon Anggota Legislatif dari Partai Barnas, hal mana terhadap hasil-hasil penghitungan di 5 TPS pada Desa Kalang, perolehan suara Partai Barnas adalah 5 (Lima) suara dan seluruhnya untuk caleg Pinto Padang, sementara pada tingkat PPK Kabupaten Dairi, perolehan suara Partai Barnas sudah berubah menjadi 10 (sepuluh) suara dengan pembagian suara 5 suara untuk **Pinto Padang** dan 5 suara untuk **Siti Limbong**, sedangkan pada tingkat Turut Termohon sebagaimana telah disampaikan sebelumnya melakukan rekapitulasi dengan menggunakan data/rekapitulasi dari PPK yang telah digelembungkan.

Bahwa Pemohon dengan ini pula menyertakan Surat Pernyataan dari masing-masing Ketua KPPS untuk 5 TPS di Desa Kalang yang menyatakan perolehan jumlah suara Partai Barnas pada TPS masing-masing. (*Vide* Bukti P-8 A-e)

o **Penggelembungan 12 Suara Partai Barnas Pada Desa Berampu**

14. Bahwa berikutnya perlu Pemohon sampaikan kecurigaan berupa penggelembungan suara pada Desa Berampu, Kecamatan Berampu yang terdiri dari 4 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan penggelembungan sebesar 12 (Dua Belas) suara untuk Partai Barisan Nasional (Barnas).
15. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada 4 TPS di Desa Berampu, Kecamatan Berampu (*Vide* Bukti P-9 a-d), tercatat untuk perolehan suara Partai Barnas adalah 4 (empat) suara, masing-masing:

TABEL 7
Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Barisan Bangsa (Barnas)

**Kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi
(Model C)**

NAMA PARTAI DAN CALEG	KECAMATAN				JUMLAH
	I	II	III	IV	
A. PARTAI BARISAN NASIONAL (BARNAS)	0	0	0	0	0
B. 1. PINTO PADANG	0	0	3	1	4
2. SURUNG KUDADIRI., SE.	0	0	0	0	0
3. SITI LIMBO	0	0	0	0	0
4. JONVERI LEONARDO BANUREA	0	0	0	0	0
5. REJEKI S. BINTANG	0	0	0	0	0
JUMLAH A + B	0	0	3	1	4

16. Bahwa kemudian yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa a quo pada Rincian Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkat PPK/Model DA-2 DPRD Kabupaten Dairi (*Vide* Bukti P-5), dimana untuk kelurahan Berampu tercatat untuk Partai Barnas terjadi peningkatan suara sebesar 12 (dua belas) suara, masing-masing 5 (lima) suara untuk Caleg Partai Barnas Nomor Urut 1 **Pinto Padang** dan 7 (tujuh) untuk Caleg Partai Barnas Nomor Urut 2 **Surung Kudadiri**, sehingga perolehan suara Partai Barnas di Desa Kalang tercatat 16 (Enam Belas) suara dan untuk kecamatan Berampu tercatat suara Partai Barnas adalah 122 (Seratus Dua Puluh Dua) suara. (*vide* **tabel 8**)

Tabel 8:
Rincian Perolehan Suara Partai Barisan Bangsa
Kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi
Untuk Dapil 1
(Model DA-1)

NAMA PARTAI DAN CALEG	KECAMATAN					JUMLAH
	BERAMPU	PASI	SAMBALIANG	B. TOBA	KARING	

A. PARTAI BARISAN BANGSA (BARNAS)	0	2	0	0	2	4
B. 1. PINTO PADANG	9	8	11	8	46	82
2. SURUNG KUDADIRI., SE.	7	8	6	0	15	36
3. SITI LIMBO	0	0	0	0	0	0
4. JONVERI LEONARDO BANUREA	0	0	0	0	0	0
5. REJEKI S. BINTANG	0	0	0	0	0	0
JUMLAH A + B	16	18	17	8	63	122

17. Bahwa kemudian pada Rincian Perolehan Suara pada tingkat DPRD Kabupaten Dairi tercatat untuk seluruh kecamatan pada Dapil Dairi I (Vide Bukti P-4) untuk Kecamatan Berampu adalah 122 suara hal mana sesuai dengan perhitungan PPK dan secara keseluruhan jumlah suara Partai Barnas adalah 1630 suara. (**Vide Tabel 5**)

18. Bahwa dengan nyata terlihat penggelembungan 16 (Enam Belas) suara pada Partai Barnas di tingkat PPK dan tercatat pula pada rekapitulasi Turut Termohon, oleh karenanya penetapan Turut Termohon telah mengandung alas kecurangan Pemilu, sehingga dengan demikian, patut secara hukum untuk dibatalkan.

Berikut matrikulasi suara Partai Barnas pada masing-masing tingkatan penyelenggaraan pemilu pada Dapil 1 Kabupaten Berampu.

TABEL 9

NAMA PARTAI DAN CALEG	KECAMATAN				JUMLAH	PPK
	I	II	III	IV		
A. PARTAI BARISAN NASIONAL (BARNAS)	0	0	0	0	0	0
B. 1. PINTO PADANG	0	0	3	1	4	9
2. SURUNG KUDADIRI., SE.	0	0	0	0	0	7
3. SITI LIMBO	0	0	0	0	0	0
4. JONVERI LEONARDO BANUREA	0	0	0	0	0	0
5. REJEKI S. BINTANG	0	0	0	0	0	0
JUMLAH A + B	0	0	3	1	4	16

20. Bahwa kecurigaan penggelembungan suara sebagaimana disebutkan di atas terlihat dari perbedaan-perbedaan perolehan suara Calon Anggota Legislatif Barnas, hal mana terhadap hasil-hasil penghitungan di 4 TPS pada Desa Berampug, perolehan suara Partai Barnas adalah 4 (Empat) suara dan seluruhnya untuk caleg Pinto Padang, sementara pada tingkat PPK Kabupaten Dairi, perolehan suara Partai Barnas sudah berubah menjadi 16 (enam belas) suara dengan pembagian suara **9 suara untuk Nomor Urut 1 Pinto Padang dan 7 suara untuk Nomor urut 2 Surung Kudadiri**, sedangkan pada tingkat Turut Termohon sebagaimana telah disampaikan sebelumnya melakukan rekapitulasi dengan menggunakan data/rekapitulasi dari PPK yang telah digelembungkan.
21. Bahwa berdasarkan penggelembungan-pengelembungan tersebut di atas, maka suara Partai Barnas pada Dapil Dairi 1 untuk pemilihan DPRD Kabupaten adalah 1630 (Seribu Enam Ratus Tiga Puluh) suara, satu dan lain hal telah terjadi kecurangan yakni penggelembungan suara untuk Partai Barnas masing-masing **5 suara pada Kecamatan Sidikalang khususnya Desa Kalang dan 12 suara pada Kecamatan Berampu khususnya Desa Berampu**, dan oleh karenanya perhitungan suara Partai Barnas yang benar adalah sebagai berikut: 1630 – 17 suara menjadi **1613 Suara**;

Tabel 10
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara
Yang Benar

NAMA PARTAI	KECAMATAN					JUMLAH
	SIDIKALANG	PARBULUAN	BERAMPU	SIEMPAT NEMPU HULU	SITINJO	
A. HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	1002	247	106	164	97	1616
B. BARISAN NASIONAL (BARNAS)	566	209	105	198	535	1613
C. KASIH DEMOKRASI INDONESIA (PKDI)	797	356	83	132	249	1617

22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta alas yang sangat kuat sebagaimana telah disampaikan pada bukti-bukti yang juga merupakan dokumen Negara, menunjukkan perolehan suara yang benar untuk rekapitulasi perolehan suara Partai Politik Peserta pemilu DPRD Kabupaten untuk Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Dairi 1 adalah :

- a. Partai Kasih Demokrasi Indonesia, dengan perolehan suara sah 1.617 suara.
- b. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dengan perolehan suara sah 1.616 suara.
- c. Partai Barisan Nasional (Barnas), dengan perolehan suara sah 1.613 suara. Dengan demikian, konsekuensi hukum dari lebih banyaknya perolehan suara Pemohon daripada Partai Barisan Nasional maka seharusnya Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Dairi.

Namun dengan kecurangan/penggelembungan suara tersebut hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan 1 (satu) kursi pada DPRD Kabupaten Dairi menjadi terhalang karena perolehan suara Partai Barisan Nasional menjadi lebih besar.

23. Bahwa terhadap kecurangan tersebut maka Saksi Pemohon telah mengajukan surat keberatan kepada pihak-pihak terkait sesuai prosedur alas yang berlaku (**Vide Bukti P-10**).

24. Bahwa dengan demikian karena didasarkan pada kecurangan-kecurangan dan tindakan yang secara tegas dikualifikasikan sebagai pidana Pemilu berupa penggelembungan suara oleh pihak-pihak Penyelenggara Pemilu, maka terhadap perolehan suara Partai Barnas pada Dapil 1 Kecamatan Sidikalang dan Kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi tersebut sudah sepantasnya dinyatakan batal/tidak berlaku, yang artinya secara mutatis mutandis penetapan hasil penghitungan suara yang dikeluarkan Termohon dan/atau Turut Termohon adalah tidak sah dan wajib dinyatakan batal serta wajib untuk segera ditindaklanjuti dengan melakukan penghitungan / penyesuaian berdasarkan suara yang benar sebagaimana telah disampaikan di atas.

25. Bahwa konsekuensi hukum terhadap perolehan suara sebesar 1.613 suara Partai Barnas, maka Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang mendapatkan total suara sebanyak 1.617 suara pada Dapil 7 Kabupaten Tana Toraja, berhak atas memperoleh 1 (satu) kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi
26. Bahwa perlu Pemohon sampaikan, untuk Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Dairi adalah terdiri dari 9 Kecamatan mendapat perolehan kursi DPRD adalah 11 (sebelas) kursi dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak suara pada Pemilihan Umum tanggal 9 April 2009 adalah 50.466 suara (berdasarkan Berita Acara Model DB yang dikeluarkan Turut Termohon).

Berdasarkan lampiran berita acara Model DB yang dikeluarkan oleh Turut Termohon, jumlah suara sah adalah 50.466 suara dikurangi dengan 25 (dua puluh) suara Partai Hanura yang telah dianulir Turut Termohon dan 17 suara Partai Barnas hasil penggelembungan, maka jumlah suara sah menjadi 50.244 suara dan dengan menggunakan metode Bilangan Pembagi sesuai ketentuan UU 10 /2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, maka perhitungan pembagian kursi adalah : suara sah 41.016 dibagi dengan 7 kursi maka bilangan pembaginya untuk mendapatkan satu kursi adalah 4.584 (empat ribu lima ratus delapan puluh empat) suara.

Maka perolehan suara partai politik peserta Pemilu DPRD Kabupaten Dairi pada Daerah Pemilihan Dairi 1 adalah sebagai berikut :

Tabel 11
Peringkat Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Pada Dapil 1
Pemilihan Calon Anggota Legislatif DPRD Kab.Dairi berdasarkan Berita
Acara KPUD

PERINGKAT PEROLEHAN SUARA	PARTAI	JUMLAH SUARA
1	GOLKAR	6,185
2	DEMOKRAT	4,851

3	PAN	4,397
4	PDIP	3,385
5	PDK	2,876
6	PNBKI	2,268
7	PPRN	2,167
8	PATRIOT	1,907
9	BURUH	1,856
10	MERDEKA	1,695
11	HANURA	1,641
12	BARNAS	1,630
13	PKDI	1,617

Tabel 12
Peringkat Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Pada Dapil 7
Pemilihan Calon Anggota Legislatif DPRD Kab.Dairi
Yang Benar

PERINGKAT PEROLEHAN SUARA	PARTAI	JUMLAH SUARA
1	GOLKAR	6,185
2	DEMOKRAT	4,851
3	PAN	4,397
4	PDIP	3,385
5	PDK	2,876
6	PNBKI	2,268
7	PPRN	2,167
8	PATRIOT	1,907
9	BURUH	1,856
10	MERDEKA	1,695
11	PKDI	1,617
12	HANURA	1,616
13	BARNAS	1,613

1. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas, telah jelas apabila tidak terjadi penggelembungan 17 (tujuh belas) suara terhadap Partai Barnas, maka perolehan suara Partai Barnas berada dibawah Pemohon, serta masih dicatatkannya 25 suara Partai Hanura walau telah dianulir, sehingga dengan demikian telah nyata bentuk kerugian dan pelanggaran hak konstitusional Pemohon dalam penetapan perolehan hasil suara yang telah dikeluarkan Termohon dan/atau Turut Termohon.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi *cq.* Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan permohonan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Penetapan Termohon tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 *cq* Penetapan Turut Termohon tentang penghitungan suara pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Dairi sesuai Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dairi / Lampiran Model DA-1 DPRD .
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara untuk Daerah Pemilihan Dairi I, untuk Partai Barnas sebagai berikut:
4. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Dairi, Provinsi Sulawesi Selatan untuk Daerah Pemilihan Dairi 1, yang mulai dihitung berdasarkan pada Model C Berita Penghitungan Suara di Tingkat KPPS adalah Partai Barnas memperoleh suara sebesar 1.613 (seribu enam ratus tiga) suara
5. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Dairi, Provinsi Sulawesi Selatan untuk Daerah Pemilihan Dairi 1, yang mulai dihitung berdasarkan pada Model C Berita Penghitungan Suara di Tingkat KPPS adalah Partai Hanura memperoleh suara sebesar 1.616 (seribu enam ratus enam) suara

6. Menyatakan sebagai hukum bahwa Putusan dalam perkara *a quo* telah bersifat final dan mengikat secara hukum dan oleh karenanya dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum.
7. Memerintahkan Termohon dan Turut Termohon untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diucapkan dan/atau diterimanya putusan dalam perkara *aquo* untuk memproses Pengesahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara untuk Daerah Pemilihan Dairi 1, sesuai dengan putusan perkara *a quo*.
8. Menghukum Termohon dan Turut Termohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan bilamana Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, Pemohon memohon putusannya yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

IV. Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 untuk DPRD Kab. Jayawijaya

1. Bahwa Turut Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak), telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua untuk Daerah Pemilihan Jayawijaya IV;
2. Bahwa adapun keberatan Pemohon ditujukan khususnya terhadap penetapan perolehan suara pada ***Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan Jayawijaya IV***, hal mana terjadi pengurangan suara Pemohon sebesar 276 (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam) atas nama caleg **Donatus Yusuk**;
3. Bahwa berdasarkan hasil persentase Sertifikasi dan Rekapitulasi hasil perolehan suara pada Pleno KPUD Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 26-27 April 2009 di Gedung DPRD Kabupaten Jayawijaya, hal mana berdasarkan rekapitulasi dari Panitia Pemilihan Distrik Asologaima dari daerah pemilihan IV Kabupaten Jayawijaya, untuk suara Pemohon cq Caleg Nomor Urut 1 Donatus Yusuk yang dibacakan sebesar 1.082 suara, sedang pada Berita Acara perolehan suara dari TPS sebanyak 1.358 suara sah.
4. Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara dari TPS, tercatat untuk Donatus Yusuk memperoleh 1.358 suara sah, hal mana suara tersebut

dihilangkan/dikurangi oleh Turut Termohon berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Kabupaten Jayawijaya, dan oleh karenanya telah terjadi pengurangan sebesar 276 suara.

5. Bahwa akibat alas dari penetapan Turut Termohon mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya, untuk Daerah Pemilihan Jayawijaya IV Provinsi Papua terhadap pengurangan suara Pemohon, secara jelas dan nyata telah berimplikasi pada hilangnya hak Pemohon terhadap 1 (satu) kursi Pemohon pada DPRD Kabupaten Jayawijaya.
6. Bahwa Pemohon berdasarkan bukti-bukti Berita Acara Penghitungan Suara pada TPS-TPS dalam wilayah Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 adalah 1.358(Empat Ratus Tiga Puluh Delapan) suara, yang terbagi berdasarkan – Kecamatan. Bahwa suara Pemohon dikurangi pada tingkat Penyelenggara Pemilu PPD/PPK, hal mana Turut Termohon telah lalai dalam mengawasi dan melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara yang benar.
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang sangat kuat sebagaimana telah disampaikan pada bukti-bukti yang juga adalah dokumen negara, menunjukkan bahwa ternyata hasil perhitungan suara **YANG BENAR** berdasarkan perhitungan Turut Termohon Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten (Model DB), maka untuk rincian perolehan suara sah untuk masing-masing partai sebagai berikut :

1. Partai Kasih Demokrasi Indonesia dengan perolehan suara sah 438 suara.
2. PNI Marhaen dengan perolehan suara sah 408 suara.

Dengan demikian, konsekuensi hukum dari lebih banyaknya perolehan suara Pemohon daripada Partai PNI MARHAEN maka seharusnya Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Biak.

Namun dengan kecurangan/penggelembungan suara tersebut hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan 1 (satu) kursi pada DPRD Kabupaten Biak menjadi terhalang karena perolehan suara PNI Marhaen menjadi lebih besar.

6. Bahwa terhadap kecurangan tersebut maka Saksi Pemohon telah mengajukan surat keberatan kepada pihak-pihak terkait sesuai prosedur hukum yang berlaku.
7. Bahwa dengan demikian karena didasarkan pada kecurangan-kecurangan dan tindakan yang secara tegas dikualifikasikan sebagai pidana Pemilu berupa pengurangan suara oleh pihak-pihak Penyelenggara Pemilu, maka terhadap penetapan Turut Termohon tersebut sudah sepantasnya dinyatakan batal/tidak berlaku, yang artinya secara mutatis mutandis penetapan hasil penghitungan suara yang dikeluarkan Termohon dan/atau Turut Termohon adalah tidak sah dan wajib dinyatakan batal serta wajib untuk segera ditindaklanjuti dengan melakukan penghitungan / penyesuaian berdasarkan suara yang benar sebagaimana telah disampaikan di atas.
8. Bahwa konsekuensi hukum terhadap perolehan suara sebesar 1.358 tersebut, maka Partai Kasih Demokrasi Indonesia berhak atas 1 (satu) kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi *cq.* Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan permohonan ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Penetapan Termohon tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
3. Menetapkan hasil perhitungan suara **YANG BENAR tentang** Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua untuk Daerah Pemilihan Biak 2, yang mulai dihitung berdasarkan pada Berita Penghitungan Suara di Tingkat KPPS sehingga Pemohon berhak memperoleh suara sebesar 1.358 (seribu tiga ratus lima puluh delapan) suara; (TABEL 8)

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Putusan dalam perkara aquo telah bersifat final dan mengikat secara hukum dan oleh karenanya dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum.
5. Memerintahkan Termohon dan Turut Termohon untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diucapkan dan/atau diterimanya putusan dalam perkara aquo untuk memproses Pengesahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua untuk Daerah Pemilihan Jayawijaya 4, sesuai dengan putusan perkara *a quo*.
6. Menghukum Termohon dan Turut Termohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan bilamana Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, Pemohon memohon putusannya yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

V. Daerah Pemilihan Luwu Utara 3 untuk DPRD Kab. Luwu Utara

1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum tanggal 9 April 2009, maka selaku Partai Politik Peserta Pemilu, Pemohon selaku Peserta Pemilu telah mengajukan nama-nama Calon Anggota Legislatif (Caleg) yang akan dipilih oleh rakyat pada Pemilu tersebut.
2. Bahwa, pengajuan Caleg tersebut juga telah diajukan pada daerah pemilihan Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya pada Dapil 3 Kabupaten Luwu Utara yang mencakup daerah Masamba, Mappadeceng, dan Rampi.

Bahwa adapun Caleg pada Dapil 3 yang diajukan Pemohon, yakni masing-masing :

1. Dominggus Saragi, Sm.Th
 2. Salfrida Dampi
 3. Irwan Jaya Papayungan, ST.
3. Bahwa atas pengajuan Calon Anggota Legislatif tersebut di atas oleh Pemohon, telah lulus verifikasi administrasi yang dilakukan Turut Termohon sebagai bagian dari tugas dan kewenangannya dan secara nyata terdeskripsikan

melalui Daftar Calon Sementara (**Model BE**) (**Vide Bukti P-3**) yang ditetapkan pada tanggal 23 September 2008 oleh Turut Termohon.

4. Bahwa selanjutnya sebagai bagian dari tugas dan kewenangannya, maka Turut Termohon melalui Pengumuman Nomor: 191/KPU-LU/X/2008 tertanggal 31 Oktober 2008 mengeluarkan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Luwu Utara untuk 4 (empat) daerah pemilihan (**Vide Bukti P-4**), yang mana di dalam DCT tersebut telah jelas tercantum nama Caleg Partai Kasih Demokrasi Indonesia terdiri 3 (tiga) nama yaitu :
 1. Dominggus Saragi, Sm.Th
 2. Slfrida Dampi
 3. Irwan Jaya Papayungan, ST.
5. Bahwa pada saat Pemilihan Umum tanggal 9 April 2009, ternyata pada kertas surat suara yang digunakan (**Vide Bukti P-5**), tidak tercantum nama Irwan Jaya Papayungan, ST., pada kolom Caleg No.3 Partai Kasih Demokrasi Indonesia, justru yang tercantum adalah nama Harun Linggi yang tidak tercatat baik pada DCS maupun DCT yang di cetak oleh Termohon dan/atau Turut Termohon.
6. Bahwa ironisnya, Harun Linggi adalah Caleg Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang telah ditolak oleh Turut Termohon karena tidak lulus verifikasi administratif dan oleh karenanya digantikan oleh Irwan Jaya Papayungan, ST.
7. Bahwa dengan tidak tercantumnya nama Irwan Jaya Papayungan, ST pada kertas suara Pemilu, dengan demikian telah nyata Pemohon telah melanggar hak konstitusional Pemohon baik sebagai Partai Politik dan Sdr.Irwan Jaya Papayungan, ST. sebagai warga negara Indonesia, sesuai ketentuan :

Pasal 28 D (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Pasal 28 D (2):

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”
8. Bahwa dengan tidak dicantumkan nama Irwan Jaya Papayungan, ST, secara jelas telah mempengaruhi perolehan suara caleg dan Pemohon, dalam Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten

Luwu Utara (Lampiran Model DB1 DPRD Kabupaten/Kota) (**Vide Bukti P-6**) untuk suara Caleg No.Urut 3 Partai Kasih Demokrasi memperoleh hanya 9 (sembilan) suara.

9. Bahwa sepanjang masa pra-pemilu, Irwan Jaya Papayungan, ST. telah menjalankan upaya sosialisasi selaku Calon Anggota Legislatif, apalagi dalam Surat Suara Contoh (**Vide Bukti P-7**) yang digunakan dalam sosialisasi jelas nama Irwan Jaya Papayungan, ST., selaku Caleg No.Urut 3 tercantum, namun dengan tidak dicantumkannya pada Surat Suara yang digunakan, tentu mendapatkan perolehan suara yang lebih kecil, yang tentunya mempengaruhi potensi kursi Anggota DPRD atas nama Irwan Jaya Papayungan, ST dan kursi Partai Politik dalam hal ini Pemohon.
10. Bahwa terhadap tindakan melawan hukum oleh Termohon cq Turut Termohon tersebut diatas, Pemohon melalui struktur partai DPC PKD Indonesia Kab.Luwu Utara telah mengajukan keberatan kepada Turut Termohon (**Vide Bukti P-8**), dan melalui Surat Turut Termohon No.23/KPU-LU/IV/2009 tanggal 28 April 2009 (**Vide Bukti P-9**) yang menyatakan bahwa suara Harun Linggi dihitung sebagai suara Irwan Jaya Papayungan, ST.
11. Bahwa penjelasan dan jawaban Turut Termohon tersebut yang diambil berdasarkan Rapat Pleno tanggal 09 April 2009, bersifat tidak mengikat secara las dan secara esensial mengandung unsur cacat hukum karena diambil tanpa mengacu pada satu dasar hukum pun sehingga menjadikan keputusan tersebut adalah batal demi hukum. Bahwa langkah Turut Termohon dengan sepihak mengalihkan suara atas nama Harun Linggi secara otomatis adalah dihitung sebagai perolehan suara Irwan Jaya Papayungan, ST secara nyata telah bertentangan dengan prinsip demokrasi dan ketentuan kostitusi pada Pasal 28 D(1) & (2) UUD 1945 jo. UU No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum.
12. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan dan telah melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Luwu Utara dan oleh Panwaslu Kabupaten Luwu Utara merekomendasikan untuk melakukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena perbuatan Turut Termohon adalah pelanggaran hukum administratif yang membawa konsekuensi hukum cacatnya prosedur serta hasil pemliu di Kabupaten Luwu Utara. (**Vide Bukti P-10**)

13. Bahwa Termohon telah mengumumkan dan menetapkan secara resmi hasil perolehan suara nasional (**Vide Bukti P-11**) termasuk didalamnya adalah penetapan Turut Termohon sehubungan dengan hasil pemilihan umum pada Kabupaten Luwu Utara.
14. Bahwa oleh karena tindakan melawan hukum oleh Turut Termohon dan Termohon dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2009 khususnya pada daerah pemilihan 3 Kabupaten Luwu Utara maka demi memenuhi prinsip demokrasi dan keadilan serta memperhatikan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi, maka Pemohon menggunakan hak konstitusionalnya untuk memohonkan pemungutan suara ulang khususnya pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Luwu Utara Dapil III Kabupaten Luwu Utara, dengan terlebih dahulu memerintahkan Termohon cq Turut Termohon untuk menerbitkan surat suara baru dengan mencantumkan nama Irwan Jaya Papayungan, ST pada nomor urut 3 Partai Kasih Demokrasi Indonesia.
15. Bahwa atas pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut, menjadi tanggung jawan Termohon/Turut Termohon sebagai bentuk pelaksanaan kewenangannya.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi cq. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan permohonan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Cq Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan untuk Daerah Pemilihan Luwu Utara 3.

3. Menyatakan surat suara yang digunakan pada saat Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara tanggal 9 April 2009 di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Luwu Utara adalah cacat hukum .
4. Memerintahkan Termohon Cq Turut Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada Daerah Pemilihan III Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan terlebih dahulu menerbitkan surat suara yang sah dan benar dengan mencantumkan nama Irwan Jaya Papayungan, ST. di lembaran surat suara pada Nomor Urut 3 Partai Kasih Demokrasi Indonesia.
5. Membebaskan seluruh biaya pemungutan suara ulang kepada Termohon dan /atau Turut Termohon.
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa Putusan dalam perkara aquo telah bersifat final dan mengikat secara hukum dan oleh karenanya dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum.
7. Memerintahkan Termohon dan Turut Termohon selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari sejak diucapkan dan/atau diterimanya putusan dalam perkara aquo untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Daerah Pemilihan Luwu Utara 3, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Menghukum Termohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan bilamana Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, Pemohon memohon putusannya yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

VI. Daerah Pemilihan Papua 4 untuk DPRD Prov. Papua

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Papua Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Papua untuk Daerah Pemilihan Papua 4 yang terdiri dari:
 1. Kabupaten Jayawijaya
 2. Kabupaten Yalimo
 3. Kabupaten Lanijaya
 4. Kabupaten Nduga

5. Kabupaten Mamberamo Tengah
 6. Kabupaten Puncak Jaya
 7. Kabupaten Puncak
 8. Kabupaten Tolikara
 9. Kabupaten Asmat
2. Bahwa pokok keberatan terhadap Turut Termohon sehubungan dengan penetapan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Papua untuk Daerah Pemilihan Papua 4, Provinsi Papua, hal mana Pemohon (Partai Kasih Demokrasi Indonesia) berdasarkan penetapan Turut Termohon pada hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Papua cq Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Papua pada Daerah pemilihan Papua 4, sebesar **16.012 (Enam Belas Ribu Dua Belas)** suara. Hal mana terhadap perolehan suara Pemohon tersebut mengandung upaya sistematis yang terkualifikasikan sebagai bentuk tindak pidana/pelanggaran pemilu yakni pengurangan suara Pemohon khususnya terhadap Calon Anggota Legislatif Pemohon Nomor urut 2 Hironimus Hilapok, Nomor urut 5 Adolof A. Kosay dan Nomor urut 7 Albert Elopere.
 3. Mengenai Rincian penetapan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Papua untuk Daerah Pemilihan Papua 4 khususnya terhadap suara Pemohon yang telah ditetapkan oleh Turut Termohon sebagai berikut : (*vide* tabel 1)
 4. Bahwa berdasarkan berita acara penghitungan suara/ rekapitulasi suara pada tingkat PPS, PPK yang menjadi bukti bahwa suara Pemohon telah dikurangi, khususnya terhadap Nomor Urut 2 Hironimus Hilapok, Nomor Urut 5 Adolof A. Kosay dan Nomor Urut 7 Albert Elopere, berikut las matrikulasi perolehan suara masing-masing calon anggota las an ive berdasarkan Rekapitulasi Turut Termohon dan Bukti PPS dan PPK tersebut adalah sebagai berikut : (*vide* Tabel 2.1, 2.2, 2.3)

TABEL 2.1

MATRIKULASI PEROLEHAN SUARA HIRONIMUS HILAPOK

**DAPIL PAPUA 4
PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA**

NO	NAMA DESA	PPS	KPUD	SELISIH
1	JAYAWIJAYA	3,565	1,950	1,516
2	YALIMO	500	400	100
3	LANNY JAYA	200	200	0
4	NDUGA	0	0	0
5	MEMBRAMO TENGAH	0	0	0
6	PUNCAK JAYA	5,091	5,091	0
7	PUNCAK	0	0	0
8	TOLIKARA	6	6	0
9	ASMAT	280	280	0
JUMLAH		9,642	7,927	1,616

**TABEL 2.2
MATRIKULASI PEROLEHAN SUARA ADOLOF A.KOSAY
DAPIL PAPUA 4
PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA**

NO	NAMA DESA	PPS	KPUD	SELISIH
1	JAYAWIJAYA	1,981	1,981	0
2	YALIMO	0	0	0
3	LANNY JAYA	3,700	500	3,200
4	NDUGA	0	0	0
5	MEMBRAMO TENGAH	0	0	0
6	PUNCAK JAYA	0	0	0
7	PUNCAK	0	0	0
8	TOLIKARA	3	3	0
9	ASMAT	212	212	0
JUMLAH		5,896	2,696	3,200

**TABEL 2.3
MATRIKULASI PEROLEHAN SUARA ALBERT ELOPERE
DAPIL PAPUA 4
PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA**

NO	NAMA DESA	PPS	KPUD	SELISIH
1	JAYAWIJAYA	5,575	0	5,575
2	YALIMO	0	0	0
3	LANNY JAYA	0	0	0
4	NDUGA	50	50	0
5	MEMBRAMO TENGAH	0	0	0
6	PUNCAK JAYA	0	0	0

7	PUNCAK	0	0	0
8	TOLIKARA	0	0	0
9	ASMAT	8	8	0
JUMLAH		5,633	58	5,575

5. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas maka telah terjadi penghilangan suara Pemohon sebesar **10.391 (Sepuluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu)** suara, dan oleh karena itu seharusnya perhitungan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan Papua 4 adalah sebagai berikut : (*vide* tabel 3)
6. Bahwa perlu Pemohon sampaikan konstruksi politik untuk Daerah Pemilihan 4 Provinsi Papua adalah terdiri dari 9 Kabupaten dengan perolehan kursi DPRD adalah 13 (tiga belas) suara dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak suara pada Pemilihan Umum tanggal 9 April 2009 adalah 632.289 suara (berdasarkan Berita Acara Model DB yang dikeluarkan Turut Termohon) dan ditambah 10.391 suara Pemohon hasil pengurangan pada dapil Papua 4 adalah sebesar 642.680 suara, dengan nilai ambang perolehan kursi adalah 49.436 suara
7. Bahwa penghilangan suara secara sistematis terhadap suara Pemohon tersebut, telah berimplikasi pada perolehan kursi Pemohon pada DPRD provinsi Papua, berikut tabel perolehan kursi berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara Turut Termohon pada pemilihan anggota DPRD Provinsi dalam Daerah Pemilihan 4 Provinsi Papua: (*Vide* Tabel 4)

TABEL 4
PERINGKAT PEROLEHAN SUARA DAN KURSI
DPRD PROVINSI DAPIL 4 PROVINSI PAPUA
YANG SALAH

PERINGKAT PEROLEHAN SUARA	PARTAI	JUMLAH SUARA	PEROLEHAN KURSI	SISA SUARA	RANGKING SISA SUARA	KURSI	TOTAL KURSI
1	DEMOKRAT	119,763	2 KURSI	22,487	5	1	3
2	GOLKAR	113,563	2 KURSI	16,287	8	1	3
3	PDIP	49,821	1 KURSI	1,183	10	0	1
4	PATRIOT	41,052		41,052	1	1	1
5	PDS	37,705		37,705	2	1	1
6	HANURA	31,000		31,000	3	1	1
7	PPRN	23,620		23,620	4	1	1

8	PAN	19,455		19,455	6	1	1
9	PNBK	16,712		16,712	7	1	1
10	PKDI	16,012		16,012	9	0	0
JUMLAH			5			8	13

Sedangkan berdasarkan perhitungan suara Pemohon maka peringkat suara partai politik dan perolehan kursi yang sebenarnya adalah : (*Vide* Tabel 5)

TABEL 5
PERINGKAT PEROLEHAN SUARA DAN KURSI
DPRD PROVINSI DAPIL 4 PROVINSI PAPUA
YANG BENAR

PERINGKAT PEROLEHAN SUARA	PARTAI	JUMLAH SUARA	PEROLEHAN KURSI	SISA SUARA	RANGKING SISA SUARA	KURSI	TOTAL KURSI
1	DEMOKRAT	119,763	2 KURSI	22,487	6	1	3
2	GOLKAR	113,563	2 KURSI	16,287	9	0	2
3	PDIP	49,821	1 KURSI	1,183	10	0	1
4	PATRIOT	41,052		41,052	1	1	1
5	PDS	37,705		37,705	2	1	1
6	HANURA	31,000		31,000	3	1	1
7	PKDI	26,522		26,522	4	1	1
8	PPRN	23,620		23,620	5	1	1
9	PAN	19,455		19,455	7	1	1
10	PNBK	16,712		16,712	8	1	1
			5			8	13

8. Bahwa dengan demikian karena didasarkan pada kecurangan-kecurangan dan tindakan yang secara tegas dikualifikasikan sebagai pidana Pemilu berupa pengurangan/penghilangan suara Pemohon oleh pihak-pihak Penyelenggara Pemilu, maka terhadap penetapan tersebut sudah sepantasnya dinyatakan batal/tidak berlaku, yang artinya secara mutatis mutandis penetapan hasil penghitungan suara yang dikeluarkan Pemohon adalah tidak sah dan wajib dinyatakan batal serta wajib untuk segera ditindaklanjuti dengan melakukan penghitungan/penyesuaian berdasarkan suara yang benar sebagaimana telah disampaikan di atas.

9. Bahwa oleh karena kecurangan – kecurangan tersebut telah mempengaruhi perolehan kursi Pemohon, hal mana seharusnya Pemohon berhak mendapatkan 1(satu) kursi di tingkat DPRD Provinsi Papua, dengan demikian melalui Mahkamah Konstitusi ini, Pemohon mengajukan permohonan untuk membatalkan Penetapan Termohon tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 cq Penetapan Turut Termohon tentang penghitungan suara pada pemilihan anggota DPRD Provinsi Papua sesuai Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Papua / Lampiran Model DC-1 DPRD.serta menetapkan perolehan suara yang benar berdasarkan hasil Pemungutan Suara sebagaimana tercatat dalam dari Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi (**vide bukti P-5, P-6, P-7**), yakni terhadap calon anggota legislative Partai Kasih Demokrasi Indonesia pada Dapil Papua 4 yakni masing-masing Hironimus Hilapok, Adolf A Kosay, dan Albert Elopere dengan total akumulasi suara 10.391 suara.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi cq. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan permohonan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Penetapan Termohon tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (*Vide Bukti P-1*) cq Penetapan Turut Termohon tentang penghitungan suara pada pemilihan anggota DPRD Provinsi Papua

sesuai Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Papua / Lampiran Model DC-1 DPRD.

3. Menetapkan hasil perhitungan suara **YANG BENAR** tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Kasih Demokrasi Indonesia Provinsi Papua untuk Daerah Pemilihan Papua 4 sebesar 26.522 suara untuk perolehan suara Partai Kasih Demokrasi Indonesia.
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Putusan dalam perkara *a quo* telah bersifat final dan mengikat secara hukum dan oleh karenanya dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya.
5. Memerintahkan Termohon dan Turut Termohon untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diucapkan dan/atau diterimanya putusan dalam perkara aquo untuk memproses Pengesahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Papua untuk Daerah Pemilihan Papua 4 yang benar, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menghukum Termohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam hal Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, Pemohon memohon putusannya yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

VII. Daerah Pemilihan Yahukimo untuk DPRD Kab. Yahukimo

1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum tanggal 9 April 2009, maka selaku Partai Politik Peserta Pemilu, Pemohon telah mengikuti seluruh tahapan procedural resmi untuk Pemilihan Umum di daerah tersebut..
2. Bahwa, pada proses Pemilihan Umum tersebut, secara faktual tidak terjadi pemungutan suara terhadap Pemilihan Anggota DPR RI dan Anggota DPRD Provinsi.
3. Bahwa yang terlaksana adalah proses pemilihan umum untuk Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo, sedangkan tahapan lain tidak terlaksana.
4. Bahwa pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu tersebut membawa konsekuensi hukum pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945 yakni :

Pasal 28 D (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hokum.”

Pasal 28 D (2)

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

5. Bahwa konsekuensi hukum terhadap tidak dilaksanakannya proses Pemilihan Umum adalah cacat dan batalnya Penetapan Pemilu yang dikeluarkan Turut Termohon dan berimplikasi pada batalnya keputusan pemohon tentang perolehan suara nasional.
6. Bahwa oleh karena tindakan melawan hukum oleh Turut Termohon dan Termohon dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2009 khususnya pada Kabupaten Yahukimo maka demi memenuhi prinsip demokrasi dan memperhatikan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai penawal demokrasi, maka Pemohon menggunakan hak kostitusionalnya untuk memohonkan pemungutan suara ulang khususnya pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah dan DPRD Kabupaten Yahukimo
7. Bahwa atas pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut,menjadi tanggung jawan Termohon/Turut Termohon sebagai bentuk pelaksanaan kewenangannya.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi cq. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan permohonan ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Penetapan Termohon tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Dan

Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009

3. Memerintahkan Termohon Cq Turut Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua untuk Pemilihan Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi Papua, dan DPRD Kabupaten Yahukimo dan Dewan Perwakilan Daerah.
4. Membebankan seluruh biaya pemungutan ulang kepada Termohon dan atau Turut Termohon
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Putusan dalam perkara aquo telah bersifat final dan mengikat secara hukum dan oleh karenanya dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum.
6. Memerintahkan Termohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diucapkan dan/atau diterimanya putusan dalam perkara aquo untuk memproses Pemungutan Suara Ulang pada Kabupaten Yahukimo, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Menghukum Termohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan bilamana Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, Pemohon memohon putusannya yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

VIII. Daerah Pemilihan Sumatera Utara 7 untuk DPRD Sumatera Utara

Pada pokoknya Permohonan a quo adalah terhadap Perolehan Kursi Pemohon pada Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif Tingkat Provinsi Sumatra Utara. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya tindakan Penyelenggara Pemilihan Umum yang telah merugikan hak konstitusional Pemohon yakni pengurangan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Nias Selatan yakni masing-masing di Kecamatan Gomo-Amandraya, Kecamatan Lolowau, Kecamatan Lolomatua dan Kecamatan Teluk Dalam khususnya pada suara Calon Anggota Legislatif dari Pemohon yakni Denisman Bu'ulolo dan Penggelembungan Suara kepada Partai

Pelopor dan Partai Golkar di Kecamatan Lolowoiui yang telah secara signifikan mempengaruhi suara pemohon sehingga tidak mendapatkan kursi di DPRD.

Bahwa apabila penghitungan suara dilaksanakan dengan jujur dan adil, maka suara Pemohon pada Dapil 2 Kabupaten Nias Selatan telah cukup untuk memperoleh 1(satu) kursi DPRD Provinsi Sumatera Utara. Bahwa oleh karena itu, demi mewujudkan kehidupan berdemokrasi yang sehat maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputus berdasarkan suara rakyat.

A. Pengurangan Suara Pemohon Pada Kecamatan Gomo Dapil 2 Kabupaten Nias Selatan Untuk Pemilihan Anggota Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara 7

1. Bahwa Termohon telah mengumumkan perolehan suara nasional melalui keputusan No. 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 (*Vide* Bukti P-3) termasuk pula terhadap perolehan kursi DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Nias Selatan termasuk perolehan suara pada DPRD Provinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa berdasarkan pengumuman perolehan suara oleh Pemohon *cq* Turut Termohon II telah merugikan/mempengaruhi perolehan kursi Pemohon khususnya pada Dapil 2 Kabupaten Nias Selatan atas nama Calon Anggota Legislatif Nomor Urut 2 Denisman Buulolo.
3. Bahwa perselisihan hasil pemilu yang diajukan Pemohon untuk Sumatera Utara 7 pada Kecamatan Gomo adalah terhadap pengurangan suara Pemohon khususnya terhadap Caleg Nomor Urut 2 untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara Denisman Buulolo.
4. Bahwa secara jelas dan nyata telah terjadi tindak pidana Pemilu pada tingkat penyelenggara pemilihan umum Panitia Pemilihan Kecamatan yakni **pengurangan suara Pemohon pada tingkat PPS sebanyak 3.438 (Tiga Ribu Empat Ratus**

Tiga Puluh Delapan) suara pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara 7 khususnya pada Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Nias Selatan Kecamatan Gomo- Amandraya.

5. Bahwa perolehan suara Pemohon dan pengurangan suara pada tingkat penyelenggara Pemilu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tersebut kami paparkan melalui tabel berikut:

Tabel 1.
REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA PLENO KPUD KABUPATEN NIAS
SELATAN DAPIL 7 PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA

Nama partai dan caleg	Kecamatan								Jumlah
	Teluk dalam	Lahusa	Gomo	Amandraya	Lolowau	Lolomatua	Hibala	Pulau-pulau batu	
A. Partai kasih demokrasi indonesia	21	4	0	126	0	31	0	115	297
B. 1. Pdt. Arosochi geya, smith.	212	20	64	6	0	54	0	354	710
2. Denisman butulob st.	1746	10	1988	2103	9485	64	0	24	15420
3. Yuris mei kristiani sarumah	67	0	1	71	0	0	0	7	146
4. Ir. Analisman harefa	86	1	2	0	0	0	0	3	92
Jumlah a + b	2132	35	2055	2306	9485	149	0	503	16665

6. Bahwa berdasarkan tabel diatas maka pengurangan-pengurangan yang signifikan terhadap suara Pemohon tersebut adalah tercatat pada beberapa TPS di Kecamatan Gomo-Amandraya yakni Desa Sifaorosi Gomo, Desa Lawa-Lawa Luo Gomo, Amandrya, Desa Hiliana'a Gomo, Desa Umbu, Desa Lawa Lawa Luo Idano Tae, Desa Luahandroita, Desa Amandraya, Desa Orahili

Susua, Desa Hiliانا'a Susua dengan jumlah pengurangan/selisih **3.438 (tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan)** suara.

7. Bahwa data perolehan suara Pemohon adalah berdasarkan data pada TPS-TPS dan hasil kajian PANWASLU Kabupaten Nias Selatan (*Vide* Bukti P-4) melalui Kajian Laporan No. 423/Panwaslu-NS/IV/2009 yang menyatakan bahwa pengurangan/penghilangan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan terhadap Pemohon khususnya Calon Anggota Legislatif Nomor Urut 2 Denisman Buululo telah memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilu dan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 182(2) *jo* Pasal 225 *jo* Pasal 298 UU No. 10 Tahun 2008.
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara Tingkat KPPS di kecamatan Gomo tersebut yakni yang tercatat pada desa-desa:
 - A. 6 TPS di Desa Hiliانا'a Gomo (Bukti P-6) tercatat untuk Pemohon mencapai 1.026 suara,
 - B. 8 TPS di Desa Luahandroita (Bukti P-7) tercatat untuk Pemohon memperoleh 755 suara,
 - C. 4 TPS di Desa Amandraya (Bukti p-8) tercatat untuk Pemohon memperoleh 557 suara,
9. Bahwa berdasarkan Daftar Perolehan Suara pada Desa Hiliانا Susua yang ditandatangani Ketua PPS (Bukti P-9) tercatat untuk perolehan suara di desa tersebut untuk Pemohon tercatat 138 suara, hal mana tercatat pada PPK tidak ada suara untuk Pemohon. Bahwa Berita Acara PPK tidak diberikan salinannya kepada Pemohon, sehingga dokumen yang tercatat adalah bukti P-4 tersebut.
10. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (*Vide* Bukti P-10), tercatatkan untuk perolehan suara Pemohon pada kecamatan Gomo adalah 1.467 (Seribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh) suara, yang secara nyata menunjukkan pengurangan/penghilangan suara Pemohon secara sistematis sebesar 3.438 suara.
11. Bahwa untuk desa Sifaorosi Gomo, Desa Lawa-Lawa Luo Gomo dan Desa Orahili Susua, data tercatat adalah pada data Panwaslu Kabupaten Gomo (*Vide*

Bukti P-4), sehingga jumlah suara yang hilang adalah 3.438 (Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan) suara.

Tabel 2

**HASIL PEROLEHAN SUARA
KECAMATAN GOMO DESA AMANDRAYA
KABUPATEN NIAS SELATAN**

NO	PARTAI	TPS					Jumlah	Rekap PPK	SELISIH	
		I	II	III	IV	V			(-)	(+)
1	Hanura	0		0	0	0				
2	PKPB	0		0	0	0				
3	PPPI	0		0	0	0				
4	PPRN	0		0	0	0				
5	Gerinda	0		0	0	0				
6	Barnas	0		0	0	0				
7	PKPI	0		0	0	0				
8	PKS	0		0	0	0				
9	PAN	0		0	0	0				
10	PIB	0		7	103	74	184			184
11	Kedaulatan	0		0	0	0	0		352	
12	PPD	0		0	0	0		352		
13	PKB	0		0	0	0				
14	PPI	0		0	0	0				
15	PNI	0		0	0	0				
16	PDP	0		0	0	0				
17	PKP	0		0	0	0				
18	PMB	0		0	0	0				
19	PPDI	0		0	0	0				
20	PDK	0		0	0	0				
21	Republikan	0		0	0	0				
22	Pelopor	0		0	0	0		100	100	
23	Golkar	0		0	0	0				
24	PPP	0		0	0	0				
25	PDS	0		0	0	0		685	685	
26	PNBKI	0		0	0	0				
27	PBB	0		0	0	0				
28	PDIP	0		0	0	0		7	7	
29	PBR	0		0	0	0				
30	Patriot	0		0	0	0				
31	Demokrat	0		0	14	36	50			50
\$2	PKDI	197		190	80	90	557			557
33	PIS	0		0	0	0				
34	PKNU	0		0	0	0				
35	P.Merdeka	0		0	0	0				
36	PPNUI	0		0	0	0				
37	PSI	0		0	0	0				
38	P. Buruh	0		0	0	0				
		197		197	197	200	791	1144	357	

**HASIL PEROLEHAN SUARA
ENAM DESA PADA KECAMATAN GOMO
KABUPATEN NIAS SELATAN
PROVINSI SUMATRA UTARA**

NO	PARTAI	TPS						Jumlah	Rekap PPK	SELISIH	
		I	II	III	IV	V	VI			(-)	(+)
1	Hanura	0	0	0	6	0	6	12	6		6
2	PKPB	0	0	0	1	0	2	3	2		1
3	PPPI	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	PPRN	0	0	0	12	0	3	15	13		2
5	Gerinda	0	0	0	5	0	5	10	5		5
6	Barnas	0	0	0	2	0	0	2	0		2
7	PKPI	0	0	0	4	0	1	5	0		5
8	PKS	0	0	0	2	0	0	2	2		
9	PAN	0	0	0	16	0	2	18	2		16
10	PIB	184	0	461	7	0	13	665	478		187
11	Kedaulatan	0	0	0	2	0	1	3	1		2
12	PPD	0	118	1317	21	0	10	1466	4328	2862	
13	PKB	0	0	0	15	0	2	17	1		16
14	PPI	0	0	0	1	0	2	3	2		1
15	PNI	0	0	0	5	0	3	8	3		5
16	PDP	0	0	0	2	100	1	103	1		102
17	PKP	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	PMB	0	0	0	4	0	0	4	0		4
19	PPDI	0	0	0	1	0	0	1	0		1
20	PDK	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Republikan	0	0	0	1	0	1	2	1		1
22	Pelopor	0	0	0	3	0	8	11	108	97	
23	Golkar	0	0	0	3	0	2	5	378	373	
24	PPP	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	PDS	0	0	0	0	0	187	187	1406	1219	
26	PNBKI	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	PBB	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	PDIP	0	0	0	6	0	22	28	29	1	
29	PBR	0	0	0	1	0	2	3	2		1
30	Patriot	0	0	0	1	0	6	7	6		1
31	Demokrat	50	0	0	15	0	56	121	389	268	
\$2	PKDI	557	1026	755	9	138	5	2490	5		2485
33	PIS	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	PKNU	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	P.Merdeka	0	0	0	1	0	1	2	0		2
36	PPNUI	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	PSI	0	0	0	0	0	1	1	0		1
38	P. Buruh	0	0	0	3	0	1	4	1		3

	791	1144	2533	149	238	343	5198	7169		1961
--	-----	------	------	-----	-----	-----	------	------	--	------

Keterangan:

- I Desa Amandraya
- II Hili Ana'a Gomo
- III Luaha Ndroito
- IV Lolosoni
- V Hili Ana'a Susua
- VI Lawindra

**HASIL PEROLEHAN SUARA
DESA LAWINDRA KECAMATAN GOMO
KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA**

NO	PARTAI	TPS				JUMLAH	Rekap oleh PPK	SELISIH	
		I	II	III	IV			(-)	(+)
1	Hanura	4	2	0	0	6	6		
2	PKPB	0	0	2	0	2	2		
3	P3I	0	0	0	0	0	0		
4	PPRN	2	0	1	0	3	13	10	
5	Gerinda	3	1	1	0	5	5		
6	Barnas	0	0	0	0	0	0		
7	PKPI	1	0	0	0	1	0		1
8	PKS	0	0	0	0	0	2	2	
9	PAN	1	0	0	1	2	2		
10	PIB	8	0	3	2	13	13		
11	Kedaulatar	0	0	0	1	1	1		
12	PPD	5	0	3	2	10	68	58	
13	PKB	0	0	1	1	2	1		1
14	PPI	0	0	1	1	2	2		
15	PNI	0	0	2	1	3	3		
16	PDP	0	0	1	0	1	1		
17	PKP	0	0	0	0	0	0		
18	PMB	0	0	0	0	0	0		
19	PPDI	0	0	0	0	0	0		
20	PDK	0	0	0	0	0	0		
21	Republikan	1	0	0	0	1	1		
22	Pelopors	2	5	1	0	8	8		
23	Golkar	0	0	2	0	2	78	76	
24	PPP	0	0	0	0	0	0		
25	PDS	9	119	57	8	187	227	40	
26	PNBKI	0	0	0	0	0	0		
27	PBB	0	0	0	0	0	0		

28	PDIP	10	1	8	3	22	22		
29	PBR	0	1	1	0	2	2		
30	Patriot	4	7	0	1	6	6		
31	Demokrat	25	12	9	10	56	32		24
32	PKDI	5	0	0	0	5	5		
33	PIS	0	0	0	0	0	0		
34	PKNU	0	0	0	0	0	0		
35	P.Merdeka	1	0	0	0	1	0		1
36	PPNUI	0	0	0	0	0	0		
37	PSI	1	0	0	0	1	1		1
38	P. Buruh	0	0	0	1	1	1		
		82	142	87	32	343	343	152	

**HASIL PEROLEHAN SUARA DESA HILI ANA'A SUSUA
KECAMATAN GOMO
KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA**

[illegible]

26	PNBKI									
27	PBB									
28	PDIP									
29	PBR									
30	Patriot									
31	Demokrat							357	357	
32	PKDI					138			138	
33	PIS									
34	PKNU									
35	P.Merdeka									
36	PPNUI									
37	PSI									
38	P. Buruh									
						238	1321	1083	1.083	

**HASIL PEROLEHAN SUARA
DESA LOLOSONI KECAMATAN GOMO
KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA**

NO	PARTAI	TPS				JUMLAH	Rekap oleh PPK	SELISIH	
		I	II	III	IV			(-)	(+)
1	Hanura	4		1	1	6			6
2	PKPB	1		0	0	1			1
3	P3I	7		0	0	0			
4	PPRN	2		2	3	12			12
5	Gerinda	2		0	3	5			5
6	Barnas	0		0	2	2			2
7	PKPI	3		1	0	4			4
8	PKS	1		1	0	2			2
9	PAN	8		3	5	16			16
10	PIB	4		3	0	7			7
11	Kedaulatan	0		2	0	2			2
12	PPD	9		5	7	21	1000	979	
13	PKB	7		3	5	15			5
14	PPI	0		0	1	1			1
15	PNI	2		1	2	5			5
16	PDP	0		0	2	2			2
17	PKP	0		0	0	0			
18	PMB	2		0	2	4			4
19	PPDI	0		0	1	1			1
20	PDK	0		0	0	0			
21	Republikan	0		1	0	1			1
22	Pelopop	1		2	0	3			3

23	Golkar	2		0	1	3			3
24	PPP	0		0	0	0			
25	PDS	0		0	0	0			
26	PNBKI	0		0	0	0			
27	PBB	0		0	0	0			
28	PDIP	3		1	2	6			6
29	PBR	1		0	0	1			1
30	Patriot	0		0	7	7			7
31	Demokrat	5		7	3	15			15
32	PKDI	3		1	5	9			9
33	PIS	0		0	0	0			
34	PKNU	0		0	0	0			
35	P.Merdeka	0		1	0	1			1
36	PPNUI	0		0	0	0			
37	PSI	0		0	0	0			
38	P. Buruh	1		1	1	3			3
		69		36	47	149	1000		185

**HASIL PEROLEHAN SUARA
DESA LUAHANDROITO KECAMATAN GOMO
KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA**

[illegible]

NO	PARTAI	TPS						JUMLAH	Rekap oleh PPK	SELISIH	
		I	II	III	IV	V	VI			(-)	(+)
1	Hanura	0	0	0	0	0	0	0			
2	PKPB	0	0	0	0	0	0	0			
3	P3I	0	0	0	0	0	0	0			
4	PPRN	0	0	0	0	0	0	0			
5	Gerinda	0	0	0	0	0	0	0			
6	Barnas	0	0	0	0	0	0	0			
7	PKPI	0	0	0	0	0	0	0			
8	PKS	0	0	0	0	0	0	0			
9	PAN	0	0	0	0	0	0	0			
10	PIB	0	0	0	0	0	0	0			
11	Kedaulatan	0	0	0	0	0	0	0			
12	PPD	25	30	22	15	5	21	118	1297	1179	
13	PKB	0	0	0	0	0	0	0			
14	PPI	0	0	0	0	0	0	0			
15	PNI	0	0	0	0	0	0	0			
16	PDP	0	0	0	0	0	0	0			
17	PKP	0	0	0	0	0	0	0			
18	PMB	0	0	0	0	0	0	0			
19	PPDI	0	0	0	0	0	0	0			
20	PDK	0	0	0	0	0	0	0			
21	Republikan	0	0	0	0	0	0	0			
22	Peloppor	0	0	0	0	0	0	0			
23	Golkar	0	0	0	0	0	0	0			
24	PPP	0	0	0	0	0	0	0			
25	PDS	0	0	0	0	0	0	0			
26	PNBKI	0	0	0	0	0	D	0			
27	PBB	0	0	0	0	0	Cl	0			
28	PDIP	0	0	0	0	0	Cl	0			
29	PBR	0	0	0	0	0	0	0			
30	Patriot	0	0	0	0	0	0	0			
31	Demokrat	0	0	0	0	0	0	0			
32	PKDI	90	167	127	71	188	383	1026			1026
33	PIS	0	0	0	0	0	0	0			
34	PKNU	0	0	0	0	0	O	0			
35	PMerdeka	0	0	0	0	0	0	0			
36	PPNUI	0	0	0	0	0	0	0			
37	PSI	0	0	0	0	0	0	0			
38	P Buruh	0	0	0	0	0	0	0			
		115	197	149	86	193	404	1144	1297	153	

Berikut tabel perolehan suara Pemohon yang Salah.

Tabel 3.
REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA
PPK KECAMATAN GOMO
PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA
YANG SALAH

NO	NAMA DESA	PPK
1	ORAHILI GOMO	66
2	SIFAOROASI GOMO	1
3	LAWA-LAWA LUO GOMO	19
4	HILIANA'A GOMO	0
5	SHIFALAGOGOMO	0
6	BALOHILI GOMO	3
7	LAHUSA IDANO TAE	5
8	HILIMBOWO	0
9	SIRAHIA	0
10	UMBU	1
11	LOLOSOMI	0
12	DOLI-DOU	0
13	FANEDANU	0
14	LAWA-LAWA LUO IDANO TAE	0
15	LOLOSUKHU	0
16	LAWINDRA	0
17	HILIUZO	0
18	BALOHILIMOLA	0
19	SIFAOROASI MOLA	21
20	AMBUKHA	0
21	TOBUALO	0
22	LUAHANDROITA	0
23	TETEGAWA'AI	0 0
24	HILIMBARUZO	
25	AMANDRAYA	0
26	ORAHILI SUSUA	52
27	SIFALAGO SUSUA	377
28	HILIMBOHO	541
29	HILIANA'A SUSUA	0
30	HILIORAHUA	309
31	HILIMBOE	81
JUMLAH		1,476

Tabel 4.
REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA
KECAMATAN GOMO
PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA
YANG BENAR

NO	NAMA DESA	PKDI
1	ORAHILI GOMO	66
2	SIFAOROASI GOMO	43
3	LAWA-LAWA LUO GOMO	160
4	HILIANA'A GOMO	1.026
5	SHIFALAGOGOMO	0
6	BALOHILI GOMO	3
7	LAHUSA IDANO TAE	97
8	HILIMBOWO	12
9	SIRAHIA	68
10	UMBU	128
11	LOLOSONI	231
12	DOLI-DOLI	92
13	FANEDANU	0
14	LAWA-LAWA LUO IDANO TAE	12
15	LOLOSUKHU	0
16	LAWINDRA	0
17	HILIUSO	0
18	BALOHIMUMOLA	0
19	SIFAOROASI MOLA	21
20	AMBUKHA	0
21	TOBUALO	0
22	LUAHANDROITA	755
23	TETEGAWA'AI	0
24	HILIMBARUZO	28
25	AMANDRAYA	561
26	ORAHILI SUSUA	165
27	SIFALAGO SUSUA	377
28	HILIMBOHO	541
29	HILIANA'A SUSUA	138
30	HILIORAHUA	309
31	HILIMBOE	81
JUMLAH		4,914

12. Bahwa penghilangan suara Pemohon sebesar 3.438 (Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan) suara pada Kecamatan Gomo secara nyata telah melanggar hak konstitusional Pemohon dengan hilangnya hak Pemohon dalam perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi Sumatra Utara.
13. Bahwa pada rekapitulasi penghitungan suara yang dikeluarkan oleh Turut Termohon I, terhadap perolehan suara Pemohon tercatat 2.055 (Dua Ribu Lima Puluh Lima) suara, hal mana menunjukkan adanya inkonsistensi terhadap hasil penghitungan suara, dan oleh karenanya cacat hukumnya Rekapitulasi PPK dan Rekapitulasi KPUD Kabupaten Nias Selatan untuk penghitungan provinsi tersebut, sehingga untuk penghitungan suara sebenarnya adalah berdasar kepada hasil penghitungan suara per TPS/ Model C pada masing-masing desa di Kecamatan Gomo tersebut. (*Vide* Bukti P-10).

Tabel 5.
MATRIKULASI SELISIH PEROLEHAN SUARA
PADA KECAMATAN GOMO
ANTARA PPS DENGAN PPK

NO	NAMA DESA	PKDI	PPK	SELISIH	KETERANGAN
1	ORAHILI GOMO	66	66	0	Model C1 DPRD Provinsi
2	SIFAOROASI GOMO	43	1	42	Panwas
3	LAWA-LAWA LUO GOMO	160	19	141	Panwas
4	HILIANA'A GOMO	1,026	0	1,026	Model C DPRD Provinsi
5	SHIFALAGOGOMO	0	0	0	
6	BALOHILI GOMO	3	3	0	benar
7	LAHUSA IDANO TAE	97	5	92	Panwas
8	HILIMBOWO	12	0	12	Panwas
9	SIRAHIA	68	0	68	Panwas
10	UMBU	128	1	127	Panwas
11	LOLOSONI	231	0	231	Panwas
12	DOLI-DOLI	92	0	92	Panwas
13	FANEDANU	0	0	0	
14	LAWA-LAWA LUO IDANO TAE	12	0	12	Model C2 DPRD Provinsi
15	LOLOSUKHU	0	0	0	
16	LAWINDRA	0	0	0	
17	HILIUSO	0	0	0	
18	BALOHILIMOLA	0	0	0	
19	SIFAOROASI MOLA	21	21	0	benar
20	AMBUKHA	0	0	0	
21	TOBUALO	0	0	0	

22	LUAHANDROITA	755	0	755	Model C1 DPRD Provinsi
23	TETEGAWA'AI	0	0	0	
24	HILIMBARUZO	28	0	28	Model C1 DPRD Provinsi
25	AMANDRAYA	561	0	561	dipanggil ketua KPPS
26	ORAHILI SUSUA	165	52	113	dipanggil ketua KPPS
27	SIFALAGO SUSUA	377	377	0	benar
28	HILIMBOHO	541	541	0	benar
29	HILIANA'A SUSUA	138	0	138	surat keterangan
30	HILIORAHUA	309	309	0	benar
31	HILIMBOE	81	81	0	benar
JUMLAH		4,914	1,476	3,438	

14. Bahwa dengan demikian, perolehan suara Pemohon untuk pemilihan anggota legislatif adalah dihitung berdasarkan hasil penghitungan suara per TPS pada Kecamatan Gomo, adalah selisih suara yang hilang 3.438 (Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan) diakumulasikan dengan jumlah yang tercatat pada Berita Acara Rekapitulasi Turut Termohon yaitu 1.988 suara, sehingga akumulasi total suara Calon Anggota Legislatif Pemohon atas nama Denisman Buulolo adalah 5.426 (Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam) suara, dan total untuk keseluruhan suara Pemohon pada Kecamatan Gomo adalah 5.493 (Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga) suara.

15. Bahwa pengurangan/penghilangan secara sistematis terhadap suara Pemohon pada Kecamatan Gomo telah melanggar hak konstitusional Pemohon dan telah secara nyata merugikan Pemohon khususnya terhadap perolehan kursi politik di daerah pemilihan Sumatera Utara 7 untuk anggota DPRD Provinsi.

B. Pengurangan Suara Pemohon Pada Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan

16. Bahwa pada Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, telah terjadi kecurangan berupa penghilangan secara sistematis terhadap suara Pemohon sebesar 1.403 (Seribu Empat Ratus Tiga) suara.

17. Bahwa berdasarkan pada bukti Berita Acara pada beberapa TPS di Kecamatan Teluk Dalam (Bukti P-II) yakni Desa Bawozaua, Desa Hiliamaeta Niha, Desa Hilinawalo Fau, dan Siwalawa yang mencatat perolehan suara Pemohon

adalah 3.109 suara, sedangkan pada berita acara pada tingkat PPK (*Vide* Bukti P-12) adalah 1.710 suara.

18. Bahwa berikut tabel perolehan suara Pemohon dan perhitungan pada Tingkat PPK

Tabel 5 a
HASIL PEROLEHAN SUARA
EMPAT DESA PADA KECAMATAN TELUK DALAM

[illegible]

31	Demokrat	0	2	12	154	0	0	0	0	0	0	0	0	168	173	0	5
32	PKDI	258	701	523	1607	0	0	0	0	0	0	0	0	3089	1710	1379	0
33	PIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	PKNU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	P.Merdeka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	PPNUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	PSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
38	P Buruh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		540	1887	966	2207	0	0	0	0	0	0	0	0	5600	5453	1381	1234

Keterangan Desa:

1. Bawozaua
2. Hilimaeta niha
3. Hilinawalo fa'u
4. Siwalawa

C. Pengurangan Suara Pemohon dan Penggelembungan Suara Partai Pelopor Dan Partai Golongan Karya Pada Kecamatan Lolowau

19. Bahwa selain kecurangan di Kecamatan Gomo yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon, telah terjadi pula kecurangan yakni upaya sistematis penggelembungan terhadap suara Partai Politik peserta Pemilu di Kecamatan Lolowau, hal mana secara signifikan turut mempengaruhi perolehan kursi partai politik di pemilihan anggota legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara.
20. Bahwa berdasarkan berita acara penghitungan suara Model C pada 32 TPS di Kecamatan Lolowau, secara signifikan tergambar nyata penggelembungan suara terhadap Partai Pelopor dan Partai Golongan Karya, serta pengurangan suara Pemohon sebesar 1.787 suara.
21. Bahwa secara sistematis penggelembungan sebanyak 2.638 suara pada Partai Pelopor dan 1.616 suara pada Partai Golkar, telah menyebabkan hilangnya hak Pemohon terhadap 1 (satu) kursi di DPRD Provinsi. Suara Partai Pelopor pada Penetapan yang dikeluarkan Turut Termohon memperoleh 31.738 (Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan) dan Partai Golkar memperoleh 25.676 (Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam) suara.
22. Bahwa perlu Pemohon sampaikan, bahwa untuk Daerah Pemilihan 2 Provinsi Sumatera Utara 7, terdiri dari 5 (lima) kursi partai politik, yang mana terhadap perolehan suara untuk anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara khusus Sumatera Utara

7 yang mencakup Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan tidak ada partai politik peserta pemilu yang memenuhi bilangan pembagi suara, sehingga dengan menggunakan metode bilangan pembagi maka digunakan metode peringkat suara.

D. Pengurangan Suara Pemohon dan Pengelembungan Suara Partai Pelopor Dan Partai Golongan Karya Pada Kecamatan Lolomatua

23. Bahwa selain kecurangan di atas yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon, telah terjadi pula kecurangan yakni upaya sistematis pengurangan terhadap suara Pemohon di Kecamatan Lolomatua, hal mana secara signifikan turut mempengaruhi perolehan kursi partai politik di pemilihan anggota legislatif DPRD Provinsi Sumatra Utara.
24. Bahwa berdasarkan berita acara penghitungan suara Model C pada 32 TPS di Kecamatan Lolomatua (P-16) secara signifikan tergambar nyata pengurangan suara Pemohon sebesar 811 suara.
25. Suara Partai Pelopor pada Penetapan yang dikeluarkan Turut Termohon memperoleh 31.738 (Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan), dan Partai Golkar memperoleh 25.676 (Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam) suara.
26. Bahwa apabila suara Pemohon di Kecamatan Gomo tidak dikurangi sebanyak 3.438 (Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan) suara, sehingga jumlah perolehan suara Pemohon pada Kecamatan Gomo Dapil Sumatra Utara 7 adalah 5.493 (Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga) suara dan pengurangan sebesar 1.403 (Seribu Empat Ratus Tiga) suara pada Kecamatan Teluk Dalam dan 1.787 suara pada Kecamatan Lolomatua dan 811 dengan jumlah pengurangan 7.051 suara maka suara Pemohon pada Kabupaten Nias Selatan secara keseluruhan adalah 24.226 suara untuk Kabupaten Nias Selatan, dan apabila diakumulasikan dengan Kabupaten Nias, melalui data KPUD Kabupaten Nias (*Vide* Bukti P-15), maka jumlah keseluruhan adalah 31.396 (Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam) suara.

Tabel 6

**Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pleno KPUD Kabupaten Nias
Dapil 7 Partai Kasih Demokrasi Indonesia**

NAMA PARTAI DAN CALEG	KECAMATAN									JUMLAH
	JUMLAH PINDAHAN	IDANOGAWO	G. SITOLI IDANOI	G. SITOLI SELATAN	SOMOLO-MOLO	GUNUNG SITOLI	GIDO	BAWOLATO	ULU MORO'O	
A. PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	247	100	16	10	4	67	16	21	3	484
B. 1. Pdt. AROSOCHI GEYA, SmTH.	2258	545	214	48	9	929	324	153	50	4530
2. DENISMAN BU'ULOLO ST.	515	15	14	15	3	127	34	7	64	794
3. YURIS MEI KRISTIANI SARUMAH	71	5	1	0	6	36	4	4	1	128
4. Ir. ANALISMAN HAREFA	418	41	160	31	1	506	107	10	20	1294
JUMLAH A + B	3509	706	405	104	23	1665	485	195	138	7230

27. Maka perbandingan perolehan suara antara Pemohon, Golkar dan Partai Pelopor yang benar dan yang menurut KPUD adalah sebagai berikut

Tabel 7
Peringkat Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu
Pada Dapil 7 Pemilihan Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Nias Selatan
berdasarkan Berita Acara KPUD

PERINGKAT PEROLEHAN SUARA	PARTAI	JUMLAH SUARA
1	HANURA	33.795
2	DEMOKRAT	32.879
3	PELOPOR	31.738
4	PDIP	29.910
5	GOLKAR	25.676
6	PPD	23.985
7	PKDI	23.895

28. Bahwa dengan demikian peringkat perolehan kursi partai politik pada daerah pemilihan Sumatra Utara 7 untuk tingkat provinsi adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Peringkat Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Pada Dapil 7 Pemilihan
Calon Anggota Legislatif DPRD Kab.Nias Selatan
Yang Benar

PERINGKAT PEROLEHAN SUARA	PARTAI	JUMLAH SUARA
1	HANURA	33,795
2	DEMOKRAT	32,879
3	PKDI	31.396
4	PDIP	29.910
5	PELOPOR	26,565
6	PPD	23.985
7	GOLKAR	22.676

29. Bahwa dengan demikian jelas dan nyata kerugian Pemohon, sehingga demi menegakkan demokrasi Pemohon menggunakan hak hukum dan hak konstitusionalnya untuk mengajukan permohonan ini.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi *cq.* Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan permohonan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.

3. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:

- a. Perolehan Suara yang benar untuk Pemohon pada Daerah Pemilihan Sumatra Utara 7 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi pada Kecamatan Gomo yakni 5.493 (Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga) suara sesuai dengan hasil penghitungan suara pada tingkat KPPS / Berita Acara Penghitungan Suara Model C TPS-TPS se-Gomo.
- b. Perolehan Suara yang benar untuk Petmohon pada daerah Pemilihan Sumatera Utara 7 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi pada Kecamatan Teluk Dalam yakni 3109 suara sesuai dengan hasil penghitungan suara pada tingkat KPPS / Berita Acara Penghitungan Suara Model C TPS-TPS se-Kecamatan Teluk Dalam.
- c. Perolehan Suara yang benar untuk Pemohon pada daerah Pemilihan Sumatera Utara 7 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi pada Kecamatan Lolowau yakni 7219 suara sesuai dengan hasil penghitungan suara pada tingkat KPPS / Berita Acara Penghitungan Suara Model C TPS-TPS se- Kecamatan Teluk Dalam.
- d. Perolehan Suara yang benar untuk Partai Pelopor pada Daerah Pemilihan Sumatra Utara 7 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi yakni 26.565 suara sesuai pengurangan pada Berita Acara Penghitungan Suara TPS-TPS.
- e. Perolehan Suara yang benar untuk Partai Golongan Karya pada Daerah Pemilihan Sumatra Utara 7 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi yakni 22.676 sesuai pengurangan pada Berita Acara Penghitungan Suara TPS-TPS pada Kecamatan Lolowui.
- f. Bahwa perolehan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara 7 adalah 31.396 suara.
- g. Bahwa oleh karena penghilangan suara Pemohon pada Kecamatan Gomo, Kecamatan Lolowu, Kecamatan Lolomatuai dan Kecamatan Teluk Dalam dan penggelembungan suara Partai Pelopor dan Partai Golkar pada Kecamatan Lolowui, maka seharusnya Pemohon mendapatkan 1 (satu) kursi pada DPRD Provinsi Sumatra Utara.

Dan bilamana Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon memohon putusannya yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

IX. Daerah Pemilihan Nias Selatan 2 untuk DPRD Kab. Nias Selatan

1. Bahwa Turut Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan), telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan lampiran rincian perhitungan suara DPRD Kabupaten Nias Selatan/ Lampiran Model DB-1 DPRD untuk Daerah Pemilihan Nias Selatan.
2. Bahwa adapun keberatan Pemohon ditujukan khususnya terhadap penetapan perolehan suara pada Kecamatan Gomo dan Kecamatan Amandraya, hal mana terhadap proses penghitungan suara di TPS-TPS tersebut diatas, secara jelas dan nyata terdapat **pengurangan suara** terhadap Pemohon, yakni sebanyak 2.221(Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu) suara pada tingkat PPK.
3. Bahwa akibat hukum dari penetapan Turut Termohon mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan, Pemohon mengalami kerugian yakni hilangnya hak konstitusional Pemohon terhadap 1(SATU) kursi pada DPRD Kabupaten Nias Selatan.
4. Bahwa suara Pemohon tercatat pada rekapitulasi Turut Termohon adalah 326 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam)suara,(Vide Bukti P-1) , hal mana pada Berita Acara Tingkat KPPS pada 23 desa di Kecamatan Gomo, tercatat suara Pemohon adalah 2.547(Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh) suara, sehingga telah jelas dan nyata telah terjadi pengurangan suara Pemohon secara signifikan pada 23 desa tersebut.
5. Bahwa pengurangan/penghilangan suara Pemohon pada Kecamatan Gomo,masing-masing terjadi pada :
 - Desa Lolosoni, sebanyak 228 (Dua Ratus Dua Puluh Delapan) suara, dalam Rekapitulasi PPK tercatat suara Pemohon adalah 3(tiga) suara sedang pada Berita Acara Per TPS I,II,III,IV(Vide Bukti P-3) tercatat 231 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu) suara.

- Desa Lahusa Idano Tae, sebanyak 90(Sembilan Puluh) suara, dalam Rekapitulasi PPK tercatat suara Pemohon adalah 9(sembilan) suara sedang pada Berita Acara Per TPS I,II,III,IV(Vide Bukti P-4) tercatat 97(Sembilan Puluh Tujuh) suara.
- Desa Fanedanu, sebanyak 43(Empat Puluh Tiga) suara, dalam Rekapitulasi PPK tercatat suara Pemohon adalah 7(tujuh) suara sedang pada Berita Acara Per TPS II,III,IV,V (Vide Bukti P-5) tercatat 50(Lima Puluh) suara.
- Desa Doli-Doli Idano Tae, sebanyak 84(Delapan Puluh Empat) suara, dalam Rekapitulasi PPK tercatat suara Pemohon adalah 8(Delapan) suara, sedang pada Berita Acara TPS I,II,III,IV,V,VI(Vide Bukti P-6) tercatat 92 (Sembilan Puluh Dua) suara.
- Desa Lawa Lawaluo Idano Tae, sebanyak 103 (Seratus Tiga) suara, dalam Rekapitulasi PPK tercatat 22(Dua Puluh Dua) suara, sedang pada Berita Acara TPS I,III,IV (Vide Bukti P-7) tercatat 125 (Seratus Dua Puluh Lima) suara.
- Desa Hiliaa'a Gomo, sebanyak 942 suara(Sembilan Ratus Empat Puluh Dua) suara, dalam rekapitulasi PPK tercatat 20(Dua Puluh) suara, sedang pada Berita Acara TPS I-VI (Vide Bukti P-8) tercatat 962 (Sembilan Ratus Enam Puluh Dua) suara.
- Desa Sifaorosi Gomo, sebanyak 20 (Dua Puluh) suara,dalam rekapitulasi PPK tercatat 23 (Dua Puluh Tiga) suara, sedang pada Berita Acara TPS II,IV,V(Vide Bukti P-9) tercatat 43(Empat Puluh Tiga) suara.
- Desa Orahili Gomo, sebanyak 47(Empat Puluh Tujuh) suara, dalam rekapitulasi PPK tercatat 5 (Lima) suara, sedang pada Berita Acara TPS II,III,IV,V(Vide Bukti P-10) tercatat 52 (Lima Puluh Dua) suara.
- Desa Lawa Lawaluo Gomo, sebanyak 115 (Seratus Lima Belas) suara, dalam rekapitulasi PPK tercatat 45 (Empat Puluh Lima) suara, sedang pada Berita Acara TPS I,II,III,IV,VI (Vide Bukti P-11)tercatat 160(Seratus Enam Puluh) suara.
- Desa Amandraya, sebanyak 28(Dua Puluh Delapan) suara,pada rekapitulasi PPK tercatat 15(Lima Belas) suara, sedang pada Berita Acara TPS III dan IV (Vide Bukti P-12)tercatat 43(Empat Puluh Tiga) suara.

- Desa Hilimboho, sebanyak 10 (Sepuluh) suara, pada rekapitulasi PPK tercatat 0 suara, sedang pada Berita Acara TPS I(Vide Bukti P-13) tercatat 10 (Sepuluh) suara.
- Desa Hilimbaruzo, sebanyak 81 (Delapan Puluh Satu) suara, pada Rekapitulasi PPK tercatat 0 suara, sedang pada Berita Acara TPS IV,V,VI (Vide Bukti P-14) tercatat 81 (Delapan Puluh Satu) suara.
- Desa Umbu Idano Tae, sebanyak 128 (Seratus Dua Puluh Delapan) suara, pada rekapitulasi PPK tercatat 1(satu) suara, sedang pada Berita Acara TPS I,II,III,IV,V (Vide Bukti P-15) tercatat 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) suara.
- Desa Hiliuso, sebanyak 11 (Sebelas) suara, pada rekapitulasi PPK tercatat 26(Dua Puluh Enam) suara, sedang pada Berita Acara TPS V, VI (Vide Bukti P-16) tercatat 37 (Tiga Puluh Tujuh)suara.
- Desa Hiliorahua, sebanyak 42(Empat Puluh Dua) suara, pada rekapitulasi PPK tercatat 2(Dua) suara, sedang pada Berita Acara TPS I-46(Empat Puluh Enam) suara, yang didukung oleh Surat Pernyataan Panitia Pengawa Lapangan (Vide Bukti P-17)
- Desa Sirahia, sebanyak 52 (Lima Puluh Dua) suara, pada rekapitulasi PPK tercatat 16(Enam Belas) suara, sedang pada Berita Acara TPS I-V tercatat 68(Enam Puluh Delapan)suara, yang didukung oleh Surat Pernyataan Panitia Pengawal Lapangan (Vide Bukti P-18)
- Desa Sifalago Gomo sebanyak 5(Lima) suara, pada rekapitulasi PPK tercatat 6(Enam) suara, sedang pada Berita Acara TPS I dan II tercatat 11 (Sebelas) suara.
- Desa Balohili Gomo, sebanyak 13(Tiga Belas) suara, pada rekapitulasi PPK tercatat 4(Empat) suara, sedang pada Berita Acara TPS I tercatat 17 (Tujuh Belas) suara.
- Desa Hilimbolo, sebanyak 11(Sebelas) suara, pada rekapitulasi PPK tercatat 1(satu) suara, sedang pada Berita Acara TPS I tercatat 12(Dua Belas) suara.
- Desa Balohilimola, sebanyak 4(Empat) suara, pada rekapitulasi PPK tercatat 33(Tiga Puluh Tiga)suara, sedang pada Berita Acara TPS IV dan V sebanyak 37(Tiga Puluh Tujuh) suara.

- Desa Sifaorasi Mola, sebanyak 7(Tujuh) suara, pada rekapitulasi PPK tercatat 0 suara, sedang pada Berita Acara TPS I sebanyak 7(Tujuh) suara.
 - Desa Hambukha, sebanyak 39(Tiga Puluh Sembilan) suara, pada rekapitulasi PPK tercatat 17(tujuh Belas) suara, sedang pada Berita Acara TPS I,II,III tercatat 56(Lima Puluh Enam) suara.
 - Desa Tobualo, sebanyak 118 (Seratus Delapan Belas) suara, pada rekapitulasi PPK tercatat 0 suara, sedang pada Berita Acara TPS I-V tercatat 118 (Seratus Delapan Belas) suara.
6. Bahwa dengan demikian untuk suara Pemohon di Kecamatan Gomo secara signifikan telah berkurang sebesar 2221(Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu) suara, dan oleh karenanya telah mempengaruhi perolehan kursi DPRD Kabupaten Nias Selatan.
 7. Bahwa dalam rekapitulasi PPK tercatat untuk suara Pemohon adalah 326(Tiga Ratus Dua Puluh Enam) suara, sementara untuk perolehan suara Pemohon yang benar adalah 2.547 (Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh).
 8. Bahwa dengan nyata terlihat pengurangan suara pada Pemohon di tingkat PPK dan tercatat pula pada rekapitulasi Turut Termohon, oleh karenanya penetapan Turut Termohon telah mengandung unsur kecurangan Pemilu, sehingga dengan demikian, patut secara hukum untuk dibatalkan.
 9. Bahwa berdasarkan jumlah perhitungan pada tingkat PPS, dengan demikian jumlah suara Pemohon pada Kabupaten Nias Selatan daerah pemilihan 2 adalah 2.547 suara, hal mana terhadap perolehan suara tersebut secara nyata dan jelas Pemohon dapat memperoleh 1(SATU) kursi pada DPRD Kabupaten Nias Selatan.
 10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang sangat kuat sebagaimana telah disampaikan pada bukti-bukti yang juga merupakan dokumen Negara, menunjukkan perolehan suara yang benar untuk rekapitulasi perolehan suara Partai Politik Peserta pemilu DPRD Kabupaten Nias Selatan untuk Daerah Pemilihan 2 adalah Partai Kasih Demokrasi Indonesia dengan perolehan suara sah adalah 2.547 suara. engan demikian, konsekuensi hukum perolehan suara

Pemohon maka seharusnya Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Nias Selatan. Namun dengan kecurangan/ tersebut hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan 1 (satu) kursi pada DPRD Kabupaten Nias Selatan menjadi terhalang karena perolehan suara yang lebih kecil.

11. Bahwa terhadap kecurangan tersebut maka Saksi Pemohon telah mengajukan surat keberatan kepada pihak-pihak terkait sesuai prosedur hukum yang berlaku.
12. Bahwa dengan demikian karena didasarkan pada kecurangan-kecurangan dan tindakan yang secara tegas dikualifikasikan sebagai pidana Pemilu berupa penggelembungan suara oleh pihak-pihak Penyelenggara Pemilu, maka terhadap perolehan suara pada Dapil 2 Kecamatan Gomo dan Kecamatan Amandraya, maka penetapan Turut Termohon tersebut sudah sepantasnya dinyatakan batal/tidak berlaku, yang artinya secara mutatis mutandis penetapan hasil penghitungan suara yang dikeluarkan Termohon dan/atau Turut Termohon adalah tidak sah dan wajib dinyatakan batal serta wajib untuk segera ditindaklanjuti dengan melakukan penghitungan / penyesuaian berdasarkan suara yang benar sebagaimana telah disampaikan diatas.
13. Bahwa konsekuensi hukum terhadap perolehan suara sebesar 2.547 suara Pemohon, maka Partai Kasih Demokrasi Indonesia, berhak atas 1 (satu) kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi cq. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan permohonan ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Penetapan Termohon tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Dan

Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 cq Penetapan Turut Termohon tentang penghitungan suara pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan sesuai Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan .

3. Menetapkan hasil perhitungan suara YANG BENAR tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD, yang mulai dihitung berdasarkan pada Model C Berita Penghitungan Suara di Tingkat KPPS adalah Partai Kasih Demokrasi Indonesia memperoleh suara sebesar 2.547 (dua ribu lima ratus empat puluh tujuh) suara.
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Putusan dalam perkara aquo telah bersifat final dan mengikat secara hukum dan oleh karenanya dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum.
5. Memerintahkan Termohon dan Turut Termohon untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diucapkan dan/atau diterimanya putusan dalam perkara aquo untuk memproses Pengesahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara untuk Daerah Pemilihan Nias Selatan 2, sesuai dengan putusan perkara aquo.
6. Menghukum Termohon dan Turut Termohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan bilamana Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, Pemohon memohon putusannya yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

[2.2] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan tanggal 18 Mei 2009 dan menyerahkan Jawaban Tertulis tanpa tanggal diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal Minggu, 17 Mei 2009 pukul 19.00 WIB sebagai berikut:

I. Dapil Tana Toraja 7 untuk DPRD Kab. Tana Toraja

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara atas nama Hermin Pasolang dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang menurut KPU berjumlah 1852 suara sedangkan menurut Pemohon hanya 1832 suara, sehingga terjadi penggelembungan sebanyak 20 suara.
- Bahwa menurut Pemohon penggelembungan suara atas nama Hermin Pasolang tersebut dilakukan oleh Sdr. Benyamin Kupang selaku Ketua PPK Awan Rantekarua dan Sdr. Nico Rengan Pati selaku Anggota PPK.
- Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon seharusnya Pemohon berada pada ranking 8 dan PKPI berada pada ranking 9, sedangkan menurut Turut Termohon, Pemohon berada pada ranking 9 dan PKPI ada pada ranking 8.
- Bahwa oleh karena di Kab. Tana Toraja tidak ada yang memenuhi angka BPP maka penentuan kursi didasarkan pada ranking perolehan suara dan di Kab. Tana Toraja disediakan 8 kursi sehingga yang berhak memperoleh kursi adalah partai yang memperoleh kursi dari ranking 1 sampai dengan ranking 8.
- Bahwa dengan demikian menurut Pemohon yang berhak atas 1 kursi adalah Pemohon sendiri sedangkan menurut Turut Termohon yang berhak atas kursi tersebut adalah PKPI.
- Bahwa menurut Pemohon, terjadinya penggelembungan suara pada PKPI adalah akibat perbuatan Sdr. Benyamin Kupang dan Sdr. Nico Rengan Pati dan atas pelanggaran tersebut telah diproses oleh Kepolisian Resort Tana Toraja.
- Bahwa Pemohon mengajukan bukti sebagaimana Bukti P-4, Bukti P-5 dan Bukti P-6, bukti tersebut bukan merupakan bukti yang sah karena belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Sdr. Benyamin Kupang dan Sdr. Nico Rengan Pati terbukti melakukan tindak pidana Pemilu.
- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tersebut masih terlalu sumir dan oleh karenanya harus ditolak.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon minta agar Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil

Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Cq Keputusan Daerah Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk Daerah Pemilihan Tana Toraja tertanggal 18 April 2009.

II. Dapil Biak 2 untuk DPRD Kab. Biak

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara di tingkat PPK berjumlah 438, sedangkan di tingkat Kabupaten tercatat 406 sehingga jumlah Pemohon dikurangi 32 suara.
- Bahwa di samping itu Pemohon juga mendalilkan terdapat penggelembungan suara pada partai PNI Marhaen yang di tingkat KPUD memperoleh 408.
- Bahwa dalil Pemohon yang mengaitkan perolehan suara partai PNI Marhaen tidak tepat karena partai tersebut tetap memperoleh kursi.
- Bahwa perhitungan yang dilakukan di tingkat KPUD adalah sudah benar karena sudah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah Penetapan Termohon tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255 /Kpts/ KPU /Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2009.

III. Dapil Dairi 1 untuk DPRD Kab. Dairi

Dalam Eksepsi :

1. Tentang kedudukan hukum (Legal standing Pemohon).

- a. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.16 Tahun 2009 menyebutkan:

" Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam PHPU anggota DPR, DPRD adalah :

a....., dst ;

b. Partai politik peserta pemilu sebagai pemohon ;

c..... , dst".

- b. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik yang tidak mempunyai kepentingan langsung dalam PHPU tetapi mempermasalahkan penggelembungan suara terhadap Partai HANURA dan BARNAS, bukan terhadap Partai Kasih Demokrasi Indonesia (Pemohon) ;
- c. Oleh karena itu permohonan tidak ada kaitan dengan permohonan Pemohon sudah selayaknya permohonan Pemohon tidak diterima, karena Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal standing/Pemohon) sebagai Pemohon dalam perselisihan a quo.

2. Tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi :

- a. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sebab berdasarkan pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa yang menjadi objek PHPU adalah penetapan suara hasil pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi :
 - Terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5 % (dua koma lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - Perolehan kursi partai politik peserta Pemilu disuatu daerah pemilihan;
 - Perolehan kursi partai politik dan partai politik local peserta Pemilu di Aceh ;
 - Terpilihnya calon Anggota DPD.

- b. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mempermasalahkan penggelembungan suara terhadap masing-masing calon Anggota Legislatif dari Partai HANURA dan Partai BARNAS ;
 - c. Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan terhadap perolehan suara Partai HANURA dan Partai BARNAS mengandung upaya sistimatis yang terkualifikasikan sebagai bentuk tindak pidana/ pelanggaran Pemilu (poin 3 dan 24) yakni penggelembungan suara terhadap masing-masing calon Anggota Legislatif Partai HANURA dan Partai BARNAS pada Dapil Dairi I Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara ;
 - d. Berdasarkan uraian pada huruf b dan c diatas tersebut, maka kami berkesimpulan permohonan Pemohon bukan merupakan obyek PHPU seperti yang diatur dalam pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16 Tahun 2009. Pemohon juga telah menyadari dan menyatakan secara tegas bahwa penggelembungan suara adalah sebagai bentuk tindak pidana/pelanggaran Pemilu, maka oleh karena itu permohonan Pemohon sudah selayaknya tidak diterima.
3. Permohonan Kabur (Obscuur Libel) :
- a. Bahwa dalil Pemohon pada point 25 yang menyatakan sebagai berikut *"Bahwa konsekuensi hukum terhadap pemilihan suara sebesar 1.613 suara Partai BARNAS, maka Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang mendapat suara sebanyak 1.617 suara pada Dapil 7 Kab. Tana Toraja, berhak atas memperoleh 1 (satu) kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Dairi "*;
 - b. Bahwa dalil tersebut kabur dan membingungkan karena total suara pada Dapil 7 Kab. Tana Toraja tidak memberi hak pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Dairi dan tidak ada hubungan antara Dapil 7 Kab. Tana Toraja dengan Dapil 1 Kab. Dairi.
 - c. Bahwa dalil Pemohon pada point 26 pada pokoknya menyatakan :

- Untuk Dapil 1 Kab. Dairi adalah 9 (sembilan) Kecamatan mendapat kursi DPRD adalah 11 (sebelas) kursi dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak suara adalah 50.466 suara.

Jumlah suara sah adalah 50.466 suara dikurangi 25 (dua puluh lima) suara Partai HANURA dan 17 (tujuh belas) suara Partai BARNAS, maka menjadi 50.244 suara.

Perhitungan pembagian kursi adalah suara sah 41.016 dibagi 7 kursi maka bilangan pembagiannya untuk mendapatkan satu kursi adalah 4.584 (empat ribu lima ratus delapan puluh empat) suara ;

- Bahwa dalil tersebut adalah kabur dan tidak jelas karena Dapil 1 disediakan 11 kursi DPRD dengan jumlah suara 50.466 suara, disisi lain Pemohon menyatakan kursi yang tersedia 7 dengan suara sah 41.016.
- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan kabur karena tidak dapat memastikan apakah kursi yang tersedia itu 11 atau 7.
- Bahwa dalil yang demikian adalah membingungkan dan sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidak diterima.

4. Permohonan tidak cermat.

Pemohon dalam Petitum No. 4 dan 5 menyatakan bahwa Perolehan suara Calon DPRD Kabupaten Dairi, Propinsi Sulawesi Selatan untuk Daerah Pemilihan Dairi I, sedangkan dalam Posita, Pemohon menyatakan bahwa abupaten Dairi adalah di Propinsi Sumatera Utara, maka oleh karena itu Petitum No. 4 dan 5 ditolak atau tidak diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalil Pemohon pada point 1 s/d 20 pada pokoknya menyatakan telah terjadi penggelembungan suara terhadap partai politik, yaitu :
 - a. Pada Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) di TPS 23 Dapil 1 Desa Sidikalang, Kec. Sidikalang sebanyak 25 suara ;
 - b. Pada Partai Barisan Nasional (BARNAS) di TPS I, II, III dan IV Desa Kalang, Kec. Sidikalang sebanyak 5 suara ;
 - c. Pada Partai Barisan Nasional (BARNAS) di TPS I, II, III dan IV Desa Berampu, Kec. Berampu sebanyak 12 kursi.
2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terhadap perolehan suara Partai

Hanura dan Partai Barnas mengandung upaya sistimatis yang terkualifikasikan sebagai bentuk tindak pidana / pelanggaran Pemilu.

3. Bahwa penggelembungan suara pada Partai Hanura dan Partai Barnas tersebut di atas mengakibatkan hak konstitusional Pemohon untuk mendapat 1 (satu) kursi pada DPRD Kab. Dairi menjadi terhalang karena perolehan suara Partai BARNAS menjadi lebih besar.
4. Bahwa dari uraian-uraian di atas, kami berkesimpulan penggelembungan pada Partai HANURA dan Partai BARNAS tidak mempengaruhi perolehan kursi pada Pemohon dengan alasan bahwa dalil Pemohon pada point 26 menyatakan bahwa untuk mendapatkan satu kursi adalah 4.584 (empat ribu lima ratus delapan puluh empat) suara, sedangkan menurut tabel 11, suara yang diperoleh Partai HANURA adalah 1.641 suara, Partai BARNAS 1.630 suara dan Partai Keadilan Demokrasi Indonesia 1.617 suara, jadi penggelembungan terhadap Partai HANURA dan Partai BARNAS, tidak mempengaruhi perolehan kursi pada Pemohon, karena Partai HANURA dan Partai BARNAS maupun Pemohon perolehan suaranya tidak mencapai masing-masing 1 kursi pada DPRD Kab. Dairi.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Termohon dan Turut Termohon di atas, mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Termohon;
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota/Kabupaten secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 cq. Penetapan Turut Termohon tentang Penghitungan Suara pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Dairi sesuai Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dairi/lampiran model DA - 1 DPRD.

- Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dairi, Propinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Dairi, Propinsi Sumatera Utara untuk Daerah Pemilihan Dairi I, untuk Partai BARNAS.

IV. Dapil Jayawijaya 4 untuk DPRD Kab. Jayawijaya

Dalam Eksepsi :

Permohonan Pemohon Kabur (*Obscure Libel*)

1. Bahwa dalam dalil Pemohon pada angka 3 dinyatakan :

"Bahwa berdasarkan hasil persentase Sertifikasi dan Rekapitulasi hasil perolehan suara pada pleno KPUD Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 26 - 27 April 2009 di Gedung DPRD Kabupaten Jayawijaya, hat mono berdasarkan rekapitulasi dari Panitia Pemilihan Distrik Asologaima dari daerah pemilihan IV Kabupaten Jayawijaya, untuk suara Pemohon cq Caleg Nomor Urut I Donatus Yusuk yang dibacakan sebesar 1.082 suara, sedang pada Berita Acara perolehan suara dari TPS sebanyak 1.358 suara sah".

2. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 dinyatakan :

"Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara dari TPS, tercatat untuk Donatus Yusuk memperoleh 1.358 suara sah, hal mono suara tersebut dihilangkanl dikurangi oleh Turut Termohon berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil suara Kabupaten Jayawijaya, dan oleh karenanya telah terjadi pengurangan sebesar 276 suara".

3. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 dinyatakan :

"Bahwa dengan demikian karena didasarkan pada kecurangan-kecurangan dan tindakan yang secara tegas dikualifikasi sebagai pidana Pemilu berupa pengurangan suara oleh pihak-pihak Penyelenggara Pemilu ...dst"

4. Bahwa dari dalil Pemohon yang saling berkaitan pada angka 3, 4, dan 7 Termohon menyatakan sebagai dalil yang tidak berdasar dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus, dengan alasan sebagai berikut :
 "Pelanggaran pidana Pemilu, yaitu pelanggaran ketentuan pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu (Pasal 260 s/d pasal 311 UU No. 10/2008) menjadi wewenang pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (pasal 252 UU No. 10/2008);
5. Bahwa dalam dalil Pemohon pada angka 7 tidak secara jelas mendalilkan disertai bukti-bukti tentang proses pidana pemilu seperti yang didalilkan, sedangkan jelas undang-undang menyatakan bahwa putusan pengadilan (yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) atas pelanggaran pidana pemilu yang menurut UU No. 10/2008 mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional.
6. Bahwa Putusan kasus pelanggaran pidana pemilu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berpengaruh terhadap perolehan suara peserta pemilu dapat menjadi alat bukti di persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mendalilkan dan menjelaskan disertai bukti-bukti yang kuat bahwa proses pidana terhadap pelanggaran pidanan pemilu yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Jayawijaya telah terjadi, dengan demikian Permohonan Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum merupakan permohonan yang tidak berdasar dan kabur dan atas Permohoan tersebut sudah selayaknya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara *aquo untuk menolak permohonan perselisihan hasil pemilu yang diajukan oleh pemohon.*
8. Bahwa pada Permohonan bagian perihal yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Kontitusi dinyatakan :
 "Permohonan Pembatalan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 255/KPTS/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 serta Penetapan Perolehan Suara Partai Kasih Demokrasi Indonesia untuk Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Jaya Wijaya Provinsi Papua Tahun 2009";

9. Bahwa pada Pokok Permohonan (Posita) pada angka 2 Pemohon menyatakan :

"Bahwa adapun keberatan Pemohon ditujukan khususnya terhadap penetapan perolehan suara pada Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan Jayawijaya IV, hal mana terjadi pengurangan suara Pemohon sebesar 276 (duo ratus tujuh puluh enam) atas nama caleb Donatus Yusuk".

10. Bahwa dari dalil yang disampaikan oleh Pemohon jelas bahwa yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah untuk Daerah Pemilihan **Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan IV**, sedangkan dalam **petitum** Pemohon pada angka 3 menyatakan: *"Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar tentang Rekapitulasi ... Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua untuk Daerah Pemilihan Biak 2, yang mulai dihitung...dst"*.

Jelas bahwa antara Posita dan Petitum dari Pemohon merupakan hal yang berbeda, dengan demikian Permohonan Pemohon merupakan Permohonan yang kabur dan tidak jelas, untuk itu Termohon meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk **MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON**.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon pada angka 3 menyatakan :
"Bahwa berdasarkan hasil persentase Sertifikasi dan Rekapitulasi hasil perolehan suara pada pleno KPUD Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 26 - 27 April 2009 di Gedung DPRD Kabupaten Jayawijaya, hal mana berdsarkan rekapitulasi dari Panitia Pemilihan Distrik Asologaima dari daerah pemilihan IV Kabupaten Jayawijaya, untuk suara Pemohon cq Caleg Nomor Urut I Donatus Yusuk yang dibacakan sebesar 1.082 suara, sedang pada Berita Acara perolehan suara dari TPS sebanyak 1.358 suara sah"
2. Bahwa dalam dalil Pemohon pada angka 4 dinyatakan :

"Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara dari TPS, tercatat untuk Donatus Yusuk memperoleh 1.358 suara sah, hal mana suara tersebut dihilangkan! dikurangi oleh Turut Termohon berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil suara Kabupaten Jayawijaya, dan oleh karenanya telah terjadi pengurangan sebesar 276 suara".

3. Bahwa dalil yang dinyatakan oleh Pemohon adalah tidak benar yang benar adalah sesuai berdasarkan Rapat Pleno KPUD Kab. Jayawijaya tanggal 26-27 April 2009.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon agar Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan :

Dalam Eksepsi:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Termohon Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.

V. Dapil Luwu Utara 3 untuk DPRD Kab. Luwu Utara

Dalam Eksepsi :

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon, sebab :

- Bahwa yang di permasalahan oleh Pemohon adalah pencantuman Calon Legislatif nomor urut 3 pada Surat Suara yang tidak sesuai dengan Daftar Calon Legislatif;
- Bahwa dalam pengumuman daftar Calon Legislatif tercatat atas nama Irwan Jaya Papayungan, ST. Akan tetapi dalam Surat Suara yang terdaftar adalah Harun Linggi.
- Bahwa akibat tidak tercantumnya nama Irwan Jaya Papayungan, ST mengakibatkan berkurangnya suara pemohon.

- Bahwa dalil yang di kemukakan oleh pemohon tersebut bukan merupakan (*objectum litis*) Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi No 16 Tahun 2009, karena tidak menyangkut hasil perhitungan suara,
- Bahwa permasalahan tersebut ada pada tahapan Pemilu sehingga tidak termasuk obyek yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang. untuk memeriksa permohonan pembatalan penghitungan suara di Kab. Luwu Utara.

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa Pemohon mendalilkan akibat tidak ada nama Irwan Jaya Papayungan, ST. maka suara Pemohon di DAPIL 3 Sulawesi Selatan Kabupaten Luwu Utara di Kecamatan Masamba, Mappadeceng dan Rampi menjadi berkurang.
- Bahwa tidak ada jaminan kalau Caleg Irwan Jaya Papayungan , ST. tercantum dalam Surat Suara akan menambah perolehan suara Pemohon, karena hal ini hanya bersifat asumsi.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon agar Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan MK tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2009 Cq Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik peserta pemilu dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan untuk Daerah Pemilihan Luwu Utara 3;
3. Menyatakan surat suara yang digunakan pada saat pemilihan umum calon anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara tanggal 9 april 2009 di Daerah

Pemilihan 3 Kabupaten Luwu Utara adalah sah;

4. Menyatakan tidak perlu dilakukan pemungutan suara ulang pada Daerah Pemilihan III Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

VI. Dapil Papua 4 untuk DPRD Provinsi Papua

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan suara 3 orang Caleg Pemohon masing-masing atas nama:
 1. Hironimus Hilapok di Kabupaten Jayawijaya dari 3.565 suara (PPS) menjadi 1.950 suara dan di Kabupaten Yahukimo dari 500 (PPS) menjadi 400 suara ;
 2. Adolf A. Kosay di Kabupaten Lanny Jaya dari semula 3.700 suara (PPS) menjadi 500 suara ;
 3. Albert Eloplele di Kabupaten Jayawijaya dari semula 5.575 suara (PPS) menjadi 0 suara.

(seluruhnya berkurang 10.391 suara di tingkat Provinsi).

- Bahwa menurut Pemohon perolehan suara di Provinsi Papua Dapil 4 seharusnya 26.502 akan tetapi oleh Turut Termohon hanya tercatat 16.021 suara sehingga hanya menduduki peringkat 9 atas sisa suara.
- Bahwa berdasarkan sisa suara yang dimiliki Pemohon seharusnya menduduki ranking 4, sehingga dengan demikian Pemohon berhak atas satu kursi.
- Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, yang benar adalah sesuai penetapan KPU, karena penetapan KPU Provinsi sudah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon agar Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009

cq. Penetapan Turut Termohon tentang Penghitungan Suara pada Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Papua sesuai rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Papua/Lampiran Model CD-1 DPRD.

VII. Dapil Yahukimo

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa dalam dalil Pemohon pada halaman 2 dinyatakan ;
"Bahwa telah terjadi PELANGGARAN HAK KONSTITUSIONAI seluruh Partai Politik Peserta Pemilu serta hak seluruh wargo negara Indonesia yang memiliki hak pilih di Kabupaten Yahukimo...sesuai amanat pemilih pada Dapil 3 Luwu Utara dengan melakukan pemungutan suara ulang untuk menetapkan jumlah suara yang yang BENAR dan BERDASAR HUKUM."
2. Bahwa dari dalil Pemohon jelas merupakan Permohonan yang kabur dan tidak jelas, karena pada satu sisi Permohonan Pemohon adalah untuk Pemungutan suara ulang pada Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua tahun 2009, sedangkan pada dalil Pemohon di halaman 2 Permohonan Pemohon menyatakan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada Dapil 3 Luwu Utara, jelas Permohonan Pemohon merupakan Permohonan yang saling berhubungan, untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk **MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON.**

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalil dan tuntutan Pemohon dalam permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah dilakukannya pemungutan suara ulang khususnya pada pemilihan Calon Anggota Legislatif DPR RI, DPRD

Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah dan DPRD Kabupaten Yahukimo.

2. Bahwa alasan Pemohon untuk dilakukannya pemungutan suara ulang adalah :

- Proses Pemilihan Umum terhadap Pemilihan Anggota DPR RI dan Anggota DPRD Provinsi di Kabupaten Yahukimo tidak dilakukan.
- Proses Pemilihan Umum untuk Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo telah terlaksana, sedangkan tahapan lain tidak terlaksana.
- Dengan tidak terlaksananya proses Pemilihan Umum maka Penetapan Pemilu yang dikeluarkan oleh KPPK adalah cacat dan batal demi hukum.
- Bahwa dengan cacat dan batalnya penetapan oleh Termohon maka Pemohon menuntut untuk diadakannya pemungutan ulang khusus di Kabupaten Yahukimo.

3. Bahwa dalil yang dinyatakan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dengan alasan :

3.1. Sesuai dengan pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.16 Tahun 2009 objek Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah :

Penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi :

Terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% sebagaimana dimaksud dalam pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2008.

Perolehan kursi parati politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan.

Perolehan kursi partai politik dan partai politik lokal peserta Pemilu di Aceh. Terpilihnya calon anggota DPD.

3.2. Bahwa dari ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16 Tahun 2009 jelas dalil Pemohon untuk dilakukannya pemungutan ulang di Kabupaten Yahukimo tidak termasuk dalam objek Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

3.3. Bahwa tahapan-tahapan yang tidak dilakukan oleh KPPK bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa

dan memutus, karena tidak dilaksanakannya tahapan-tahapan Pemilihan Umum merupakan pelanggaran Pemilu yang masuk dalam wilayah hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon minta agar Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak dapat memeriksa permohonan ini.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah Keputusan Termohon Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.
3. Menyatakan Termohon dan Turut Termohon tidak perlu melaksanakan pemungutan suara ulang pada Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua untuk Pemilihan Anggota DPR RI, DPRD Propinsi Papua dan DPRD Kabupaten Yahukimo dan Dewan Perwakilan Daerah.

VIII. Dapil Sumatera Utara 7 untuk DPRD Prov. Sumatera Utara

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon dan penggelembungan suara pada Partai Pelopor dan Partai Golkar, sehingga berakibat merugikan Pemohon karena kehilangan kursi DPRD Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa menurut Pemohon pengurangan suara dan penggelembungan adalah sebagai berikut :
 1. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Gomo sebanyak 3.438 suara;
 2. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Teluk Dalam sebanyak 1.399 suara ;
 3. Penggelambungan Parta Pelopor sebanyak 2.432 suara ;
 4. Penggelembungan suara Partai Golkar sebanyak 484 suara.

- Bahwa akibat dari pengurangan dan penggelembungan tersebut perolehan suara di tingkat Provinsi Sumatera Utara Dapil 2 Pemohon menduduki peringkat 7, seharusnya menurut Pemohon ada di peringkat 4 {Tabel 1 halaman 9 dan Tabel 2 halaman 10}.
- Bahwa oleh karena tidak ada yang mencapai angka BPP maka yang berhak mendapatkan kursi adalah peringkat 1 sampai peringkat 5.
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan kehilangan suara di Kecamatan Gomo hanyalah menggunakan bukti P-5 a - f, bukti P-6 a-h dan bukti P-7a-d.
- Bahwa bukti- bukti yang diajukan Pemohon tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian karena hanya memaparkan catatan saksi, sedangkan yang mempunyai nilai pembuktian hanyalah formulir rincian perolehan surat suara yang ditanda tangani oleh KPPS dan para saksi.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon minta agar Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2009 cq Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik peserta pemilu dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.

IX. Dapil Nias Selatan 2 untuk DPRD Kab. Nias Selatan

Dalam Eksepsi :

Permohonan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*)

- Bahwa Pemohon mendalilkan ada pengurangan jumlah suara di PPK Kecamatan Gomo dan Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan DAPIL 2 Sumatera Utara yang seharusnya berjumlah 2.542 suara akan tetapi oleh Turut Termohon dicatat hanya 326 suara, akibatnya Pemohon tidak mendapatkan kursi;

- Bahwa Pemohon dalam uraiannya tidak menjelaskan apakah apabila perolehan suaranya mencapai 2.542 sudah pasti mendapat kursi, sementara itu Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci berapa angka BPP di 2 kecamatan tersebut, apakah angka BPP sama dengan 2.542 suara atau dibawahnya;
- Bahwa dengan tidak jelasnya uraian permohonan tersebut, maka Termohon tidak dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon.
- Bahwa oleh karena permohonan tidak jelas dan kabur maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat memeriksa perkara ini.

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara DPRD Kecamatan Gomo dan Kecamatan Amandraya berjumlah 2.546 suara harus di dasarkan pada berita acara dan rincian hasil perhitungan suara yang dikeluarkan oleh PPK.
- Bahwa perolehan Pemohon di Kecamatan Gomo dan Kecamatan Amandraya yang benar adalah sebagaimana berita acara dan rincian penghitungan suara yang ditetapkan KPUD yang akan disampaikan pada persidangan.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon mengajukan Permohonan agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Keputusan KPU Nomor; 225/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2009 cq Penetapan Turut Termohon tentang penghitungan suara pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan sesuai Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan.

JAWABAN TURUT TERMOHON V KPU KAB. LUWU UTARA

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon, Turut Termohon V KPU Luwu Utara mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 22 Mei 2009 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari sabtu tanggal 23 Mei 2009 pukul 12.00 WIB, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa pertama-tama dan utama Turut Termohon menolak keseluruhan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai dalil-dalil dan alasan-alasan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup (*Materiale Sphere*) kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
2. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 dengan tegas mengatur bahwa peradilan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bersifat cepat dan sederhana (*Contante Justitie*) sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat (Pasal 2 PMK Nomor 16 Tahun 2009). Oleh karena itu objek PHPU sebagaimana pada Pasal 5 PMK Nomor 16 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dipersengketakan pada Mahkamah Konstitusi adalah Permohonan yang berpotensi signifikan mengubah perolehan kursi sehingga permohonan yang diajukan memiliki substansi yang akan mengubah signifikan hasil Pemilu yang dapat dibuktikan mampu mempengaruhi terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5 persen bagi Parpol atau permohonan bisa secara signifikan mempengaruhi perolehan kursi parpol peserta pemilu disuatu daerah pemilihan;
3. Bahwa demikian halnya pada ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa " Pengajuan Permohonan diajukan oleh Pemohon sekurang-kurangnya memuat sekurang-kirangnya memuat uraian yang jelas tentang :
 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;
 2. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan

oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

4. Bahwa Permohonan Pemohon Kabur (obscuur libel) oleh karena baik pada fundamentum petendi maupun petitum tidak jelas Keputusan penetapan hasil penghitungan suara parpol dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara nomor berapa yang dinyatakan batal. Oleh karena tidak jelas Keputusan/Penetapan nomor berapa yang dimohonkan dan diminta untuk dibatalkan, sehingga permohonan Pemohon jelas kabur adanya, sehingga berdasar hukum permohonan Pemohon dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa dengan mencermati secara seksama keseluruhan dalil Permohonan Pemohon pada dasarnya hal yang dipermasalahkan adalah dengan tidak tercantumnya nama Irwan Jaya Papayungan, ST. dalam surat suara yang digunakan dalam pemilu dan terganti oleh nama Harun Linggi merupakan pelanggaran administrasi pemilu yang proses penyelesaiannya secara tegas diatur dalam Pasal 248 sampai pasal 251 UU RI No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD;

Bahwa seluruh dalil dalil Permohonan keberatan Pemohon tidak memiliki substansi yang akan mengubah signifikan hasil pemilu dan atau mengubah perolehan kursi di daerah pemilihan 3 kabupaten Luwu Utara karena tidak didukung dengan bukti dan fakta hukum sebagaimana yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor. 16 Tahun 2009 ;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum eksepsi-eksepsi Turut Termohon tersebut diatas, maka kiranya berdasar dan beralasan secara hukum untuk memohonkan keberatan/permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segenap apa yang telah diuraikan dan alasan-alasan hukum yang termuat dalam bagian Eksepsi Turut Termohon, kiranya dipandang termuat secara hukum dan undang-undang (mutatis-mutandis) dalam bagian uraian Pokok Perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Turut Termohon dengan ini menyatakan secara hukum dan undang-undang menolak keseluruhan dalil-dalil/ Posita dan Petitum Permohonan

Pemohon berkenaan dengan Pokok Perkara ini sebagai Permohonan yang tidak beralasan hukum, karena tidak sesuai dengan Pasal 248 sampai pasal 251 UU RI No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD; Jo ketentuan Pasal 5, Jo Pasal 6 ayat (4) huruf b, ayat (5) PMK No. 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, kecuali yang diakui Turut Termohon secara tegas dan terperinci;

3. Bahwa Turut Termohon sebagai penyelenggaraan pemilu mengedepankan dan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan akuntabilitas untuk itu peran Turut Termohon dalam melaksanakan tugas senantiasa menjaga independensi agar tercipta pemilu yang berkualitas, jujur dan adil;
4. Bahwa salah satu rangkaian tugas Turut Termohon dalam tahapan pemilu diantaranya pada tanggal 23 September 2008, Turut Termohon menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) dalam form Model BE (Vide Bukti T.T-1) untuk 4 (empat) daerah pemilihan. Daerah pemilihan Luwu Utara 3 yang meliputi Kec. Masamba, Mappideceng, Rampi, calon Partai Kasih Demokrasi Indonesia terdiri dari : 1. Dominggus Saragi, SM.Th, 2. Salfrida Dampi, 3. Irwan Jaya Papayungan, ST. Ketiga calon tersebut dinyatakan oleh Turut Termohon memenuhi syarat administrasi sebagai Calon Sementara;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Oktober 2008, Turut Termohon (KPU) Kab. Luwu Utara menetapkan Daftar Calon Tetap dalam form Model BE-1 (Vide Bukti T.T-2) untuk 4 daerah pemilihan. Untuk Daerah Pemilihan Luwu Utara 3 Calon Partai Kasih Demokrasi Indonesia menjadi : 1. Dominggus Sarigi, Sm.Th, 2). Salfrida Dampi dan 3). Harun Linggi;
6. Bahwa berkaitan dengan pengumuman daftar calon tetap, maka pada tanggal 31 Oktober 2008, Turut Termohon mengumumkan daftar calon tetap (DCT) Kab. Luwu Utara, termasuk DCT Dapil Luwu Utara 3 melalui media cetak lokal yaitu Palopo Pos, hari jumat, tanggal halaman 12, dalam pengumuman tersebut calon PKDI tercantum nama : 1). Dominggus Saragi. Sm. Th, 2). Salfrida Dampi, 3). Irwan Jaya Papayungan, ST; (Vide Bukti T.T-3);
Perubahan nama Calon pada nomor urut 3 atas nama Irwan Jaya Papayungan, ST menjadi Irwan Linggi disebabkan oleh kekeliruan input data nama calon anggota DPRD kab. Luwu Utara oleh operator KPU Kab Luwu Utara yang

semestinya terinput adalah Irwan Jaya Papayungan, ST sebagaimana yang Turut Termohon telah umumkan pada harian Lokal PALOPO Pos (Vide Bukti T.T-4);

7. Bahwa terjadinya perubahan nama caleg DPRD Kab. Luwu Utara Dapil 3 dari PKDI pada nomor urut 3 di surat suara adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak ada niat serta unsur kesengajaan dari Turut Termohon, kejadian tersebut terjadi semata-mata karena kekeliruan input data yang kemudian dijadikan sumber data untuk diinput kedalam surat suara;
8. Bahwa kejadian tidak tercantumnya nama caleg dari PKDI atas nama Irwan Jaya Papayungan dalam surat suara baru diketahui oleh Turut Tergugat pada tanggal 9 April 2009 pada pukul 12.00 WIT pada saat itu Irwan Jaya Papayungan, ST. melaporkan ke Turut Termohon dan oleh Turut Tergugat menindaklanjutinya;
9. Bahwa setelah Turut Termohon mengetahui nama Irwan Jaya Papayungan tidak tercantum dalam surat suara, maka pada hari itu juga tanggal 9 April 2009 Turut Termohon (KPU Kab Luwu Utara) menindaklanjuti laporan Irwan Jaya Papayungan, ST dengan mengadakan Rapat Pleno untuk segera memulihkan hak Irwan Jaya sebagai Caleg pada Dapil Luwu Utara 3 dan memutuskan bahwa yang dimaksud Harun Linggi dalam surat suara adalah Irwan Jaya Papayungan, ST dan hasil perolehan suara nomor urut 3 akan menjadi dan dihitung menjadi perolehan suara Irwan Jaya Papayungan, ST; (Vide Bukti T.T-5)
10. Bahwa kemudian Keputusan Rapat Pleno Turut Termohon segera disampaikan secara tertulis kepada PPK dan PPS se Dapil Luwu Utara 3 untuk menindaklanjuti hasil Rapat Pleno KPU Kab. Luwu Utara (Vide Bukti T.T-6);
11. Bahwa pada tanggal 13 April 2009 Turut Termohon menerima surat dari Panwaslu Kab Luwu Utara (Vide Bukti T.T-7) perihal tindaklanjut dan atas hasil pemeriksaan Panwas menganggap bahwa kesalahan perubahan nama caleg dari nama Irwan Jaya Papayungan menjadi Harun Linggi merupakan pelanggaran administrasi pemilu. Atas surat Panwas Kab Lutra, maka Turut Termohon segera menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat hasil Rapat Pleno yang kemudian ditindaklanjuti dengan secara tertulis menyampaikan

hasil Rapat Pleno kepada seluruh PPK dan PPS se daerah Pemilihan Luwu Utara 3;

12. Bahwa atas terjadinya perubahan nama caleg PKDI, maka Turut Termohon juga telah menyampaikan permasalahan tersebut secara tertulis kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan (Vide Bukti T.T-8);
13. Bahwa perolehan suara caleg PKDI atas nama Irwan Jaya Papayungan, ST yang namanya mengalami perubahan menjadi Harun Linggi memperoleh sebanyak 9 (sembilan) suara dari hasil perolehan suara di Daerah pemilihan Kab. Luwu Utara 3. Jika semua suara calon PKDI di Dapil Luwu Utara 3 ditambah dengan suara Partai, maka hasilnya adalah 127 Suara (Vide Bukti T.T-9) jumlah perolehan suara ini tidak signifikan untuk mendapatkan jatah kursi untuk Daerah Pemilihan Luwu Utara 3 karena Bilangan Pembagi Pemilih/BPP untuk Daerah Pemilihan Luwu Utara 3 sebanyak 4.122 suara sementara perolehan suara partai yang memperoleh kursi terakhir dari 7 kursi untuk Dapil Luwu Utara 3 perolehan suaranya sebanyak 1.228 sementara perolehan suara untuk Pemohon (PKDI) sebanyak 127 suara sehingga tidak mempengaruhi secara signifikan untuk memperoleh kursi parpol dalam hal ini terhadap Pemohon;
14. Bahwa dari kinerja Turut Termohon dalam hal pencantuman nama caleg dan pengumuman nama caleg DPRD Luwu Utara telah dilakukan dengan sebaik-baiknya, kemudian timbul perubahan nama calon adalah hal yang tidak terduga sebelumnya, tidak ada maksud dan niat dari Turut Termohon untuk melakukan perubahan, sebagaimana yang Turut Termohon uraikan dalam Pokok Perkara ini, maka sangat beralasan hukum jika dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Turut Termohon melanggar hak konstitusional dan telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut untuk dikesampingkan atau ditolak;
15. Bahwa tuntutan Pemohon untuk dilakukan Pemungutan suara ulang di Daerah Pemilihan Luwu Utara 3 adalah tuntutan yang tidak berdasar secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 219 ayat (1), ayat (2), Pasal 220 ayat (1), ayat (2) ayat (3) Undang-undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD;

Berdasarkan keseluruhan uraian Turut Termohon sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi-eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara ini, maka

bersama ini Turut Termohon memohonkan kehadiran Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kiranya berkenan memutuskan perkara ini sesuai hukum:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi dari Turut Termohon
2. Menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak beralasan;
2. Menolak Permohonan Pemohon secara keseluruhan;
3. Menyatakan sah menurut hukum :
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor.255/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2009 *Cq. Keputusan Komisi Pemiihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Poiitik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemiihan Luwu Utara 3;*
 - Menyatakan sah menurut hukum Surat suara yang digunakan pada saat Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara tanggal 9 April 2009 di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Luwu Utara;

JAWABAN PIHAK TERKAIT PARTAI GOLKAR

1. Bahwa pada Sidang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Mei 2009 telah didengar sejumlah Saksi yang diajukan Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) khususnya menyangkut Pemilu di Nias Selatan.
2. Pada dasarnya semua keterangan saksi merupakan kejadian-kejadian yang terjadi sebelum tanggal 14 Mei 2009, tanggal Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara yang menetapkan hasil Rekap Suara di Nias Selatan, dan keterangan saksi tidak menyangkut perselisihan suara hasil KPU

Sumut tersebut, sehingga keterangan saksi tidak relevan lagi dalam perkara, dan harus dikesampingkan.

3. Berkaitan dengan permasalahan Penghitungan Suara di Nias Selatan, pada tanggal 29 Mei 2009 secara parallel telah didengar saksi AKBP SANUDIN ZEBUA, S.H., Jabatan KAPOLRES Nias Selatan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi Nomor: 84/PHPU.C-VII/2009, dimana Partai GOLKAR juga menjadi Pihak Terkait, saksi menerangkan bahwa pihak Kepolisian hanya melakukan pengawalan terhadap pengambilan surat-surat suara dari PPK yang dilakukan KPUD Sumatera Utara, Anggota KPUD Nias Selatan, Panwas, dan Pemerintah Setempat / Kesbang pada tanggal 6 Mei 2009, dan dibawa ke Bandara Nias untuk diterbangkan ke Medan esok harinya.
4. Bahwa menurut saksi, memang masih terdapat 21 (duapuluh satu) kotak suara yang tertinggal di Nias Selatan, karena ke 21 kotak suara tersebut saat dilakukan pengambilan tanggal 6 Mei 2009 tidak berada di PPK tetapi masih berada di KPPS, dan sekarang menurut saksi ke 21 kotak suara tersebut sudah berada di KPUD Nias Selatan.
5. Bahwa memang tidak adil jika menyisihkan ke 21 kotak suara tersebut dari rekap perhitungan suara, akan tetapi mengingat keamanan dan kerahasiaan ke 21 kotak suara tersebut tidak terjamin lagi dari “intervensi” pihak tertentu, karena TPS dalam waktu yang begitu lama masih berada di tingkat KPPS tanpa pengawalan, maka untuk itu Pihak Terkait Menolak Penghitungan Ulang terhadap ke 21 kotak suara tersebut.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertuli yang telah diberi materai secukupnya dan disahkan pada persidangan sebagai berikut:

I. Dapil Tana Toraja 7 untuk DPRD Kab. Tana Toraja

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Kabupaten Luwu Utara
2. Bukti P-2 : Fotokopi Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten Luwu Utara

3. Bukti P-3 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR Kabupaten Luwu Utara (Lampiran Model DB1 DPRD Kabupaten/Kota)
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Suara Contoh Sosialisasi Untuk DPRD Kabupaten Luwu Utara
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keberatan kepada Turut Termohon
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Turut Termohon No.23/KPU-LU/IV/2009 tanggal 28 April 2009 (*Vide* Bukti P-6)
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Luwu Utara

II. Dapil Biak Numfor 2 untuk DPRD Kab. Biak Numfor

Pemohon tidak mengajukan alat bukti

III. Dapil Dairi 1 untuk DPR Kabupaten Dairi

Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, dan P-14 sampai dengan P-15.

IV. Dapil Jayawijaya 4 Untuk DPRD kabupaten Jayawijaya

Bukti P-1 : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 3 DPRD)

Bukti P-2: Rekapitan Hasil Perolehan Suara Legislatif 2009 Distrik Asologaima

V. Dapil Luwu Utara 3 untuk DPRD Kab. Luwu Utara

1. Bukti P-1 : Daftar Calon Sementara(DCS) DPRD Kabupaten Luwu Utara
2. Bukti P-2 : Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten Luwu Utara
3. Bukti P-3: Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR Kabupaten Luwu Utara (Lampiran Model DB 1 DPRD Kabupaten/Kota)
4. Bukti P-4: Surat Suara Contoh Sosialisasi Untuk DPRD Kabupaten Luwu Utara
5. Bukti P-5: Keberatan Kepada Turut Termohon
6. Bukti P-6: Surat Turut Termohon NO.23/KPU-LU/IV/2009 Tanggal 28 April
7. Bukti P-7: Surat Panwaslu Kabupaten Luwu Utara

VI. Dapil Papua 4 untuk DPRD Provinsi Papua

Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7,

VII. Dapil Sumatera Utara 7 untuk DPRD Sumatera Utara

1. Bukti P-1 : Rekap PPK dari Kabupaten Nias Selatan.
2. Bukti P-3 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Lolosoni, Kecamatan Gomo
3. Bukti P-4 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Lahusa Idano Tae, Kecamatan Gomo
4. Bukti P-5 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Fanedanu , Kecamatan Gomo
5. Bukti P-5A : Keberatan Pemohon terhadap hasil penghitungan suara
6. Bukti P-6 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Doli-Doli, Kecamatan Gomo
7. Bukti P-7 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Lawa-Lawa Luo Idano Tae, Kecamatan Gomo.
8. Bukti P-9 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Sifaoroasi Gomo , Kecamatan Gomo
9. Bukti P-10 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Orahili Gomo, Kecamatan Gomo
10. Bukti P-11 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Lawa-Lawa Luo Gomo, Kecamatan Gomo
11. Bukti P-11A : Berita Acara perhitungan per TPS pada Kecamatan Teluk Dalam
12. Bukti P-12 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Amandraya , Kecamatan Gomo
13. Bukti P-13 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Hilimboho, Kecamatan Gomo
14. Bukti P-14 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Hilimbaruzo , Kecamatan Gomo
15. Bukti P-15 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Umbu Idano Tae, Kecamatan Gomo

- 16. Bukti P-16 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Hiliuso, Kecamatan Gomo
- 17. Bukti P-16A : Berita Acara Penghitungan Suara/ Model DA PPK Kecamatan Lolomatua
- 18. Bukti P-17 : Surat Pernyataan Panitia Pengawas Lapangan PPS Desa Sirahia
- 19. Bukti P-17 : Berita Acara Penghitungan Suara per TPS pada 16 desa di Kecamatan Lolomatua
- 20. Bukti P-18 : Surat Pernyataan Panitia Pengawas Lapangan PPS Desa Hitiorahua
- 21. Bukti P-18A : Pernyataan Penolakan Hasil Penghitungan Suara Ulang KPUD Kabupaten Nias Selatan oleh Aliansi Parpol Se-Kabupaten Nias Selatan
- 22. Bukti P-19 : Surat Wakil Bupati Nias Selatan kepada Kapolri tanggal 13 Mei 2009 perihal perhitungan ulang suara.

VIII. Dapil Nias Selatan 2 untuk DPRD Kab. Nias Selatan

- Bukti P- 1 : Rekap PPK dari Kabupaten Nias Selatan.
- Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009
- Bukti P-3 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Lolosoni , Kecamatan Gomo
- Bukti P-4 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Lahusa Idano Tae , Kecamatan Gomo
- Bukti P-5 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Fanedanu , Kecamatan Gomo
- Bukti P-6 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Doli-Doli, Kecamatan Gomo

- Bukti P-7 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Lawa-Lawa Luo Idano Tae , Kecamatan Gomo.
- Bukti P-8 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Hiliiana'a Gomo , Kecamatan Gomo.
- Bukti P-9 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Sifaoroasi Gomo , Kecamatan Gomo
- Bukti P- 10 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Orahili Gomo , Kecamatan Gomo
- Bukti P-11 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Lawa-Lawa Luo Gomo , Kecamatan Gomo
- Bukti P-12 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Amandraya , Kecamatan Gomo

Selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi di beberapa Dapil sebagai berikut:

Dapil Papua 4 untuk DPRD Papua

Edo Ikenia

- Saksi di Desa Holelama untuk Caleg nomor urut 2 atas Hironimus Silapok dari PKDI.
- Saksi mengikuti rekapitulasi Panitia Pemilihan Distrik, dan suara Hironimus sama dengan dengan suara yang diperoleh dari TPS Desa Holelama yaitu sebanyak 130 suara.

Roby Nokobal

- Saksi distrik Asolokobal untu Caleg Albert Elopereh nomor urut 7.
- Menurut laporan para saksi PKDI dari masing-masing TPS, TPS I Albert Elopereh mendapatkan 210 suara, TPS 2 mendapat perolehan 109 suara, TPS 3 mendapat 50 suara.
- Pada tingkat PPD suara tersebut tidak ada, termasuk di KPUD.

Yohanes Elosa.

- Saksi Caleg Hironimus Hilapok, Distrik Jalengga, Kabupaten Jayawijaya.

- Hironimus Hilapok memperoleh suara dari kampung Wanaluk, TPS 1 berjumlah 500, TPS 3 sebanyak 410, Kampung Yalengga TPS 2 sebanyak 320. Total semuanya sebanyak 1.230 suara.
- Di tingkat PPD, rekapitulasi dilakukan secara tertutup dan PKDI suaranya hilang. Kemudian saksi meminta kepada PPD untuk mengembalikan suara PKDI yang diperoleh dari TPS-TPS, dan PPD mengatakan akan mengakomodir suara tersebut. Namun, pada saat pengumuman di KPUD, suara PKDI di Jalengga tetap tidak ada.

Dapil Jayawijaya 4 untuk DPRD Jayawijaya

Yanuel Matua

- Saksi PDKI yang mengikuti semua proses rekapitulasi di KPU Jayawijaya.
- Pada Pemilu 9 April 2009 di Kabupaten Jaya Wijaya, DPT berjumlah sampai 137.839.
- DAPIL I jumlah DPT 41.901.
- Penyelenggaraan Pemilu di Jaya Wijaya banyak terjadi Intervensi dari pemerintah setempat. Saksi mengetahui karena selalu mendampingi ketua KPU Jayawijaya dan melihat banyak terjadi tindak pidana pemilu, seperti para Ketua PPD dari 11 Distrik melakukan rekapitulasi di hotel-hotel bukan di TPS atau di KPPS setempat dan rekapitulasi dan penghitungan pleno di tingkat TPS tidak dilakukan, bahkan pleno di tingkat PPD juga tidak dilakukan.
- Pada saat dilakukan rapat pleno rekapitulasi dan sertifikasi hasil suara di tingkat kabupaten, banyak PPD yang terlambat memasukkan laporan dan bahkan banyak pula yang tidak melaporkan. Sehingga saksi bersama ketua KPU mencari para PPD di hotel-hotel dan mendapatkan mereka ditempat tersebut.
- Rekapitulasi di hotel-hotel tersebut tidak dihadiri oleh satu pun saksi partai politik, bahkan saksi yang hadir diusir. Yang hadir hanya para ketua PPD. Hasil dari penghitungan tersebut, suara PKDI dipangkas habis, sehingga suara para caleg provinsi pun hilang.
- Pemerintah banyak melakukan intervensi dalam pemilu di Jaya Wijaya, misalnya intervensi polisi di RW.06, ada 5 TPS di sana tidak dilakukan pencontrengan, sementara logistik surat suara dibawa kaur oleh lurahnya, dan

polisi tidak bertindak apa-apa saat kami melaporkan hal tersebut. Sehingga 5 TPS tersebut tidak melakukan pencontrengan.

Beny Yusuk

- Saksi partai di PPD
- Perolehan suara Donatus Yusuk, di TPS 1 sebanyak 438 suara, TPS 2 sebanyak 446 suara. Di Desa Wogi TPS 1 sebanyak 58 suara. TPS 2 sebanyak 416 suara. Total semuanya 1.358 suara. Tetapi di PPD suara tersebut hilang.
- Rapat di tingkat PPD tidak dihadiri oleh semua saksi dari parpol.

Dapil Sumatera Utara 7 untuk DPRD Prov. Sumatera Utara

Saksi Ihtiar Banua

- Bahwa ada rapat pleno yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gomo, Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 18 April 2009 di Kantor PPK Kecamatan Gomo. Dan selama rekapitulasi dari desa, semua Saksi-saksi dari Parpol tidak diperbolehkan masuk di PPK Kecamatan Gomo atau tidak boleh menyaksikan hasil rekapitulasi dari KPPS yang telah diserahkan oleh PPS ke PPK Kecamatan Gomo.
- Bahwa dari berbagai saksi partai politik yang datang untuk menyaksikan rapat pleno tersebut, kantor tersebut digembok atau dikunci dari luar, sedangkan PPK bekerja di dalam sehingga proses rekapitulasi tersebut tidak dihadiri oleh seluruh saksi dari partai politik sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Pemilu, dan rekapan tersebut dibuat sendiri oleh PPK Kecamatan gomo.
- Bahwa terdapat pengurangan terhadap suara Partai Kasih Demokrasi Indonesia dari tingkat TPS ke tingkat PPK Kecamatan Gomo. Yang paling signifikan sekali adalah di Desa Hiliyana Gomo. Sebenarnya perolehan suara dari PKDI DPRD provinsi atas nama Denis Mambulele adalah 1.026 suara dan caleg Kabupaten Kota adalah 962 suara. Ternyata pada tanggal 18 April 2009 rekapitulasi atau pengumuman pleno secara global yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Gomo yang dihadiri oleh Bapak Camat Gomo dan Kapolsek Gomo, ternyata untuk Kabupaten hanya memperoleh suara 20 suara, untuk provinsi kosong. Oleh karena itu, kejadian tersebut dilaporkan Saksi ke Ketua

DPC dan Korwil PKDI dan pada tanggal 20 April PKDI membuat pengaduan kepada Panwaslu, tembusan KPU dan Kapolres Nias Selatan.

- Bahwa suara Denis sebe 1.026 suara dan caleg kabupaten kota sebesar 962 suara didapatkan dari Model C, baik provinsi maupun kabupaten, pada pemilu 9 April. Rekapitulasi dari setiap KPPS telah diserahkan oleh saksi-saksi PKDI yang telah ditempatkan di TPS-TPS tersebut.

2. Saksi Sudihuhu Sadawang:

- Pada Pemilu 9 April 2009, dari hasil rekapitulasi TPS-TPS di Desa Hiliyana, untuk provinsi PKDI mendapatkan 1.026 suara. Akan tetapi saat rekapitulasi di PPK Gomo, PKDI tidak dapat suara.

[2.4] Menimbang untuk menguatkan bantahannya, **Termohon** mengajukan bukti tertulis yang telah dimateraikan secukupnya dan telah disahkan di muka sidang sebagai berikut:

I. Dapil Tana Toraja 7 untuk DPRD Kab. Tana Toraja

1. Bukti T-1: Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009, TPS II To'tollong Desa Londong Biang Kec. Awan Rante Karua Tana Toraja (Model C DPRD Kabupaten/Kota)
2. Bukti T-1: Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/kota tingkat PPK tahun 2009, Kecamatan Awan Rantekarua, Kab. Tana Toraja (Model DA DPRD-Kab/Kota)
3. Bukti T-3: Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/kota tingkat kabupaten/kota tahun 2009, Kecamatan Makale, Kab. Tana Toraja (Model DB DPRD-Kab/Kota);

II. Dapil Biak 2 untuk DPRD Kab. Biak.

Bukti T-4: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tingkat PPK Tahun 2009 (Model DA).

Bukti T-5: Berita Acara Rekapitulasi Hasil perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model DB)

Bukti T-6: Undangan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara.

Bukti T-7: Daftar Hadir Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten tahun 2009.

III. Dapil Dairi 1 untuk DPRD Kab. Dairi

Bukti T-8: Formulir Keberatan Saksi (Model DA-3).

Bukti T-9: Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota tentang Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dairi dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota.

Bukti T-10: Rekapitulasi Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Anggota DPRD Kabupaten Dairi setiap TPS dalam wilayah Desa atau atau sebutan lainnya Kelurahan (Model DA-B DPRD)

Bukti T-11: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Dairi tahun 2009, TPS 1 Desa Berampu (Model C)

Bukti T-12: Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten Dairi tahun 2009, TPS 2 Desa Berampu (Model C).

Bukti T-13: Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten Dairi tahun 2009, TPS 3 Desa Berampu (Model C).

Bukti T-14: Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten Dairi tahun 2009, TPS 4 Desa Berampu (Model C).

- Bukti T-15: Rekapitulasi Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/kota Penghitungan hasil perolehan suara partai politik anggota DPRD Kabupaten Dairi setiap TPS dalam Wilayah Desa atau sebutan lainnya/kelurahan (Model DA-B DPRD)
- Bukti T-16: Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten Dairi tahun 2009 (Model C).
- Bukti T-17: Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten Dairi tahun 2009 (Model C).
- Bukti T-18: Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten Dairi tahun 2009 (Model C).
- Bukti T-19: Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten Dairi tahun 2009 (Model C).
- Bukti T-20: Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten Dairi tahun 2009 (Model C).
- Bukti T-21: Rekapitulasi Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten/kota penghitungan hasil perolehan suara partai politik anggota DPRD Kab. Dairi setiap TPS dalam wilayah Desa atau sebutan lainnya/kelurahan (Model DA-B DPRD).
- Bukti T-22: Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Kab./kota (Model C1 Kabupaten/kota).
- Bukti T-23 Berita Acara Hasil Klarifikasi Penghitungan Suara No. 744/KPU.D/2009 yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Dairi tanggal 27 April 2009.
- Bukti T-24: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta pemilu dan Perolehan Suara Calon anggota DPRD Kabupaten Dairi Tingkat PPK tahun 2009 dari Kecamatan Berampu (Model DA DPRD kabupaten/kota).

Bukti T-25: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta pemilu dan Perolehan Suara Calon anggota DPRD Kabupaten Dairi Tingkat PPK tahun 2009 dari Kecamatan Sidikalang (Model DA DPRD kabupaten/kota).

[2.6] Menimbang bahwa **Turut Termohon**, dalam membuktikan dalilnya, mengajukan bukti tertulis yang telah dimaterai secukupnya dan telah disahkan di muka sidang sebagai berikut:

Turut Termohon V KPU Luwu Utara

Bukti TT. 1: Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Kab. Luwu Utara Pemilu 2009 Daerah Pemilihan 3 meliputi Kec. Masamba, Kec. Mappideceng dan Kec Rampi, tercantum nama Irwan Jaya Papayunga, ST.

Bukti TT.2: Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kab Luwu Utara Pemilu 2009 Daerah Pemilihan Luwu Utara 3 meliputi Kec. Masamba, Kec. Mappideceng dan Kec. Rampi, tercantum nama Harun Linggi.

Bukti TT.3: Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Luwu Utara, termasuk pada Dapil Kab. Luwu Utara 3 pada Media/Koran Lokal "Palopo Pos" halaman 12. Dalam pengumuman tersebut tercantum nama Irwan Jaya Papayungan ST, sebagai Caleg dari PKDI.

Bukti TT.4: Surat Suara pada Pemilu 2009 Calon Anggota DPRD Kab. Luwu Utara;

Bukti TT.5: Keputusan Rapat Pleno KPU Kab. Luwu Utara No. I03/KPU-LU/1II/2009, tanggal 9 April 2009 yang memutuskan bahwa Hasil Perolehan Suara calon nomor 3 atas nama Harun Linggi yang tercantum dalam surat suara dari PKDI Dapil Luwu Utara 3 secara otomatis dihitung menjadi perolehan suara Irwan Jaya Papayungan, ST.

Bukti TT.6: Surat No.I04/KPU-LU/III/2009 Tanggal 10 April 2009 Tentang Perbedaan nama calon yang ditujukan kepada: 1. Ketua PPK se Dapil 3 yang meliputi Kec. Masamba, Mappideceng dan Rampi. 2. Kepada Para Ketua PPS Dapil 3 agar Hasil Perolehan Suara nomor urut 3 atas nama Harun Linggi dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia Dapil 3

secara otomatis dimasukkan menjadi Perolehan Suara Irwan Jaya Papayungan, ST.

Bukti TT.7: Fotokopi Surat Panwaslu Kab. Luwu Utara No.107/PANWASLU-KB-LU/IV/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Laporan tindaklanjut atas perubahan nama Irwan Jaya Papayungan pada surat suara. Dari hasil pemeriksaan Panwaslu Luwu Utara menyatakan bahwa permasalahan tersebut adalah merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilu untuk ditindaklanjuti.

Bukti TT.8: Surat No.106/KPU-LU/V/2009, Tanggal 13 April 2009, Tentang Tindaklanjut yang ditujukan kepada KPU Provinsi Sul-Sel untuk meminta arahan dan petunjuk tentang kasus Irwan Jaya Papayungan, ST

Bukti TT.9: Keputusan KPU Kab. Luwu Utara No. 54/KPU-LU/2009, Tanggal 19 April 2009 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPRD Kab. Luwu Utara pada Pemilu 2009.

Turut Termohon Sumatera Utara

1. Bukti TT.1 : Fotokopi Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tingkat Provinsi tahun 2009 daerah Pemilihan 7 Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan beserta lampiran.
2. Bukti TT.2 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara sah partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan suara tidak sah di KPU Kabupaten/Kota di kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Sumatera Utara 7.

[2.4.] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, **Pihak Terkait** mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda PT.G.1 sampai dengan PT.G.1 yang telah dimateraikan secukupnya dan sudah disahkan di muka sidang.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 3 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2009 yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

[2.6] Menimbang bahwa Termohon tidak menyerahkan kesimpulan tertulis, namun Turut Termohon KPU Kabupaten Biak Numfor menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 2 Juni 2009 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2009 pukul 14.20 WIB yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya menolak dalil Pemohon;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (Termohon) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 255/2009);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836, selanjutnya disebut UU 10/2008) dan Pasal 5 huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 16/2009), menentukan hal-hal, antara lain sebagai berikut:

1. Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu;
2. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:
 - a. terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008;
 - b. perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan kursi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik di suatu daerah pemilihan;

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, dan Pasal 5 huruf a dan b PMK 16/2009 seperti dimaksud dalam paragraf **[3.5]** sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 bertanggal 16 Agustus 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009.;
- bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU 255/2009;
- bahwa menurut Pemohon hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dengan hasil sebagaimana disebut di atas terjadi karena kesalahan dan/atau kekeliruan yang menguntungkan partai politik tertentu di Daerah Pemilihan (Dapil) sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
- berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan KPU 255/2009 diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB, sedangkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.54 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 63/PAN.MK/V/2009 yang kemudian diregistrasi pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 24.00 WIB dengan Nomor 61/PHPU.C-VII/2009;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 259 ayat (2) UU 10/2008, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009 menentukan, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.7] dan [3.8] di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan *a quo* memenuhi persyaratan dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

I. Daerah Pemilihan Tana Toraja 7 untuk DPRD Kab. Tana Toraja

Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan suara di **TPS II To'Tallang Desa Londong Biang Kecamatan Awan Rantekarua Kabupaten Tana Toraja**, sebesar 20 (dua) suara untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, terhadap caleg Nomor urut 1 atas nama **Hermina Passalong**. Hal ini berpengaruh terhadap penetapan Termohon mengenai perolehan suara. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia mendapatkan suara sebesar **1.852**

(**Seribu delapan ratus lima puluh dua**) suara. Sedangkan Pemohon sebesar **1.838 (Seribu delapan ratus tiga puluh delapan)** suara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi *cq.* Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan permohonan ini sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan batal Keputusan 255/2009 untuk Daerah Pemilihan Tana Toraja 7
- Menetapkan hasil perhitungan suara **yang benar bahwa** Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia memperoleh suara sebesar 1.832 (seribu delapan ratus tiga puluh dua) suara; (*Vide* TABEL 8)

Dan bilamana Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, Pemohon memohon putusannya yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

II. Daerah Pemilihan Biak 2 untuk DPRD Kab. Biak

Bahwa Pemohon berkeberatan atas penghitungan KPU mengenai perolehan suara Pemohon sebesar 406 suara, sedangkan menurut Pemohon seharusnya 438 suara. Hal ini karena suara Pemohon dikurangi sebanyak 32. Disisi lain terjadi penggelembungan suara PNI Marhaenisme sebanyak 51 suara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi *cq.* Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan permohonan ini sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan batal Keputusan 255/2009 untuk Daerah Pemilihan Biak 2
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar.

Dan bilamana Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, Pemohon memohon putusannya yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

III. Daerah Pemilihan Dairi 1 untuk DPRD Kab. Dairi

Bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan perolehan suara pada ***Kabupaten Dairi Daerah Pemilihan Dairi 1, khususnya pada masing-masing:***

1 . TPS 23 Dapil 1 Desa Sidikalang Kecamatan Sidikalang

2 . TPS I, II, III, IV,V Desa Kalang Kecamatan Sidikalang

3 . TPS I, II, III, IV Desa Berampu, Kecamatan Berampu

Hal mana terhadap proses penghitungan suara di TPS-TPS tersebut diatas, secara jelas dan nyata terdapat **penggelembungan suara** terhadap Partai Politik lain yang telah merugikan hak Pemohon yakni masing-masing:

1. 25 (Dua Puluh Lima) suara terhadap suara Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) di TPS 23 Dapil 1 Desa Sidikalang Kecamatan Sidikalang;
2. 5 (Lima) suara terhadap suara Partai Barisan Nasional (Barnas) di TPS I, II, III, dan IV Desa Kalang, Kecamatan Sidikalang;
3. 12 (Dua Belas) suara terhadap suara Partai Barisan Nasional (Barnas) di TPS I, II, III, dan IV Desa Berampu, Kecamatan Berampu;

Akibatnya partai Partai Hanura mendapatkan suara sebesar **1.616**, Partai Barisan Nasional mendapatkan suara sebesar **1.630**, sedangkan Pemohon sebesar **1.617** (***Seribu Enam Ratus Tujuh Belas***) suara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi *cq.* Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan permohonan ini sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan batal Keputusan 255/2009 untuk Daerah Pemilihan Dairi I
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar yakni Partai Barnas sebesar 1.613 suara dan Partai Hanura sebesar 1.616

Dan bilamana Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, Pemohon memohon putusannya yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

IV. Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 untuk DPRD Kab. Jayawijaya

Bahwa adapun keberatan Pemohon ditujukan khususnya terhadap penetapan perolehan suara pada **Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan Jayawijaya IV**, hal mana terjadi pengurangan suara Pemohon sebesar 276 atas nama caleg **Donatus Yusuk**. Sedangkan menurut Pemohon seharusnya untuk Caleg Nomor Urut 1 Donatus Yusuk sebanyak 1.358 suara sah bukan 1082 suara.

. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi *cq.* Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan permohonan ini sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan batal Keputusan 255/2009 untuk Daerah Pemilihan Jayawijaya 4
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar untuk Pemohon sebesar 1.358 suara

Dan bilamana Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, Pemohon memohon putusannya yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

V. Daerah Pemilihan Luwu Utara 3 untuk DPRD Kab. Luwu Utara

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap tidak dicantumkan nama Irwan Jaya Papayungan, ST., pada kolom Caleg No.3 Partai Kasih Demokrasi Indonesia, justru yang tercantum adalah nama Harun Linggi yang tidak tercatat baik pada DCS maupun DCT yang di cetak oleh Termohon dan/atau Turut Termohon.

. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi *cq.* Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan permohonan ini sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan batal Keputusan 255/2009 untuk Daerah Pemilihan Luwu Utara 3

- Menyatakan surat suara yang digunakan dalam Pemilu 9 April 2009 adalah cacat
- Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan ulang di Dapil Luwu Utara 3

Dan bilamana Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, Pemohon memohon putusannya yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

VI. Daerah Pemilihan Papua 4 untuk DPRD Prov. Papua

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan perolehan suara untuk Pemohon sebesar 16.012 suara. Menurut Pemohon telah terjadi pengurangan suaranya sebanyak 10.391 suara. Sehingga seharusnya perolehan suaranya sebanyak 26.522 suara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi *cq.* Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan permohonan ini sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan batal Keputusan 255/2009 untuk Daerah Pemilihan Papua 4
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar untuk Pemohon sebesar 26.522 suara

Dan bilamana Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, Pemohon memohon putusannya yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan untuk Yahukimo, Pemohon telah mencabut dalam persidangan Mahkamah tanggal 1 Juni 2009 dan secara tertulis telah diajukan kepada Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2009. Dengan demikian untuk Dapil Yakuhimo tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan untuk Dapil Sumatera Utara 7, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 28-65-70-82-84-89/PHPU.C-VII/2009 yang diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum

pada tanggal 9 Juni 2009, dengan demikian terhadap permohonan untuk Dapil Sumatera Utara 7 akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah dilaksakannya Putusan Sela tersebut;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan untuk Dapil Nias Selatan 7, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 28-65-70-82-84-89/PHPU.C-VII/2009 yang diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 9 Juni 2009, dengan demikian terhadap permohonan untuk Dapil Nias Selatan 2 akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah dilaksakannya Putusan Sela tersebut;

[3.14] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan tanggal 18 Mei 2009 dan menyerahkan Jawaban Tertulis tanpa tanggal diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal Minggu, 17 Mei 2009 pukul 19.00 WIB, yang selengkapnya dalam duduk perkara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Dapil Tana Toraja 7 untuk DPRD Kab. Tana Toraja

Dalam Pokok Perkara :

Dalil Pemohon tersebut masih terlalu sumir dan oleh karenanya harus ditolak.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon minta agar Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Keputusan 255/2009 untuk Daerah Pemilihan Tana Toraja 7.

II. Dapil Biak 2 untuk DPRD Kab. Biak

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa perhitungan yang dilakukan di tingkat KPUD adalah sudah benar karena sudah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah Penetapan Termohon tentang Keputusan 255/2009

III. Dapil Dairi 1 untuk DPRD Kab. Dairi

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Pemohon tidak ada kaitan dengan permohonan Pemohon sudah selayaknya permohonan Pemohon tidak diterima, karena Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal standing/Pemohon) sebagai Pemohon dalam perselisihan a quo.
2. Bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan obyek PHPU seperti yang diatur dalam pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16 Tahun 2009. Pemohon juga telah menyadari dan menyatakan secara tegas bahwa penggelembungan suara adalah sebagai bentuk tindak pidana/pelanggaran Pemilu, maka oleh karena itu permohonan Pemohon sudah selayaknya tidak diterima.
3. Bahwa Permohonan Kabur (Obscuur Libel) :
4. Bahwa Permohonan tidak cermat.

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa penggelembungan pada Partai HANURA dan Partai BARNAS tidak mempengaruhi perolehankursi pada Pemohon

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Termohon dan Turut Termohon di atas, mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Termohon;
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Keputusan 255/2009 untuk Dapil Dairi 1

IV. Dapil Jayawijaya 4 untuk DPRD Kab. Jayawijaya

Dalam Eksepsi :

Permohonan Pemohon Kabur (*Obscure Libel*)

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa dalil yang dinyatakan oleh Pemohon adalah tidak benar yang benar adalah sesuai berdasarkan Rapat Pleno KPUD Kab. Jayawijaya tanggal 26-27 April 2009. Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon agar Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan :

Dalam Eksepsi:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan 255/2009

V. Dapil Luwu Utara 3 untuk DPRD Kab. Luwu Utara**Dalam Eksepsi :**

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa permohonan berdasarkan asumsi.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon agar Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan MK tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan 255/2009 untuk Daerah Pemilihan Luwu Utara 3;
3. Menyatakan surat suara yang digunakan pada saat pemilihan umum calon anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara tanggal 9 april 2009 di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Luwu Utara adalah sah;
4. Menyatakan tidak perlu dilakukan pemungutan suara ulang pada Daerah Pemilihan III Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

VI. Dapil Papua 4 untuk DPRD Provinsi Papua

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa ketetapan KPU Provinsi sudah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon agar Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Keputusan 255/2009

[3.15] Menimbang bahwa Turut Termohon (KPU Luwu Utara) telah mengajukan jawaban tertulis bertanggal 22 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, 23 Mei 2009 pukul 12.00 WIB, yang selengkapnya dalam duduk perkara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa Permohonan Pemohon Kabur (obscuur libel)

Dalam Pokok Perkara

Bahwa dari kinerja Turut Termohon dalam hal pencantuman nama caleg dan pengumuman nama caleg DPRD Luwu Utara telah dilakukan dengan sebaik-baiknya, kemudian timbul perubahan nama calon adalah hal yang tidak terduga sebelumnya, tidak ada maksud dan niat dari Turut Termohon untuk melakukan perubahan, sebagaimana yang Turut Termohon uraikan dalam Pokok Perkara ini, maka sangat beralasan hukum jika dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Turut Termohon melanggar hak konstitusional dan telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut untuk dikesampingkan atau ditolak;

Berdasarkan hal tersebut, mohon kepada Hakim Konstitusi kiranya berkenan memutuskan perkara ini sesuai hukum:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi dari Turut Termohon
2. Menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak beralasan;
2. Menolak Permohonan Pemohon secara keseluruhan;
3. Menyatakan sah menurut hukum :
 - Keputusan KPU 255/2009 untuk Dapil Luwu 3
 - Menyatakan sah menurut hukum Surat suara yang digunakan pada saat Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara tanggal 9 April 2009 di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Luwu Utara;

[3.16] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertuli yang telah diberi materai secukupnya dan disahkan pada persidangan masing-masing sebagai berikut:

1. Dapil Tana Toraja 7 : Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7
2. Dapil Dairi I : Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12, Bukti P-14 dan Bukti P-15
3. Dapil Jayawijaya 4 : Bukti P-1 dan Bukti P-7
4. Dapil Luwu 3 : Bukti P-1 dan Bukti P-7
5. Dapil Papua 4 : Bukti P-1 dan Bukti P-7

[3.17] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya selengkapanya dalam bagian duduk perkara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Dapil Papua 4 untuk DPRD Papua

Edo Ikenia

- Saksi di Desa Holelama untuk Caleg nomor urut 2 atas Hironimus Silapok dari PKDI.
- Saksi mengikuti rekapitulasi Panitia Pemilihan Distrik, dan suara Hironimus sama dengan dengan suara yang diperoleh dari TPS Desa Holelama yaitu sebanyak 130 suara.

Roby Nokobal

- Saksi distrik Asolokobal untu Caleg Albert Elopereh nomor urut 7.

- Menurut laporan para saksi PKDI dari masing-masing TPS, TPS 1 Albert Elopereh mendapatkan 210 suara, TPS 2 mendapat perolehan 109 suara, TPS 3 mendapat 50 suara.
- Pada tingkat PPD suara tersebut tidak ada, termasuk di KPUD.

Yohanes Elosa.

- Saksi Caleg Hironimus Hilapok, Distrik Jalengga, Kabupaten Jayawijaya.
- Hironimus Hilapok memperoleh suara dari kampung Wanaluk, TPS 1 berjumlah 500, TPS 3 sebanyak 410, Kampung Yalengga TPS 2 sebanyak 320. Total semuanya sebanyak 1.230 suara.
- Di tingkat PPD, rekapitulasi dilakukan secara tertutup dan PKDI suaranya hilang. Kemudian saksi meminta kepada PPD untuk mengembalikan suara PKDI yang diperoleh dari TPS-TPS, dan PPD mengatakan akan mengakomodir suara tersebut. Namun, pada saat pengumuman di KPUD, suara PKDI di Jalengga tetap tidak ada.

Dapil Jayawijaya 4 untuk DPRD Jayawijaya

Yanuel Matua

- Saksi PDKI yang mengikuti semua proses rekapitulasi di KPU Jayawijaya.
- Pada Pemilu 9 April 2009 di Kabupaten Jaya Wijaya, DPT berjumlah sampai 137.839.
- DAPIL I jumlah DPT 41.901.
- Penyelenggaraan Pemilu di Jaya Wijaya banyak terjadi Intervensi dari pemerintah setempat. Saksi mengetahui karena selalu mendampingi ketua KPU Jayawijaya dan melihat banyak terjadi tindak pidana pemilu, seperti para Ketua PPD dari 11 Distrik melakukan rekapitulasi di hotel-hotel bukan di TPS atau di KPPS setempat dan rekapitulasi dan penghitungan pleno di tingkat TPS tidak dilakukan, bahkan pleno di tingkat PPD juga tidak dilakukan.
- Pada saat dilakukan rapat pleno rekapitulasi dan sertifikasi hasil suara di tingkat kabupaten, banyak PPD yang terlambat memasukkan laporan dan bahkan banyak pula yang tidak melaporkan. Sehingga saksi bersama ketua KPU mencari para PPD di hotel-hotel dan mendapatkan mereka ditempat tersebut.

- Rekapitulasi di hotel-hotel tersebut tidak dihadiri oleh satu pun saksi partai politik, bahkan saksi yang hadir diusir. Yang hadir hanya para ketua PPD. Hasil dari penghitungan tersebut, suara PKDI dipangkas habis, sehingga suara para caleg provinsi pun hilang.
- Pemerintah banyak melakukan intervensi dalam pemilu di Jaya Wijaya, misalnya intervensi polisi di RW.06, ada 5 TPS di sana tidak dilakukan pencontrengan, sementara logistik surat suara dibawa kaur oleh lurahnya, dan polisi tidak bertindak apa-apa saat kami melaporkan hal tersebut. Sehingga 5 TPS tersebut tidak melakukan pencontrengan.

Beny Yusuk

- Saksi partai di PPD
- Perolehan suara Donatus Yusuk, di TPS 1 sebanyak 438 suara, TPS 2 sebanyak 446 suara. Di Desa Wogi TPS 1 sebanyak 58 suara. TPS 2 sebanyak 416 suara. Total semuanya 1.358 suara. Tetapi di PPD suara tersebut hilang.
- Rapat di tingkat PPD tidak dihadiri oleh semua saksi dari parpol.

[3.18] Menimbang untuk menguatkan jawabannya, **Termohon** mengajukan bukti tertulis yang telah dimaterai secukupnya dan telah disahkan di muka sidang masing-masing sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dapil Tana Toraja 7 | : Bukti T-1 sampai dengan Bukti P-7 |
| 2. Dapil Biak 2 | : Bukti T-4 sampai dengan T-7 |
| 2. Dapil Dairi I | : Bukti T-8 sampai dengan Bukti T-25 |

[3.19] Menimbang bahwa **Turut Termohon (KPU Kota Luwu Utara)**, dalam membuktikan dalilnya, mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda TT-1 sampai dengan Bukti TT-9, yang telah dimaterai secukupnya dan telah disahkan di muka;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 3 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2009 yang isi selengkapanya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

[3.21] Menimbang bahwa Turut Termohon KPU Kabupaten Biak Numfor menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 2 Juni 2009 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2009 pukul 14.20 WIB yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya menolak dalil Pemohon;

PENDAPAT MAHKAMAH

[3.19] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon beserta bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan, Jawaban Termohon dan Turut Termohon beserta bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan, dan keterangan/tanggapan Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

[3.20] Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya menyampaikan eksepsi bahwa permohonan Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*) dengan alasan keputusan KPU sesuai dan sah menurut hukum;

[3.21] Bahwa terhadap eksepsi Termohon dimaksud, Mahkamah berpendapat alasan yang diajukan Termohon *a quo* tidak tepat menurut hukum karena materi eksepsi *a quo* tidak jelas di mana letak dan bagaimana atau sejauh mana kekaburan Permohonan sehingga Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi *a quo* menyangkut materi pokok permohonan nantinya akan dinilai dalam pokok permohonan, karenanya eksepsi *a quo* dikesampingkan;

[3.22] Menimbang bahwa sebelum menilai ke delapan daerah pemilihan, terlebih dahulu Mahkamah menjelaskan bahwa ada 2 (dua) daerah pemilihan yaitu Dapil Sumatera Utara 7 dan Dapil Nias Selatan 2 yang telah diputus melalui Putusan Sela Nomor 28-65-70-82-84-89/PHPU.C-VII/2009 yang diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 9 Juni 2009, sehingga dalam perkara ini Mahkamah hanya akan menilai 6 (enam) daerah pemilihan saja;

Dalam Pokok Permohonan

[3.23] Menimbang bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan keberatannya terhadap penghitungan suara Hasil Pemilu yang ditetapkan secara nasional oleh Termohon/Turut Termohon di 8 Daerah Pemilihan sebagai berikut:

I. Dapil Tana Toraja 7 untuk DPRD Kab. Tana Toraja

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara pada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebesar 20 suara atas nama Caleg Hermina Pasolang yaitu pada TPS II Lembang Londong Biang Kecamatan Awan Rante Karua Dapil Tana Toraja 7, yang berakibat mempengaruhi perolehan kursi Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) pada Pemilu DPRD Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa akibat penggelembungan tersebut Pemohon tidak memperoleh satu kursi di DPRD Tana Toraja karena suara Pemohon akhirnya lebih rendah yaitu 1.838 suara dibandingkan dengan PKPI sebesar 1.852 suara;

Bahwa terhadap dugaan tindak pidana penggelembungan suara tersebut, menurut Pemohon, Kepolisian Resort Tana Toraja telah melakukan penahanan terhadap Benyamin Kupang dan Nico Rengan Pati, masing-masing selaku Ketua dan anggota PPK Awan Rante Karua (Bukti P-4, P-5 dan P-6).

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan mengajukan satu orang saksi yang telah didengar kesaksiannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 22 Mei 2009 yaitu Martin Mika, petugas TPS 2 To'tallang Kecamatan Awan Rante Karua, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa di TPS 2 To'tallang PKPI atas nama Caleg Alex Alatas Patabang hanya dapat 2 suara, dan Caleg PKPI lainnya, Hermina Pasolang, tidak dapat suara.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bukti P-4, Bukti P-5 dan Bukti P-6 yang diajukan oleh Pemohon, bukan merupakan bukti yang sah karena belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Benyamin

Kupang dan Nico Rengan Pati terbukti melakukan tindak pidana Pemilu. Oleh karenanya, dalil Pemohon tersebut masih terlalu sumir dan harus ditolak.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3, namun terhadap kesaksian Martin Mika pada persidangan tanggal 22 Mei 2009, Termohon tidak memberi tanggapan maupun jawaban.

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan bantahan Termohon, Mahkamah menemukan isu hukum yang harus mendapat pandangan dan penilaian hukum dari Mahkamah berupa perselisihan perolehan suara Pemohon yaitu apakah benar di TPS II Lembang Londong Biang Kecamatan Awan Rante Karua Daerah Pemilihan Tana Toraja 7 telah terjadi penggelembungan 20 suara atas nama Caleg Hermina Pasolang dari PKPI sehingga mengakibatkan Pemohon tidak mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Tana Toraja;

Bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, Mahkamah melakukan penilaian dan membanding alat bukti yang relevan dengan perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon. Untuk bukti tertulis Model C1 dan lampiran Model C1 Pemohon yang diberi tanda P-3 dan Model C1 dan lampiran Model C1 Termohon yang diberi tanda T-1, Mahkamah menilai sebagai berikut:

Bahwa pada bukti Pemohon Lampiran Model C1, PKPI hanya mendapat 2 suara untuk Caleg Alex Halatas Patabang. Sementara pada bukti Lampiran Model C1 Termohon, PKPI mendapat 22 suara dengan perincian: 2 suara diperoleh Caleg nomor urut 2 (Alex Halatas Patabang), dan 20 suara diperoleh Caleg nomor urut 1 (Hermina Pasolang).

Bahwa karena terdapat perbedaan perolehan suara yang cukup signifikan, maka Mahkamah kemudian lebih mencermati secara mendalam untuk memeriksa bukti P-3 dan bukti T1 sebagai berikut:

Bahwa pada bukti Model C1 milik Pemohon, jumlah suara sah tertulis 241 suara, namun setelah Mahkamah melakukan penjumlahan ulang perolehan suara setiap partai politik yang terdapat pada Lampiran Model C1, ternyata jumlah suara sah

adalah sebesar 238 suara, sehingga diketahui terjadi selisih 3 suara antara yang tertulis pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1) dengan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah (Lampiran Model C1). Selain tertulis jumlah suara sah, pada Model C1 juga tertulis suara tidak sah yaitu sebesar 3 suara.

Selanjutnya Mahkamah menjumlahkan jumlah suara sah hasil penghitungan Mahkamah pada perolehan suara partai politik sebesar 238 dengan jumlah suara tidak sah sebesar 3 suara, dan hasilnya sebesar 241 suara. Dengan demikian, seharusnya surat suara yang digunakan jumlahnya 241 surat suara, namun pada Model C1 tertulis surat suara yang terpakai adalah sebesar 244, sehingga diketahui surat suara yang digunakan kelebihan 3 surat suara.

Bahwa terhadap bukti Model C1 milik Termohon, Mahkamah melakukan penelitian sebagaimana yang dilakukan pada bukti milik Pemohon, ternyata terdapat ketidaksesuaian antara jumlah suara sah yang tercantum pada Model C1 dengan Lampiran Model C1. Pada Model C1, suara sah tertulis 390 suara, namun setelah Mahkamah melakukan penjumlahan perolehan suara pada setiap Parpol pada Lampiran C1, diketahui jumlah suara sah sebesar 393 suara. Dengan demikian terjadi kelebihan 3 suara dari surat suara yang digunakan.

Selanjutnya Mahkamah menjumlahkan jumlah suara sah hasil penghitungan suara sah yang diperoleh oleh masing-masing Parpol yaitu sebesar 393 suara pada Lampiran C1 dengan jumlah suara tidak sah yang tertulis pada Model C1 yaitu sebesar 4 suara, dan diketahui jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 397 suara. Sedangkan jumlah surat suara yang digunakan sebagaimana yang tertulis pada Model C1 sebesar 394 sehingga terjadi kelebihan 3 suara dari surat suara yang digunakan.

[3.26] Menimbang bahwa terhadap fakta hukum di atas, Mahkamah menilai bahwa bukti Model C1 dan lampiran Model C1 Pemohon lebih akurat daripada bukti Model C1 dan lampiran Model C1 Termohon. Karena menurut Mahkamah, pada bukti C1 dan lampiran Model C1 Pemohon memang terjadi perbedaan antara surat suara yang digunakan dengan total suara sah dan tidak sah. Akan tetapi

perbedaan itu, Mahkamah dapat memakluminya, dan hal tersebut dimungkinkan akibat kelalaian dalam melakukan penghitungan suara sehingga ada tiga suara yang tidak dihitung. Karena, jika Pemohon beritikad tidak baik (*te kwader trouw*), Pemohon mempunyai kesempatan untuk menambah 3 suara lagi agar sesuai dengan surat suara yang dipakai, namun hal tersebut tidak dilakukan Pemohon;

Fakta hukum tersebut berbeda dengan bukti Model C1 dan Lampiran Model C1 Termohon, di mana telah terjadi kelebihan 3 suara dari surat suara yang digunakan. Terhadap fakta hukum ini, Mahkamah menilai adanya unsur kelalaian atau kealpaan dalam menghitung suara sangat kecil sekali mengingat jumlah suara sah dan suara tidak sah lebih banyak daripada surat suara yang dipakai.

Mahkamah juga menemukan tidak ada satu pun tanda tangan pada Model C1 dan lampiran Model C1 milik Termohon, serta terdapat banyak coretan-coretan perubahan perolehan suara partai politik pada Lampiran Model C1, termasuk pada “penebalan” penulisan angka 20 perolehan Caleg PKPI (Hermina Pasolang) .

Selain bukti-bukti tertulis di atas juga keterangan saksi Martin Mika, petugas TPS 2 To'tallang Kecamatan Awan Rante Karua, yang menegaskan bahwa pada TPS 2 To'tallang PKPI hanya mendapatkan 2 suara atas nama Caleg Alex Alat Patabang, sedangkan Caleg Hermin Pasolang tidak dapat suara.

Bahwa dengan adanya fakta hukum sebagaimana yang terungkap di atas, Mahkamah berkeyakinan telah terjadi penggelembungan 20 suara untuk PKPI khususnya pada Caleg Hermin Pasolang. Karenanya, Mahkamah berpendapat bahwa di Dapil Tana Toraja 7, PKPI memperoleh 1.832 suara dan PKDI memperoleh 1.838 suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon yang mempengaruhi perolehan suara Parpol.

Berdasarkan pandangan dan penilaian hukum di atas, dalil Pemohon terbukti dan beralasan hukum.

II. Dapil Biak Numfor 2 untuk DPRD Kab. Biak Numfor

[3.27] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan suaranya telah dikurangi sebesar 32 suara yang didasarkan pada data rekapitulasi tingkat KPPS yaitu suara Pemohon sebesar 438 suara, namun pada saat pengumuman penetapan

rekapitulasi suara oleh Turut Termohon KPU Biak Numfor, suara Pemohon menjadi 406 suara;

Selain mendalilkan telah terjadi pengurangan suara, pemohon juga mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara sebesar 51 suara untuk PNI Marhaenisme yang didasarkan pada berita acara KPPS (Model C) perolehan suara PNI Marhaenisme sebesar 199 suara, namun pada saat dilakukan rekapitulasi pada tingkat PPD berubah menjadi 250 suara. Akibat penghilangan suaranya dan penggelembungan tersebut Pemohon kehilangan satu kursi di DPRD Kabupaten Biak Numfor;

[3.28] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, ternyata Pemohon tidak mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi sekalipun dalam permohonannya merujuk Berita Acara KPPS (Model C). Sedangkan Turut Termohon KPU Biak Numfor, untuk menguatkan bantahan dalil pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda TT.1 sampai dengan TT.7;

Sebaliknya Termohon dalam bantahannya memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya mengatakan bahwa penghitungan yang dilakukan oleh KPU Biak Numfor adalah sudah benar karena dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;

[3.29] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, bantahan Termohon dan bukti tertulis Turut termohon KPU Biak Numfor, Mahkamah menilai permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena tidak jelas disebutkan di daerah mana suara pemohon dikurangi dan di daerah mana atau di TPS, PPD/PPK mana terjadi penggelembungan suara untuk PNI Marhaenisme. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon harus dikesampingkan;

III. Dapil Dairi 1 untuk DPRD Kab. Dairi

[3.30] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara di Daerah Pemilihan Dairi 1, yaitu:

1. Dua Puluh Lima (25) suara terhadap suara Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 23 Dapil 1 Desa Sidikalang Kecamatan Sidikalang;

2. Lima (5) suara terhadap suara Partai Barisan Nasional di TPS I, II, III, dan IV Desa Kalang, Kecamatan Sidikalang;
3. Dua Belas (dua belas) suara terhadap suara Partai Barisan Nasional di TPS I, II, III, dan IV Desa Berampu, Kecamatan Berampu;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, dan P-14 sampai dengan P-15, serta mengajukan tiga orang saksi yaitu Bempa Nababan, Damaskus Silalahi, dan Joshua Sianturi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada persidangan tanggal 22 Mei 2009.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon melakukan bantahan sebagian dengan mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T-8 sampai dengan T-25. Sedangkan Turut Termohon, dalam Kesimpulan Akhir bertanggal 1 Juni 2009 mengakui bahwa:

1. Suara Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 23 Kelurahan Sidikalang sebanyak 25 suara adalah tidak benar sehingga dianulir dengan mengeluarkan Berita Acara Hasil Klarifikasi Penghitungan Suara No. 744/KPU/.D/2009 tanggal 27 April 2009, sehingga perolehan suara Partai Hanura di TPS tersebut adalah nol.
2. Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Sidikalang, Perolehan Suara partai Barnas adalah 10 suara, namun setelah diteliti secara silang dengan Formulir C1 untuk TPS 1 sampai dengan V ternyata suara yang benar adalah 5 suara.
3. Untuk TPS 1 sampai dengan IV Desa Berampu, Kecamatan Berampu perolehan suara Partai Barnas baik di C1 yang sudah ditandatangani saksi Parpol dan Format C2 Plano adalah 16 suara.

Bahwa dengan demikian, yang masih menjadi keberatan Pemohon adalah butir ketiga, yaitu perolehan suara Partai Barnas sebanyak 12 suara di TPS I, II, III, dan IV Desa Berampu, Kecamatan Berampu;

Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap bukti tertulis Pemohon (P-9) dengan bukti Termohon (T-12, T-13 dan T-13) untuk TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 ternyata perolehan suara ternyata perolehan suara hasilnya sama, yakni Partai

Barnas untuk TPS 2 tidak memperoleh suara, TPS 3 memperoleh 3 suara dan untuk TPS 4 memperoleh 1 suara. Sedangkan untuk TPS 1, setelah dilakukan perbandingan bukti Pemohon (P-9) dengan bukti Termohon (T-11) diketahui bahwa bukti Pemohon (P-9) menunjukkan Partai Barnas pada TPS 1 tidak mendapatkan suara, sementara pada bukti Termohon (T-11) partai Barnas mendapat 12 suara.

Mahkamah kemudian mencermati secara mendalam terhadap bukti Pemohon (P-9) dan bukti Termohon (T-11). Pada bukti Pemohon (P-9), total suara sah yang tertulis dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 (Model C1) berjumlah 203 suara, tetapi setelah Mahkamah melakukan penghitungan seluruh perolehan suara partai pada Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah (Lampiran Model C1) tersebut ternyata jumlah total suara hanya sebesar 151 suara. Selanjutnya, Mahkamah melakukan pengecekan lebih mendalam terhadap bukti Termohon (T-11) dan ternyata diketahui bahwa jumlah suara sah yang tertulis dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 (Model C1) berjumlah 203 suara, selanjutnya Mahkamah melakukan penghitungan satu per satu seluruh perolehan suara partai pada Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah (Lampiran Model C1) tersebut dan hasilnya sama yaitu 203 suara.

Berdasarkan penelitian secara mendalam di atas, Mahkamah berpendapat bahwa bukti surat Pemohon tidak akurat karena antara Model C1 dengan Lampiran Model C1 terdapat perbedaan jumlah suara yang seharusnya jumlah perolehan suara tersebut sama.

Selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan tiga orang saksi di persidangan tanggal 22 Mei 2009, yaitu Bempa Nababan (Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Dairi), Damaskus Silalahi (pengurus dari Partai Demokrat DPC Partai Demokrat Kab. Dairi) dan Joshua Sianturi (Ketua DPC PDS Kab. Dairi). Ketiga saksi pada pokoknya menerangkan bahwa di TPS 1 Desa Berampu, sesuai Model C1 yang mereka miliki, Partai Barnas tidak mendapat suara. Saksi Joshua Sianturi pernah menunjukkan model C1 milik partainya kepada pengurus PKDI dan isinya sama yakni Partai Barnas tidak mendapatkan suara pada TPS 1 Desa Berampu.

Bahwa lebih lanjut setelah dilakukan pengecekan oleh Mahkamah, ternyata bukti C 1 TPS 1 Desa Berampu milik Pemohon (P-9) yang menurut saksi isinya sama dengan yang mereka miliki, ternyata dinilai oleh Mahkamah tidak akurat karena terjadi perbedaan antara total suara sebagaimana yang tertulis dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 (Model C1) dengan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah (Lampiran Model C1). Oleh karenanya, kesaksian ketiga saksi tersebut harus dikesampingkan.

Berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa tidak terbukti adanya penggelembungan suara untuk Partai Barnas. Oleh karena tidak ada penggelembungan suara untuk Partai Barnas pada TPS 1, II, III, dan IV Desa Berampu, maka pada empat TPS tersebut Partai Barnas tetap memperoleh 16 suara (sesuai dalil Termohon), sehingga Partai Barnas yang semula mendapat 1.630 suara dikurangi 5 suara (sebagaimana Kesimpulan Akhir Turut Termohon) menjadi 1.625 suara dan PKDI tetap mendapat suara 1617 suara. Karenanya dalil-dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan.

IV. Kabupaten Jayawijaya 4 untuk DPRD Kabupaten Jayawijaya

[3.31] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan suara sebesar 276 suara pada Dapil Jayawijaya 4 khususnya pada Caleg Pemohon No. 1 atas nama Donatus Yusuk. Pemohon mendalilkan bahwa pada Berita Acara perolehan suara dari TPS-TPS suara Donatus Yusuk sebanyak 1.358 suara, namun berdasarkan rekapitulasi PPD Asologaima suara Donatus Yusuk hanya 1082 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 dan dua orang saksi yaitu Yanuel Matuan dan Beny Yusuk yang telah didengar kesaksiannya di bawah sumpah pada persidangan di Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2009.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban tertulisnya menyatakan permohonan Pemohon obscur libel dan bukan kewenangan Mahkamah karena terkait dengan pelanggaran maupun pidana Pemilu. Terhadap dalil bantahan tersebut, Termohon tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti tertulis Pemohon, Mahkamah menilai bukti Pemohon tersebut tidak akurat untuk dijadikan sebagai alat bukti dengan alasan: 1) Bukti P-1 adalah pernyataan keberatan saksi atas rekapitulasi yang dilakukan oleh PPD Asologaima, sehingga tidak bisa menjadi dasar bagi mahkamah untuk menentukan perolehan suara sah yang benar. 2) Bukti P-2 yang merupakan rekapan hasil perolehan suara legislatif 2009 di Distrik Asologaima adalah catatan Pemohon sendiri, bukan format resmi yang dikeluarkan oleh KPU sehingga Mahkamah menilai bukti tersebut tidak valid dan akurat. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon harus dikesampingkan.

V. Dapil Luwu Utara 3 untuk DPRD Kab. Luwu Utara

[3.32] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah dirugikan akibat kesalahan cetak surat suara oleh Termohon pada caleg nomor urut 3 Pemohon Daerah pemilihan Luwu Utara 3. Seharusnya nama yang tertulis pada Surat Suara adalah Irwan Jaya Papayungan, S.T., tetapi tercantum Harun Linggi;

Akibat kesalahan cetak ini, Pemohon mendalilkan sangat dirugikan meskipun Termohon telah memberikan suara sah yang diperoleh oleh nomor urut 3 atas nama Harun Linggi kepada Irwan Jaya Papayungan. Pemohon menilai tetap dirugikan karena Irwan Jaya Papayungan sudah melakukan kampanye untuk dirinya kepada para calon pemilih, akan tetapi pada saat calon pemilihnya akan memilih ternyata namanya tidak ada dalam surat suara.

Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, Termohon menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* karena perkara tersebut bukan *objectum litis* Perselisihan Hasil pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009, karena tidak menyangkut hasil penghitungan suara. Selain itu, Termohon juga menyatakan bahwa tidak ada jaminan kalau tidak terjadi kesalahan dalam penulisan nama, suara Caleg no. 3 Pemohon akan bertambah.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7. Sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi untuk menguatkan bantahan dalilnya.

Tetapi Turut Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T.T-1 sampai dengan T.T-9.

Bahwa setelah melakukan pemeriksaan semua alat bukti yang diajukan, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan *a quo* adalah pelanggaran administratif Pemilu, bukan merupakan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana yang dimaksud Pasal 75 UU No. 24 tahun 2003 *jo* Pasal 258 UU No. 10 tahun 2008 *jo* Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 tahun 2009. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon harus dikesampingkan.

VI. Daerah Pemilihan Papua 4 untuk DPRD Provinsi Papua

[3.33] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah kehilangan suara sebanyak 10.490 suara yang tersebar di tiga calon legislative Pemohon, yaitu Hironimus Hilapok kehilangan sebanyak 1.715 suara, Adolof A. Kosay sebanyak 3.200 suara, dan Albert Elopere sebanyak 5.557 suara. Akibat kesalahan penetapan yang dilakukan Termohon *in casu* Turut Termohon VI KPU Papua, Pemohon tidak memperoleh kursi di DPRD Provinsi Papua;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya mengatakan bahwa dalil Pemohon tidak benar, karena ketetapan KPU Provinsi Papua sudah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dan tiga orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada persidangan tanggal 22 Mei 2009, yaitu Roby Nokobal, Yohanes Elosa, dan Tipeyur Matuan. Sementara terhadap dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti tertulis dan saksi.

[3.34] Menimbang bahwa setelah Mahkamah melakukan pengecekan terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon dan relevan dengan perkara *a quo*, Mahkamah menilai sebagian besar bukanlah bukti resmi yang dikeluarkan oleh KPU melainkan catatan yang dibuat sendiri oleh saksi Pemohon (*vide* P-5a, P-6 dan P-7) sehingga bukti-bukti tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan validitas

dan akurasinya. Oleh karena bukti-bukti tertulis tidak bisa dipertanggungjawabkan validitas dan akurasinya, maka kesaksian ketiga saksi yang diajukan oleh Pemohon juga harus dikesampingkan.

Bahwa sekiranya alat bukti tersebut dinyatakan valid dan akurat, namun setelah Mahkamah melakukan pengecekan lebih lanjut diketahui bahwa bukti tertulis yang diajukan tidak memenuhi klaim suara yang dimohonkan oleh Pemohon dengan perincian sebagai berikut:

1. Kehilangan suara Pemohon pada Caleg Hironimus Hilapok 1.715 suara, ternyata menurut alat bukti yang diajukan hanya sebesar 736 suara (bukti P-5a dan P-5b).
2. Kehilangan suara Pemohon pada Caleg Adolof A. Kosay sebanyak 3.200 suara, ternyata menurut alat bukti yang diajukan hanya sebesar 1.500 suara (bukti P-6).
3. Kehilangan suara Pemohon pada Caleg Albert Elopere sebanyak 5.557 suara, ternyata menurut alat bukti yang diajukan 5.756 suara (bukti P-7).

Dari ketiga Caleg tersebut, Pemohon hanya mampu mengajukan alat bukti sebesar 7.992 suara dari 10.490 yang didalilkan. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon harus dikesampingkan.

VII. Dapil Sumatera Utara 7 untuk DPRD Sumatera Utara

[3.35] Menimbang bahwa terhadap permohonan untuk Dapil Sumatera Utara 7, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 28-65-70-82-84-89/PHPU.C-VII/2009 yang diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 9 Juni 2009, sehingga dengan demikian terhadap permohonan untuk Dapil Sumatera Utara 7 akan diputuskan lebih lanjut setelah dilaksakannya Putusan Sela tersebut;

VIII. Dapil Nias Selatan 2 untuk DPRD Kab. Nias Selatan

[3.36] Menimbang bahwa terhadap permohonan untuk Dapil Nias Selatan 2, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 28-65-70-82-84-89/PHPU.C-

VII/2009 yang diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 9 Juni 2009, sehingga dengan demikian terhadap permohonan untuk Dapil Nias Selatan 2 akan diputuskan lebih lanjut setelah dilaksanakannya Putusan Sela tersebut;

4. KONKLUSI

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak tepat menurut hukum;
- [4.5] Dalil Permohonan Pemohon sepanjang mengenai Dapil Tana Toraja 7 terbukti dan beralasan hukum.
- [4.6] Dalil-dalil permohonan Pemohon untuk daerah pemilihan selebihnya tidak beralasan hukum.

.

5. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dengan mengingat Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398)

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Tana Toraja 7 untuk sebagian;
 - Menyatakan batal Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang mengenai perolehan suara Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) di Daerah Pemilihan Tana Toraja 7;
 - Menyatakan perolehan suara yang benar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebanyak 1.832 suara dan Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) sebanyak 1.838 suara di Daerah Pemilihan Tana Toraja 7.
 - Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini.
 - Menolak Permohonan untuk selain dan selebihnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Biak Numfor 2, Daerah Pemilihan Dairi 1, Daerah Pemilihan Jayawijaya 4, Daerah Pemilihan Luwu Utara 3, dan Daerah Pemilihan Papua 4 ditolak untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Abdul Mukthie Fadjar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Maruarar Siahaan, M. Akil Mochtar, dan Achmad Sodiki, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu

oleh Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait/Kuasanya.

Ketua

ttd.

Moh. Mahfud MD
Anggota-Anggota,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Achmad Sodiki

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Abdul Ghoffar